

LAPORAN PENELITIAN SISTEMATIS

**DARI DIRJEN AGRARIA MENUJU KEMENTERIAN AGRARIA:
LEMBAGA AGRARIA (1948-1965) DALAM TEROPONG SEJARAH**



**M. Nazir Salim
Heri Priyatmoko
Muh Arif Suhattanto**

**Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Sekolah Tinggi Pertanian Nasional**

Yogyakarta

2014

LAPORAN PENELITIAN

**DARI DIRJEN AGRARIA MENUJU KEMENTERIAN AGRARIA:
LEMBAGA AGRARIA (1948-1965) DALAM TEROPONG SEJARAH**

Telah diseminarkan pada lokakarya hasil penelitian Sistematis STPN:
27 November 2014

Mengetahui:
Kepala PPPM,

Dr. Sutaryono, M.Si.

**Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Yogyakarta
2014**

PENGANTAR PENULIS

Perjuangan perombakan hukum Agraria Kolonial dan penyusunan Hukum Agraria Nasional berjaln erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh dan sisa-sisa penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing. Itulah sebabnya maka Landreform di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan revolusi nasional Indonesia.
Pidato Sadjarwo di DPRGR 12 September 1960 saat menyerahkan RUU Pokok Agraria

Buku kecil ini berawal dari hasil penelitian Sistematis yang diselenggarakan dan didanai oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bawah bimbingan Noer Fauzi Rachman. Projek awal penelitian diselenggarakan untuk memproduksi pengetahuan tentang sejarah kelembagaan agraria (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Upaya itu dihadirkan untuk memahami semua proses yang berlangsung dalam sejarah kelembagaan dengan kerangka dan pendekatan historis untuk melihat eksistensi lembaga agraria. Penelitian dirancang secara bertahap dengan diawali melihat sejarah awal berdirinya lembaga agraria yang saat ini kembali menjadi Kementerian Agraria [dan Tata Ruang]/Badan Pertanahan Nasional.

Hasil sementara penelitian ini baru sampai pada periode 1948-1965 (periode pertama) dan berharap akan dilanjutkan pada periode berikutnya (1965-1988) dan periode terakhir 1988-2015 setelah lembaga ini kembali menjadi kementerian. Tahap awal sebenarnya penelitian dirancang untuk memahami proses pembentukan kelembagaan lewat anotasi bibliografi dokumen-dokumen terkait sejarah awal pembentukannya. Akan tetapi menemukan kembali dokumen-dokumen yang terserak tidaklah mudah, sehingga anotasi tidak berhasil menggambarkan secara keseluruhan perjalanannya, maka dibuatlah deskripsi perjalanannya secara kronologis dan analitik. Deskripsi kelembagaan dihasilkan dari berbagai bacaan dokumen dan karya-karya “kuno” yang berhasil ditemukan. Tentu saja penjelasannya belum mampu menggambarkan secara utuh semua proses dan dinamikanya, akan tetapi setidaknya upaya ini diharapkan mampu sedikit mengisi kekosongan pengetahuan tentang sejarah kelembagaan agraria pada periode awal pembentukannya. Hasil penelitian tidak semata perjalanan kronologis kelembagaan, akan tetapi juga melihat produk pengetahuan yang dihasilkan oleh lembaga sekaligus

program yang dihasilkan oleh Kementerian Agraria. Semua penggiat agraria paham bahwa negara ini pernah melahirkan karya besar bernama UUPA dan bermimpi menjalankan mandat mulianya yakni Landreform, akan tetapi ia “habis” di tengah jalan sebelum energi besarnya benar-benar dikeluarkan.

Akhirnya, dengan melibatkan berbagai pihak dan kolega, tulisan singkat ini bisa hadir. Untuk itu kami sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Noer Fauzi Rachman atas bimbingan dan saran-sarannya. Terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Bapak Oloan Sitorus atas diberikannya kesempatan untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Sutaryono selaku Ketua PPPM STPN yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap program penelitian. Terima kasih juga kepada Ahmad Nashih Luthfi sebagai penanggung jawab Proyek Penelitian Sistematis PPPM-STPN 2014, begitu juga dengan Dwi Wulan Pujiriyani selaku Sekretaris PPPM yang menggawangi semua kegiatan penelitian di PPPM dengan tekun dan konsisten. Kepada para Reviewer yang memberikan masukan sejak awal, Mbak Myrna Safitri, Ph.D, Mas Oji, Prof. Sodiki, dan teman-teman peneliti Sistematis 2014 atas masukan, sharing, dan kerja samanya selama program berjalan.

Demikian tulisan ini dihadirkan, tentu saja ada banyak kekurangan dan lubang sana sini, semoga dengan dipublikasikannya kajian ini akan mendapat masukan dan usulan serta tambahan amunisi bagi kelanjutan dan penyelesaian periode berikutnya.

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelembagaan agraria adalah bagian dari sejarah tentang politik hukum dan kebijakan agraria di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, hukum kolonial menyangkut persoalan tanah cukup mendapat perhatian dari para pendiri negara sehingga dilakukan upaya segera untuk mengganti perangkat hukum agraria kolonial ke hukum nasional, khususnya semangat pada awal pembentukan kepanitiaan agraria.¹ Dalam perspektif sejarah, sebelum lahirnya UUPA 1960 bisa disebut Indonesia belum memiliki politik agraria nasional,² karena disamping kelembagaannya “belum ada” juga perangkat hukum sebagai syarat pengelolaan politik agraria nasional pun “belum tersedia”.

Sebagai “negara baru”, urusan agraria di Indonesia memang memperoleh perhatian serius dari Presiden Soekarno. Buktinya, dibentuk Kepanitiaan Agraria yang langsung dikeluarkan oleh presiden. Pertama kali kepanitiaan Agraria ditetapkan oleh Keputusan Presiden No. 16 tahun 1948, yang berikutnya dikenal dengan Panitia Agraria Yogya. Selanjutnya muncul Panitia Agraria Jakarta 1951,³ dan terakhir kepanitiaan yang langsung di bawah Kementerian Agraria tahun 1956.⁴ Pada konteks ini, negara dalam situasi yang “rumit”, sehingga kelembagaan agraria yang

¹ Lihat Surat Menteri dalam Negeri yang ditujukan kepada Preside Sukarno tentang “Permintaan Pembubaran Panitya Tanah Conversi dan Pembentukan "Panitya Agraria", 28 April 1948, dan Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948 tentang "Membentuk sebuah Panitya Agraria", 21 Mei 1948. (Dokumen Arsip Nasional, 2014). Dalam penetapan presiden ini, Panitya Agraria dipimpin oleh Sarimin Reksodihardjo sebagai ketua dan R Gaos Hardjasoemantri sebagai wakil ketua, serta 9 anggota dan 2 sekretaris.

² Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gama Press, 1983.

³ Keppres No. 36 1951 jo Keppres 212 1951 dan No. 196 tahun 1953 dan No. 4 Tahun 1954. Di dalam Keppres ini Panitia Agraria dipimpin oleh Singgih Praptodihardjo dengan wakil ketua Sadjarwo dan 13 anggota.

⁴ Lihat Keppres No. 1 Tahun 1956 tentang pembubaran Panitia Agraria 1951 dan pembentukan Panitia Agraria 1956 dengan mengangkat Mr. Suwahyo Sumodilogo sebagai ketua dan Singgih Praptodihardho sebagai wakil ketua serta 13 anggota lainnya. Lihat juga Abdurrahman, *Tentang dan Sekitar UUPA*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984. Tentang dinamika kepanitiaan agraria lihat Lihat Keppres No. 81 Tahun 1956 tentang Mutasi Anggota Panitia Negara Urusan Agraria, Keppres No. 147 Tahun 1956 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Urusan Agraria, Keppres No. 187 Tahun 1956 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Urusan Agraria, Keppres No. 97 Tahun 1956 tentang Pembubaran Panitia Negara Urusan Agraria. lihat juga Ahmad N Luthfi, Razif, M. Fauzi, *Kronik Agraria Indonesia, Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor*, Yogyakarta: STPN Press, Sain, ISSI, 2011.

dibentuk tidak mampu maraton mengakselerasi beberapa gagasan yang dikemukakan para pakar yang terlibat dalam kepanitiaan agraria. Oleh karena itu wajar *draft* UUPA yang digagas sedari tahun 1948 baru rampung dan diajukan ke parlemen pada 1958. Perdebatan panjang ini menunjukkan, permasalahan agraria menjadi persoalan serius bagi para perumusny.

Dalam laporan awal tentang Pekerjaan Panitia Agraria 1948 yang hanya bekerja selama 2.5 bulan (31 Mei-13 Agustus 1948)⁵, Panitia Agraria ditugasi memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang hukum tanah, merancang dasar hukum tanah, merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan lama dari sudut legislatif dan praktek, menyelidiki soal yang berhubungan dengan hukum tanah. Tugas selanjutnya yang dipikul ialah mempelajari dan memberi usulan kepada pemerintah mengenai dampak dari penghapusan hak *conversie*. Metode kerja panitia dengan menghadirkan banyak ahli, dalam resume panitia sampai pertengahan Juni sudah memanggil 25 orang ahli dan pemuka guna dimintai pendapat tentang soal agraria yang layak bagi Republik Indonesia, akan tetapi baru 2 orang yang sudah memberikan sumbangan pemikirannya. Situasi itu juga mendorong panitia menyingsingkan lengan baju menggelar beberapa kali rapat demi merampungkan beberapa persoalan, terutama masalah *conversie* tanah Yogyakarta dan Surakarta. Pada periode tersebut, Panitia Agraria tidak sampai memunculkan *draft* UUPA, namun baru sampai pada identifikasi beberapa persoalan dan yang harus muncul di dalam UU.

Sebelum hukum tanah nasional terbentuk, sumber hukum kolonial masih berlaku sebagai basis hukum tanah di Indonesia. Saat yang sama muncul juga beberapa aturan penting perihal penguasaan tanah, misalnya UU No. 13 tahun 1948 tentang Perubahan *Vorstenlands Grondhuurreglement* yang memuat tentang tanah konversi Yogyakarta-Surakarta, UU No. 6 Tahun 1953 tentang Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negara dan PP No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara. Baru kemudian tahun 1955 dibentuk kelembagaan agraria dengan Keppres No. 55 Tahun 1955 yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam

⁵ Panitia Yogya bekerja tidak dibatasi waktu, namun banyak referensi menyebut 3 tahun sebagaimana Abdurrahman tuliskan di dalam bukunya *Tentang dan Sekitar UUPA*, hlm. 35, namun tampaknya praktiknya Panitia Agraria pertama hanya bekerja tidak sampai 3 tahun karena situasi politik Yogyakarta dan nasional yang tidak mendukung.

Keppres inilah, Sukarno berujar, salah satu tugas pokok Kementerian Agraria ialah menyiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional.⁶ Keppres tersebut diperkuat dengan UU No. 7 Tahun 1958 tentang Tugas dan Wewenang Agraria. Dengan UU itulah lembaga kementerian dapat menunjuk penguasa dan pejabat-pejabat agraria untuk menjalankan semua tugasnya sampai di daerah.⁷

Dalam catatan sejarah kelembagaan pertanahan, kali pertama muncul kementerian agraria disebutkan dalam referensi tahun 1955. Namun, ada beberapa hal yang sumir menyangkut sejarah kelembagaan itu, sebab empat tahun sebelum Keppres di atas keluar, sudah terbit Kepres 80/1951 tentang pengangkatan Menteri Urusan Agraria. Hanya persoalannya, apa yang dikerjakan kementerian kala itu karena Panitia Agraria Jakarta tahun 1951 di bawah keputusan dan penetapan presiden. Beda dengan tahun 1955, penetapan oleh presiden, namun kementerian agraria yang menjalankan dan mengawasinya. Pada 1951, dengan SK Presiden Soekarno mengangkat Mr. Gondokusumo dari PIR (Persatuan Indonesia Raya) sebagai Menteri Urusan Agraria.⁸ Penting kiranya memahami proses dan perkembangan sejarah kelembagaan pertanahan secara bulat, karena dalam catatan Susan Finch, sejak 1951-1965, Kementerian Urusan Agraria hanya sekali absen, yakni pada Kabinet Wilopo 1952-1953.⁹

Pasca lahirnya UUPA, kebijakan kelembagaan pertanahan yang perdana ialah mengeluarkan UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian. Undang-undang ini bermakna penting dalam menata tanah-tanah pertanian khususnya di pedesaan dan distribusinya kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.¹⁰ Dalam catatan Michael Lipton, kita menangkap dengan pengaturan

⁶ *Pertanahan dalam Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1982.

⁷ Lihat UU No 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria serta memori penjelasan mengenai usul undang-undang tentang peralihan tugas dan wewenang agraria.

⁸ Susan Finch and Daniel S. Lev, *Republic of Indonesia Cabinet, 1945-1965*, Interim Report Series, Cornell Indonesia Project, Ithaca, New York, 1965. Keppres 80/1951 (27 April 1951) merupakan Keppres pertama yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dalam dalam Kabinet Sukiman yang menyebut Kementerian Urusan Agraria. Lihat juga Herbert Feith, *The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia*, Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca New York, 1958.

⁹ Susan Finch..., *Ibid.*, hlm. 28. Lihat juga Herbert Feith, *The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia*, Monograph Series, Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, 1958.

¹⁰ Lihat UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian. Lihat juga aturan terkait Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. Skra 9/L/2 Tanggal 5 Januari 1961. Dalam aturan batas maksimum penguasaan tanah, seorang keluarga

dan “caranya yang khusus”, Orde Lama dan Orde Baru sukses mengairahkan populasi petani dengan kebijakan penataan tanah pertanian yang massif. Sekalipun kemudian program ini (land reform) mengalami “kematian” yang cepat. Sejak tahun 1961-1981 data populasi petani Indonesia rata-rata mencapai angka 71.45% lalu jatuh menjadi 40.8% tahun 2005.¹¹

Berikutnya yang tak kalah penting adalah lahirnya UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. UU ini mengamanatkan semua hak atas tanah yang berbasis pada Hak-hak Barat agar segera dikonversi berdasar hukum agraria nasional, termasuk pula pencabutan hak dengan ganti rugi. Tanah yang dicabut itu menjadi tanah negara. Hal penting lainnya ialah munculnya UU No. 2 1960 tentang bagi hasil. Tapi sayang, regulasi ini termasuk produk UU yang tidak “dipraktekkan”, apalagi setelah peristiwa 1965. Turunan dari lahirnya UU No. 5/1960 lalu muncul kebijakan untuk menyelenggarakan Landreform, juga PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Di antaranya beberapa aturan kebijakan terkait, seperti Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Agenda besar bangsa pasca lahirnya UUPA, yakni Landreform. Menyangkut hal tersebut Kementerian Agraria punya program besar mensukseskan rencana besar yang tertuang dalam program pemerintah tentang Landreform. Dalam ketetapan MPRS No. II/1960 pasal 4 secara tegas menyatakan Landreform adalah dasar bagi pembangunan semesta, artinya pembangunan di semua lini. Kebijakan Landreform kemudian membentuk kepanitiaan di daerah disertai hadirnya UU 21 tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform. Tujuan pengadilan, yakni membatasi kepemilikan lahan individual (kelebihan maksimum), menghapuskan tanah *absente*, dan redistribusi tanah kepada petani miskin dan yang membutuhkan. Selain itu, diharapkan juga bisa menyelesaikan konflik dan ragam persoalan yang muncul akibat

tidak boleh memiliki tanah pertanian melebihi 5 hektar (lahan sawah) dan 6 hektar lahan kering di wilayah yang penduduknya padat dan tidak boleh melebihi 15 hektar lahan sawah serta 20 hektar untuk lahan kering pada wilayah-wilayah berpenduduk jarang (sedikit). lihat selengkapnya UU No. 56/Prp tahun 1960 pada Pasal 1 dan penjelasannya.

¹¹ Michael Lipton, *Land Reform in Developing Countries: Property Right and Property Wrong*, London and New York: Routledge, 2009, hlm. 290.

kebijakan itu.¹² Program Landreform lenyap di masa Orde Baru, termasuk pengadilannya yang dibubarkan pada 1970.¹³ Untuk melengkapi program Landreform, periode tersebut keluar UU No. 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform dan UU No. 6 tahun 1964. Dengan UU ini diharapkan panitia Landreform bisa mengambil tanah *absente* dan tanah kelebihan maksimum dengan skema pembayaran seperti diatur dalam UU tersebut.

Pasca 1965, negara relatif stabil karena militer mendukung total Soeharto sebagai pemegang tampuk kekuasaan. Kekuasaan penuh dan dukungan parlemen memungkinkan eksekutif leluasa menerapkan kebijakannya. Persoalannya justru pada lembaga pertanahan itu sendiri. Kementerian Agraria dibubarkan, lantas dilebur di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sebenarnya kembali seperti pada periode sebelum 1955, lembaga pertanahan turun kelas menjadi setingkat Direktorat Jenderal. Pada periode ini Agraria digabung dengan Transmigrasi, yakni Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Keppres No. 63 tahun 1966 dan No. 64 Tahun 1966.

Perubahan dari kementerian ke lembaga di bawahnya ditengarai tidak lepas dari arus dan kepentingan politik nasional. Apakah perubahan ini menyangkut kepentingan efektifitas atau kepentingan politik di baliknya, karena perubahan dari kementerian ke Dirjen Agraria di bawah Kemendagri tentu membawa pengaruh yang cukup besar atas kewenangan kelembagaan. Sekalipun kemudian pada masa berikutnya, 1988 kembali ditingkatkan setara dengan kementerian, menjadi Badan Pertanahan Nasional. Perubahan ini juga sebagai bagian dari memenuhi “kepentingan” pembangunan nasional yang digalakkan pemerintah Orde Baru.¹⁴

B. Metode dan Tinjauan Pustaka

Dari sedikit latar belakang di atas, penelitian ini mencoba menguliti persoalan agraria dari sisi kelembagaan (perspektif dari proses-proses di dalam). Kelembagaan yang dimaksud adalah semua pembicaraan tentang agraria yang terkait dengan kelembagaan agraria Indonesia secara utuh sejak awal lembaga ini dihadirkan atau

¹² Lihat UU No. 21/1964 tentang Pengadilan Landreform, LN 1964-109. Lihat juga Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan*, Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA, 2011, hlm. 5.

¹³ Dianto..., *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴ Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa. Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2011, hlm. 68-69.

dibentuk oleh negara. Fokus kajian tentu pada sejarah, proses, dinamika, program, dan hadirnya lembaga agraria di Indonesia dari awal hingga kini yang disebut Badan Pertanahan Nasional. Peneliti hendak merekam semua proses itu secara utuh dan melihat dinamikanya lewat kajian deskriptif historis dan anotasi bibliografi, baik karya ilmiah, majalah, *brosure*, keputusan-keputusan, dan produk hukum yang dihasilkan. Untuk menggambarkan perjalanan kelembagaan itu dua hal yang akan dijelaskan, pertama, sejarah kelembagaan, kapan sebenarnya lembaga agraria ini muncul. Pertanyaan ini diikuti dengan bagaimana ia hadir dan mengelola dirinya plus peran yang dimainkan dalam setiap periode. Di awal kehadirannya, bagaimana sebenarnya politik negara dalam mengelola dan membentuk lembaga agraria, serta apa yang menjadi fokus kebijakan/program lembaga agraria; kedua, kita berasumsi dan mencoba membuat beberapa periode perjalanan lembaga agraria Indonesia, periode sebelum UUPA, pasca UUPA, dan periode pasca 1988 (setelah berubah menjadi BPN). Apakah setiap periode ini ia hadir semata dilihat sebagai sebuah perjalanan kelembagaan semata, atau ada penanda khusus dalam setiap perubahan. Sejauh mana perubahan kelembagaan itu dipengaruhi atau terpengaruh oleh kebijakan dan kepentingan lain. Anotasi yang dihasilkan dalam kajian ini juga menggambarkan perjalanan kelembagaan awal hadirnya, terutama penekanan pada anotasi perjalanan munculnya lembaga agraria dan produk yang dihasilkan, yakni penekanan pada lahirnya Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Untuk menjelaskan permasalahan sejarah kelembagaan agraria, penelitian mendalami lembaga agraria/pertanahan sejak awal mula hadir di Indonesia. Metode dan pendekatan untuk memahami lembaga agraria paling mungkin adalah metode sejarah kritis.¹⁵ Mengingat kebutuhannya adalah merekonstruksi ulang keberadaan lembaga, baik proses maupun eksistensi perjalanan lembaga, maka diharapkan metode sejarah mampu menghadirkan postur lembaga agraria secara utuh. Metode ini memungkinkan untuk merekonstruksi secara utuh, namun butuh pendekatan yang solid untuk membaca data-data historis itu dalam konteks dinamika dan politik kelembagaan. Artinya, cara baca kritis atas proses dan perjalanan itu dibutuhkan

¹⁵ Dalam pandangan Sartono, sejarah kritis tidak semata menghadirkan proses dan periode-periode sejarah, tapi juga menekankan untuk berfikir dan menanyakan masalahnya pada tiap proses-prose dan periode tersebut. Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993.

untuk melihat secara jernih bagaimana lembaga itu hadir dan digunakan. Dalam menjelaskan perjalanan sejarah kelembagaan, kajian ini juga dilengkapi bagian-bagian tertentu dengan anotasi, terutama anotasi terkait dengan naskah-naskah atau produk hukum yang dikeluarkan pada periode awal berdirinya lembaga keagrariaan.

Pada tahap awal dan selanjutnya, kajian ini akan difokuskan pada proses munculnya lembaga agraria dan membangun konstruksi hingga munculnya perubahan-perubahan kelembagaan. Pada tahap berikutnya kita akan memetakan persoalan-persoalan yang mengikuti lembaga tersebut, baru kemudian membaca atau tafsir atas perubahan-perubahan itu. Karena sejarah institusi atau lembaga hadir sebagai representasi kepentingan, maka cara baca atas setiap peristiwa dan periode sangat menentukan.

Penulis mencoba membayangkan secara paralel, menulis sejarah kelembagaan dengan menyamakan dengan menulis biografi. Pendekatan dalam menulis biografi sebagaimana diajarkan oleh Taufik Abdullah adalah membuka banyak perspektif atas tokoh, menghadirkan banyak sisi atas tokoh. Dengan cara itu nilai dan manfaatnya jauh lebih bisa digunakan dibanding hanya mengedepankan satu perspektif. Masih menurut Taufik, mengagungkan sisi tertentu saja dalam penulisan biografi hanya akan mendapatkan karikatur yang sebenarnya tidak pernah ada dan sekaligus pengingkaran dari seluruh maksud untuk menuliskannya, sekalipun harus dipahami bahwa kejujuran dalam menulis sesuatu itu bertingkat, dan kejujuran dalam penelitian dan penulisan adalah hal yang paling jujur.¹⁶ Hal yang sama penulis andaikan, menulis lembaga sama saja dengan menulis sebuah biografi, maka berlaku pendekatan kritis dengan berupaya menghadirkan berbagai sisi dari lembaga tersebut.

Pengalaman di lapangan cukup menarik untuk dijelaskan sekilas sebagai sebuah gambaran bagaimana sulitnya menelusuri dokumen-dokumen lembaga agraria. Pertama kali menelusuri berbagai dokumen agraria dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Terlalu rumit menelusurinya dokumen tersebut karena semua dokumen tidak dientri berdasar judul dan topik, sehingga beberapa hari kami gagal mendapatkan sesuatu ketika memesan dokumen bertemakan agraria/pertanahan. Strategi lain tidak kami miliki karena penyimpanan arsip di

¹⁶ Taufik Abdullah, "Mengapa Biografi?", Jakarta: *Prisma*, No. 8 1977.

ANRI cukup rapi dan tidak bisa ruang penyimpanannya disentuh langsung oleh pengunjung. Artinya kami harus menelusuri satu persatu dokumen yang tersimpan di ANRI lewat katalog yang entrinya ribuan. Kami telah menghabiskan beberapa hari hanya untuk membuka dokumen tersebut, untungnya kami mendapatkan sebagian dari dokumen yang dibutuhkan sesuai aslinya. Di luar Anri, beberapa dokumen juga tersimpan di koleksi perpustakaan Boedi Harsono (Universitas Trisakti). Di perpustakaan ini lebih banyak tersimpan buku-buku yang terkait kelembagaan pada periode dimana Pak Boedi ada dilembaga tersebut. Walau tidak banyak, namun cukup membantu karena beberapa buku tua penulis dapatkan di ruang tersebut.

Penulis juga memburu foto-foto menarik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang paling mengecewakan, dari semua tempat yang menjadi situs-situs dokumen tersebut, tak satupun kami berhasil menemukan gambar gedung kantor Kementerian Agraria pada periode awal. Yang disesalkan justru penulis tidak banyak mendapatkan sesuatu di lembaga pertanahan itu sendiri, sebab mereka tak banyak menyimpan dokumen tentang sejarah lembaganya. Beberapa narasumber yang kami temui dari BPN menjelaskan, “beberapa kali kita ganti nama kelembagaan telah membuat semua arsip tak tertata dengan rapi, yang tersimpan di bagian arsip BPN Pusat adalah periode BPN baru”. Di perpustakaan BPN Sabang juga tersimpan koleksi buku-buku tua, dan akses kami kesana cukup mudah karena kebetulan banyak teman muda yang tinggal di gedung tersebut. Satu-satunya lembaga yang membuat kami penasaran adalah gudang Lantai 3 Gedung Depdagri, menurut sumber kami, semua data terkait Dirjen Agraria pada periode di Depdagri tersimpan di gudang lantai 3, namun aksesnya belum dibuka karena masih tertumpuk dan belum dirapikan. Jadi tidak bisa masuk ke gedung tersebut karena memang belum dizinkan untuk diakses.

Sebagai catatan, untuk menjelaskan semua proses perjalanan pembentukan Panitia Agraria, sebenarnya ada tiga laporan penting yang belum berhasil kami temukan yakni “Laporan Panitia agraria Tanggal 3 Februari 1950, No. 22/PA”, “Laporan Ketua Panitia Agraria Jakarta Tanggal 9 Juni 1955”, “Laporan Panitia Agraria dan Nota Pengantar dari Panitia Perumus RUUPA Tanggal 1 Juni 1957”. Ketiga dokumen penting itu hingga hari ini belum berhasil penulis dapatkan kecuali bagian potongan-potongan laporan yang tidak lengkap. Masih juga belum ditemukan adalah dokumen penting lainnya yakni risalah sidang-sidang setelah RUUPA diajukan

ke parlemen, kecuali beberapa catatan laporan dari panitia dan pidato Menteri Agraria ketika menyampaikan RUUPA ke parlemen.

Menurut penulis, kajian tentang kelembagaan tidak menjadi suatu hal yang menarik bagi para peneliti, karena kajian kelembagaan sering hanya dijadikan alat atau legitimasi untuk seremonial kepentingan lembaga tersebut. Ada banyak kajian yang menulis lembaga namun hanya untuk kepentingan puja-puji, bukan untuk melihat secara jernih keberadaan dan eksistensi lembaganya. Sedikit jarang ada pihak yang menulis lembaga dari sudut pandang kritis demi membangun lembaga tersebut.

Pada kasus Badan Pertanahan Nasional juga terjadi hal demikian. Beberapa tahun yang lalu muncul kajian lembaga ini untuk menandai sepuluh tahun BPN, *Dasawarsa Bhumi bhakti Adiguna*,¹⁷ namun kajian tersebut hanya melihat peran lembaga dalam konteks eksistensinya, bukan sebuah kajian yang secara lebih serius untuk menjelaskan postur lembaga dan peran yang dimainkan di tengah pembangunan Indonesia. Artinya karya di atas hanya dilihat sebagai sebuah karya yang berisi pemenuhan kebutuhan “seremonial” semata. Kajian lebih serius dilakukan oleh Direktorat Jenderal Agraria, Kementerian dalam Negeri yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan pada tahun 1982, *Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia*.¹⁸

Kajian ini menarik karena lebih komprehensif dalam melihat lembaga dari sudut sejarahnya, tugas pokok kelembagaan, dan kebijakan yang dijalankan Dirjen Agraria. Sekalipun jika dilihat lebih jauh, ada banyak dokumen penting yang tidak dihadirkan dalam menulis sejarah kelembagaannya serta perjalanan kebijakan yang diperankan. Di luar kajian kelembagaan, ada banyak kajian terkait tentang tata guna sumber-sumber alam (tata guna tanah). Tahun 1967, Direktorat Land Use menyelenggarakan pertemuan besar yang menghasilkan dokumen tebal yang isinya merancang land use di Indonesia. Dokumen ini menarik untuk dijadikan rujukan sah kebijakan-kebijakan terkait Penatagunaan Tanah di Badan Pertanahan Nasional.¹⁹

¹⁷ Badan Pertanahan Nasional, *Dasawarsa Bhumi bhakti Adiguna, 1988-1998*, Jakarta: BPN, 1998.

¹⁸ Direktorat Publikasi Ditjen PPG dan Ditjen Agraria, *Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Ditjen Agraria Departemen dalam Negeri, Departemen Penerangan RI, 1982.

¹⁹ Direktorat Land Use/Dirjen Agraria, “Seminar Tata Guna Sumber-Sumber Alam”, Jakarta: Direktorat Jenderal Agraria, Depdagri, 1967.

Selain karya itu, muncul juga kajian Tubagus Haedar Ali²⁰ yang mengetengahkan perkembangan secara singkat sejarah kelembagaan pertanahan. Gambaran Tubagus belum mampu menunjukkan peran lembaga ini dalam konteks sebuah perjalanan lembaga besar yang memiliki fungsi dan peran besar pula. Ia hanya hadir dalam sebuah cerita sejarah yang pendek. Namun menarik karena kajian Tubagus mencoba meletakkan persoalan tanah dalam konteks penataan ruang. Sementara kajian ini mencoba melihat sejarah lembaga dari awal hingga kini dalam kerangka kajian kritis kelembagaan, baik proses, dinamika, maupun peran yang dimainkannya serta anotasi atas dokumen-dokumen sejarah awal munculnya Kementerian Agraria.

Di luar buku kajian di atas, kami belum menemukan kajian lain menyangkut Kementerian Agraria maupun Badan Pertanahan Nasional. Buku di atas adalah ikhtiar para pihak yang mencoba menulis lembaga agraria dengan perspektif sejarah. Untuk situasi tersebutlah kajian ini layak untuk dilanjutkan demi untuk memahami lembaga agraria secara komprehensif.

Tulisan lain dalam konteks politik agraria nasional dan UUPA dilakukan oleh Iman Soetikinjo (1983) dan Abdurrahman (1984), akan tetapi sudah pasti kajian ini tidak membahas persoalan lembaga agraria. Iman Soetikinjo mencoba memberi bingkai bagaimana politik agraria nasional digagas dan dibentuk sampai UUPA itu lahir. Sementara Abdurrahman mengkaji proses awal gagasan UUPA sampai kemudian di sahkan. Ada sedikit pembahasan munculnya Kementerian Agraria pada periode awal 1950-an namun dalam konteks memahami kepanitiaan agraria yang merumuskan UUPA.

Melirik kajian lain menyangkut kelembagaan sebagai pembanding untuk melihatnya, cukup menarik kajian yang dikeluarkan oleh Bakosurtanal yang menghadirkan sejarahnya dalam rangka 40 tahun keberadaannya. Kajian ini tampaknya lebih informatif untuk memahami peran yang dimainkan oleh lembaga ini sejak sebelum merdeka hingga kini. Enam era dalam penjelasan buku ini cukup menarik untuk dilihat dalam kerangka perkembangan survei dan pemetaan. Setiap era ditandai dengan hadirnya kebijakan, penguatan kelembagaan, dan teknologi sehingga menandai pula peran yang dimainkan. Model kajian ini cukup sederhana

²⁰ Tubagus Haedar Ali, "Perkembangan Kelembagaan Pertanahan/Agraria dan Keterkaitannya dengan Penataan Ruang", www.penataanruang.pu.go.id. Diakses pada tanggal 10 Juni 2014.

dan bisa digunakan untuk melihat lembaga agraria dengan cara sebagaimana Bakosurtanal lakukan.²¹

C. Tujuan Penelitian

Pada awal pembentukannya, mimpi untuk menata persoalan agraria mengalami tantangan dan hambatan yang serius, yakni tidak kondusifnya sistem politik nasional, sehingga wajah kelembagaannya sarat dengan nuansa politis. Ketika awal muncul penataannya, ia hadir dengan status Kementerian Urusan agraria, namun kemudian kewenangan yang besar itu berubah sesuai dengan isu dan kepentingan politik nasional. Realitas politik begitu tampak ketika perubahan dari kementerian menjadi Dirjen, padahal persoalan yang harus diurusi begitu besar dan rumit. Jika dilihat dalam perjalanannya, maka kegagalan politik agraria nasional menjadi poin penting dalam melihat kegagalan penataan pertanahan di Indonesia. Di banyak negara, urusan pertanahan menjadi prioritas di awal dan diselesaikan secara tuntas untuk menjawab amanat konstitusi, namun tidak dengan Indonesia, tetap jalan ditempat dan cenderung tidak diselesaikan, namun tak pula secara tegas dihilangkan. UUPA sengaja diamankan namun tak pula bisa digunakan sebagai perangkat hukum yang menjadi acuan penyelesaiannya.

Kajian ini melihat semua proses itu di awal yang sebenarnya sudah sesuai mimpi para pendiri negara. Semua proses terekam dengan baik dan arah serta tujuannya sudah masuk pada rel yang sesuai, namun pasca 1965 berubah arah sesuai perkembangan politik nasional. Tentu dengan berbagai pertimbangan dan beban yang muncul akibat peristiwa 1965, namun produk pengetahuan ummat dibelokan seolah tanah bukan urusan penting bagi masyarakat, namun tanah adalah urusan negara untuk kepentingan tertentu dan rakyat diajak menikmati hasil akhirnya semata, bukan diajak untuk mengelolanya.

Kedudukan dari tujuan kajian ini terletak pada bagaimana produk pengetahuan itu ingin dihadirkan yang berfungsi untuk melihat secara utuh perjalanan kelembagaannya. Pengetahuan kelembagaan bisa berfungsi sebagai cermin juga bisa sebagai "hantu" yang harus dikubur karena membuka kembali perjalanannya tidak banyak "menguntungkan". Pikiran itu bisa saja muncul dan menjadi kendala bagi

²¹Yuni Ikawati, dkk. *Survei dan Pemetaan Nusantara*, Jakarta: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional bekerjasama dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2009.

penataan kelembagaan agraria secara utuh. Semoga tidak demikian tujuan penelitian ini dihadirkan.

Bab II
DARI KEMENTERIAN AGRARIA KE DIRJEN AGRARIA:
MENGURAI “BENANG KUSUT” PERSOALAN AGRARIA DI AWAL
PERJALANAN BANGSA

A. Pengantar

Membicarakan perjalanan kelembagaan agraria Indonesia harus dimulai dari awal sejarah Indonesia berdiri sekaligus memahami produk-produk hukum warisan kolonial Belanda. Produk hukum yang begitu banyak dan sangat tidak adil serta merugikan membuat Indonesia kesulitan menjalankannya setelah merdeka. Sehingga muncul gagasan untuk membuat produk hukum agraria nasional pada tahun 1948. Menarik jauh kajian ini pada periode kolonial tidak cukup mudah, terutama untuk menjelaskan kedudukan hukum terkait persoalan agraria pada periode tersebut. Akan tetapi tidak bisa pula melepaskan begitu saja hubungan produk hukum sebelum Indonesia merdeka dengan setelah Indonesia merdeka. Setidaknya upaya kajian ini menunjukkan titik pentingnya atas gagasan dan landasan membangun hukum nasional.

Ada banyak pakar yang membahas hukum-hukum kolonial terkait langsung dengan agraria, salah satu rujukan sah adalah karya utama Muhamad Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, karya yang lahir jauh sebelum UUPA itu sendiri lahir, 1952. Dalam buku ini ada banyak lampiran dokumen-dokumen penting yang menjelaskan beberapa persoalan hukum terkait pengaturan tanah dan hubungan hukumnya. Herman Soesangobeng juga mengkaji beberapa prinsip mendasar pengaturan hak-hak tanah, hak adat dan perdebatan tentang domeinsverklaring. Rujukan itu bisa membantu menjelaskan duduk perkara persoalan tanah pada periode sebelum Indonesia merdeka.

Dengan segala keterbatasan, kajian ini tidak membicarakan kelembagaan dan produk hukum agraria pada periode kolonial, namun lebih melihat Agraria dalam kacamata Indonesia yang baru lahir dan proses merumuskan hukumnya beserta ciptaan-ciptaan lembaganya. Pembahasannya dimulai pada awal pembentukan kepanitiaan agraria dan berhenti pada peristiwa 1965. Secara khusus bab ini mempelajari proses lahir dan munculnya kelembagaan agraria dan lahirnya UUPA sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh Indonesia. Diawali 1948, mimpi

membangun hukum tanah nasional berhasil diwujudkan setelah 12 tahun perjalanan perumusannya dan semua proses dan dinamika yang lahir menyertainya. Kajian ini tidak secara runtut berhasil memahami proses dan detail-detail peristiwa karena tidak semua dokumen penting yang terkait bisa ditemukan, namun setidaknya, langkah-langkah besarnya terekam dalam kajian ini. Tujuannya untuk melihat proses dan perkembangan sejarah kelembagaannya dan beberapa produk huku, kebijakan, dan program yang dilahirkannya.

Membicarakan persoalan agraria dalam konteks pertanahan di Indonesia sama dengan mendiskusikan hukum, kebijakan, dan implementasinya terkait dengan “tanah”. Sejak zaman kolonial, persoalan tanah telah diatur oleh lembaga tersendiri karena hal itu menyangkut hak-hak banyak pihak/tanah tidak semata persoalan lahan yang ditanami dan diduduki, tetapi menyangkut juga ruang untuk hidup dan sosial. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa ini sudah mengenal beberapa istilah terkait dengan tanah, khususnya menyangkut pajak hasil pertanian yang diterapkan oleh VOC (*Contigenten*). Petani harus menyerahkan sebagian hasil pertaniannya kepada Kompeni tanpa dibayar. Di luar itu, pada masa VOC juga petani telah masuk dalam skema politik rente dan perdagangan yang diatur oleh Kompeni dan raja. *Verplichte leverante*, suatu bentuk ketentuan yang keputusannya dilakukan oleh Kompeni dan raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen kepada Kompeni, sementara harganya ditentukan secara sepihak. Inilah awal pertama interaksi pribumi dengan kolonial dalam persoalan tanah yang merugikan.

Setelah VOC bangkrut, muncul sistem penguasaan tanah yang jauh lebih kejam yakni sistem kolonial Belanda yang datang memang untuk menjajah dan mengeksploitasi bumi Nusantara. Persoalan penguasaan tanah langsung mengalami perubahan karena transaksi tanah dalam skala besar terjadi pada periode ini. Kita sering mengenal dengan nama tanah partikelir²² yang kemudian dihapus keberadaannya atas perintah UU 1/1958. Tanah partikelir dikenal pada periode Gubernur Jenderal Mr. Herman Willem Deandels (1808-1811). Dari tangannya muncul kebijakan politik pertanahan yang mengizinkan penjualan/sewa tanah dalam skala luas kepada pemodal kaya Cina, Arab, dan Belanda. Penjualan tanah dalam skala luas kepada pemilik modal besar inilah awal lahirnya tuan-tuan tanah di Indonesia

²² Model penguasaan tanah ini kemudian dibatalkan oleh negara dengan terbitnya UU No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.

(sistem feodal). Penjualan tanah model ini seperti “negara dalam negara”, karena tanah-tanah yang dijual kepada tuan tanah beserta apa yang ada di atasnya, sehingga menjadi konsekuensi masyarakat yang tinggal di atas tanah partikelir menjadi “budak” bagi tuan/pemilik tanah.

Deandles tidak lama berkuasa sebagai Gubernur Jenderal karena Sir Thomas Stamford Raffles masuk ke Nusantara dengan menerapkan sistem yang lebih baik yakni *landrente*, sewa tanah yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan jenis tanah: tanah sawah dan tanah kering. Bagi Raffles, semua tanah adalah *eigendom gubernemen* yang harus membayar pajak lewat kepala desa. Pajak yang diterapkan berdasar pemikiran bahwa raja-raja Jawa adalah pemilik semua tanah dan petani adalah penyewa dan harus membayar sewa kepada raja. Kepala desa sebagai perpanjangan tangan kerajaan diperankan sebagai pemungut pajaknya untuk kepentingan penguasa.²³

Lepas dari sistem *lendrente* ala Rafles, pada tahun 1830 kembali kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda hadir dengan membawa kebijakan baru dalam bidang tanah. Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa (*culturstelsel*). Tanam Paksa adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk menanam jenis tanaman tertentu yang orientasi kebutuhannya adalah pasar internasional. Hasilnya harus disetor kepada Pemerintah tanpa mendapat imbalan apapun. Adapun luas tanaman yang wajib ditanam pada kebijakan tersebut adalah seperlima dari luas lahan yang dikerjakan. Sementara bagi petani yang tidak memiliki lahan wajib untuk menyumbangkan tenaganya sebanyak seperlima hari dalam setahun tanpa dibayar.²⁴ Kebijakan ini digambarkan oleh Breman sebagai bentuk paling sulit yang dialami para petani khususnya di Jawa, karena sistem ini telah memaksa masyarakat pribumi untuk menghasilkan surplus bagi pemerintah kolonial sementara mereka ada dalam kondisi kemiskinan. Priangan sebagai salah satu kajian mendalam Breman telah berhasil menjadi pemasok utama kopi untuk pasar dunia, sementara petani dalam situasi yang miskin dan mengerikan.

²³ Jan Bremen, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. 8, lihat juga Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Obor, 1984, hlm 14.

²⁴ Jan Breman, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870*, Jakarta: Obor, 2014.

Pasca kerja paksa, sistem politik dan kebijakan pertanahan memasuki babak baru, yakni era ekonomi liberal berlaku di Hindia Belanda. Pada periode ini, perdebatan di parlemen Belanda tentang investasi perkebunan skala luas kemudian menghasilkan *Regering Reglement (Agrarische Wet 1870)*. Sistem monopoli pemerintah kolonial selama ini tentang tanah didesak oleh swasta agar pihak swasta diberi ruang untuk melakukan investasi, dan hasilnya keluar undang-undang tersebut. Sistem liberal ini menjadi babak baru atas tanah-tanah di Hindia Belanda yang kemudian dikuasai oleh swasta, dan itu artinya telah menjadikan masyarakat Hindia Belanda kembali sebagai tenaga yang dieksploitir dalam perkebunan.

Keberadaan *Agrarische Wet* telah memakan korban banyak warga pribumi, Sukarno dalam pidato pembelaannya di depan hakim kolonial yang terkenal dengan Indonesia Menggugat mengkritik terhadap berlakunya *Agrarische Wet*,

“...maka sesudah Undang-Undang Agraris dan Undang-Undang Tanaman Tebu de Wall di dalam tahun 1870 diterima baik oleh Staten-Generaal di negeri Belanda, masuklah modal partikulir itu di Indonesia, mengadakan pabrik-pabrik gula dimana-mana, kebun-kebun teh, onderneming-onderneming tembakau dsb., ditambah lagi modal partikulir yang membuka macam-macam perusahaan tambang, macam-macam perusahaan kereta api, trem, kapal, atau pabrik-pabrik yang lain. Imperialisme tua makin lama makin laju, imperialisme modern menggantikan tempatnya, cara pengedukan harta yang menggali untung bagi negara Belanda itu, makin lama makin berubah, terdesak oleh cara pengedukan baru yang mengayakan model partikulir. Cara pengedukan berubah, tetapi banyakkah perubahan bagi rakyat Indonesia? Tidak, tuan-tuan hakim yang terhormat, banjir harta yang keluar dari Indonesia malah makin besar, pengeringan Indonesia malah makin makan”.²⁵

Dalam pidato tersebut di atas Sukarno menggambarkan bahwa sistem liberal yang diterapkan oleh Pemerintah Belanda di Hindia Belanda justru semakin menjadikan sumber-sumber ekonomi Indonesia diambil untuk kepentingan Belanda dan swasta, dan tidak berdampak sama sekali terhadap masyarakat Indonesia. Hal itu yang juga menjadi keresahan Sukarno ketika melihat tanah-tanah dalam skala luas dikuasai oleh asing untuk dieksploitasi. Sejak *Agrarische Wet 1870* lahirnya telah memunculkan masalah agraria yang bersifat dualistis dan sangat ruwet di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa hak menurut hukum Barat untuk orang asing, yang diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai jaminan perkembangan modal partikelir asing di Indonesia dengan hak benda yang kuat. Kedua, hak tanah bagi Rakyat Indonesia yang berlaku menurut hukum

²⁵ Sukarno, *Indonesia Menggugat, Pidato Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*, Yogyakarta: YUI, 2003. Lihat juga Yance Arizona, “Indonesia Menggugat! Menelusuri Pandangan Soekarno terhadap Hukum”, www.yancearizona.net. Diakses pada tanggal 23 November 2014.

adat. Akan tetapi hak ini tidak diakui sepenuhnya oleh Pemerintah Kolonial, misalnya dalam Stbl. 1896 no. 44 dan Stbl 1925 no. 649, kekuasaan untuk mengatur tanah yang ada dalam lingkungan daerah desanya (tanah yang belum dibuka) sudah tidak dimiliki lagi.²⁶

Ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah kolonial terkait tanah semakin jelas karena diberlakukannya *Agrarische Besluit* yang kemudian dikenal dengan *domein verklaring*. Dalam pernyataan yang cukup terkenal, "...bahwa semua tanah yang tidak ada bukti hak *eigendom*-nya adalah kepunyaan negara".²⁷ Tentu saja negara dimaksud adalah Pemerintah Kolonial, dan menjadi tidak berlaku hukum adat di Indonesia karena klaim hukum Barat atas tanah Hindia Belanda. Menurut C. van Vollenhoven, hak ulayat yang dimiliki sebagai salah satu hak adat Hindia Belanda adalah tanah, dan hak menguasai itu tidak diartikan dalam pengertian yang mutlak, kekuasaan masyarakat hukum adat tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di wilayahnya.²⁸ Artinya hak adat ini jika berhadapan dengan hukum Barat menjadi sangat lemah. Sekalipun teori *Domein Verklaring* ini menimbulkan perdebatan yang cukup hebat untuk diberlakukannya di Hindia Belanda, akan tetapi praktiknya Pemerintah Kolonial tetap menjalankannya yang mereduksi secara hebat hak-hak adat yang berlaku di Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah otonom seperti daerah Swapraja.²⁹

²⁶ "Regeerings Reglement 1854 pasal 64 alinea 3 menyebutkan pengakuan hak adat: "Tanah-tanah yang dibuka oleh rakyat untuk *pengonan* umum atau keperluan lain, termasuk dalam desa", sebagai pengakuan akan adanya hak desa atas tanah dalam lingkungannya. Di tempat-tempat tertentu ada tanah-tanah yang menjadi kekuasaan wilayah (daerah) yang dinamakan *Tanah Ulayat* di Minangkabau, tanah *Pertuanan* di Ambon, *Panjampeto*, *Parabumian*, dsb.", namun status tersebut tidak "berlaku" lagi menurut Stbl. 1896 no. 44 dan Stbl 1925 no. 649, lihat Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 15 dan 132.

²⁷ Untuk penjelasan tentang *Domeinverklaring* lihat kajian menarik Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2012, hlm. 39. Menurut Herman Soesangobeng, dasar teori anggapan tanah daerah taklukan, yang dalam ajaran hukum Romawi disebut *agri limitati* (tanah taklukan) dan oleh penguasa Belanda disebut *gekonquesteert gebied*, itulah yang dijadikan alasan pengesahan hukum (*rechts titel*) bagi kepemilikan negara atas tanah di Jawa dan Madura. Alasan konsep hukum ini pulalah yang kemudian dibakukan dalam Pasal 1 *Agrarisch Besluit* 1870 (S. 1870 No. 118), menjadi ajaran, asas serta teori *domeinverklaring* (Pernyataan Hak Milik Negara).

²⁸ C. van Vollenhoven, *Indonesia dan Tanahnya*, Yogyakarta: STPN Press, 2013, hlm. 7.

²⁹ Lihat ulasan perdebatan tentang teori *Domein Verklaring* berbagai pakar tanah adat Belanda dalam kajian Herman Soesangobeng, *Op.Cit.*, hlm. 157-163.

B. Panitia Agraria: Spirit Menata Hukum Agraria Indonesia

Sebagaimana ditegaskan diawal, para pendiri negara memiliki mimpi untuk menciptakan Hukum Tanah Nasional sebagai respon atas produk-produk hukum Barat yang dianggap tidak cocok untuk kehidupan nasional bahkan cenderung merugikan. Oleh karena itu, setelah Indonesia merdeka, Sukarno ingin mewujudkan cita-cita sebagaimana yang pernah ia sampaikan di depan Pengadilan Kolonial dengan “Indonesia Menggugat”-nya. Pembentukan Panitia Agraria hanya satu upaya dalam menata pertanahan, sekalipun itu baru mimpi, namun keteguhan dan konsistensi telah ditunjukkan oleh Sukarno dengan terus mengontrol sekaligus menciptakan upaya-upaya untuk mencapai tujuannya. Tentu saja berbagai upaya itu tidak mudah dan mengalami naik turun. Proses dan dinamikanya mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Bagian poin ini mencoba melihat semua proses dan dinamika dalam periode awal pembentukan Hukum Nasional dalam kerangka Kepanitiaan Agraria 1948 dan 1951.

1. Mimpi Pertama: Panitia Yogya, 1948


Kebijakan kolonial atas penguasaan tanah sebagaimana dikritik oleh Sukarno dalam Indonesia menggugat tampaknya menemukan relevansi ketika Indonesia Merdeka. Salah satu *point* penting dalam dalam menata persoalan agraria pasca Indonesia merdeka adalah menempatkan (mengkaji ulang) persoalan hukum dan kebijakan agraria yang berlaku pada periode kolonial. Tidak saja menghapus produk hukum yang merugikan Indonesia tetapi dilandasi penataan persoalan tanah yang berkeadilan. Sukarno memahami betul apa yang ia kritik dari *Agrarische Wet* sehingga ia membentuk kepanitiaan agraria dalam rangka menyusun hukum-hukum yang terkait dengan pertanahan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Sukarno adalah membentuk “Panitia Tanah Conversie” dengan penetapan presiden tanggal 6 Maret 1948. Panitia ini kemudian berhasil mengeluarkan produk UU No. 13 Tahun 1948 yang isinya tentang Perubahan *Vorstenlands Grondhuureglement*. UU ini merupakan tuntutan dari para petani Yogyakarta dan Surakarta yang menghendaki pembagian tanah yang telah bebas dari perusahaan pertanian. Tuntutannya agar pemerintah membebaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan-

perusahaan pertanian yang sering disebut *conversie* sebagaimana diatur dalam pasal 5 dari Voerstenlands Grondhuurreglement.³⁰

Setelah selesai kepanitiaan *conversie*, lalu surat Mendagri yang sejak tahun 1948 mulai mengurus kelembagaan pertanahan berkirim surat No. H 15/3/7 tanggal 28 April 1948 kepada Presiden Sukarno yang berkedudukan di Yogyakarta, agar membubarkan “Panitia Tanah Conversi” sekaligus membentuk “Panitia Agraria”. Dalam penjelasan surat tersebut Menteri Dalam Negeri Sukiman menyampaikan:

... “Meningat pentingnya peninjauan lebih lanjut dari peraturan-peraturan yang kini masih berlaku mengenai pemakaian tanah pada umumnya, dan pemakaian oleh perusahaan-perusahaan bangsa asing pada khususnya, misal persewaan tanah (*grondhuurordonnantie*), *erfpacht*, *concessie*, tanah partikelir, dsb, maka berhubungan dengan putusan Dewan Menteri pada tanggal 23 April 1948 untuk membentuk panitia baru dengan tugas meninjau soal persewaan tanah di daerah republik menurut G.O. Stb. 1918 No. 88 kami mengusulkan agar panitia itu diberi kewajiban yang lebih luas lagi, meliputi soal agraria seluruhnya:

- a. Memberi pertimbangan kepada pemerintah soal-soal yang mengenai hukum tanah seumumnya;
- b. merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat agrarische politiek negara Indonesia;
- c. merancang perubahan peraturan-peraturan lama, baik dari sudut legislatif maupun dari sudut praktiknya;
- d. Menyelidiki soal-soal lain yang bersangkutan dengan hukum tanah...³¹



Gambar 1. Halaman depan Surat Mendagri tentang Pembubaran Panitia Tanah Conversi dan Pembentukan Panitia Agraria 28 April 1948. Sumber: Arsip Nasional RI.

³⁰ Lihat selengkapnya UU No. 13 Tahun 1948 tentang Perubahan *Vorstenlandsch Grondhuurreglement* beserta penjelasan rincinya pasal demi pasal. Lihat juga dalam Mochammad Tauchid, *Op.Cit.*, hlm. 518-525.

³¹ Surat Mendagri kepada Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, No. H 15/3/7 tanggal 28 April 1948: Perihal Pembubaran “Panitia Tanah Conversie” dan pembentukan Panitia Agraria”. Sumber: Arsip Nasional RI.

Lebih kurang tiga minggu setelah surat Mendagri tersebut dikeluarkan keputusan dan Penetapan Presiden. Dalam surat tersebut permintaan Mendagri jelas atas pembentukan Panitia Agraria yang kemudian direspon oleh Sukarno dengan mengeluarkan Penetapan Presiden 21 Mei 1948 No. 16 Tahun 1948 dengan menetapkan:

Sarimin Reksodihardjo	Ketua
R. Gaos Hardjasoemantri	Wakil ketua
Sadjarwo	Anggota
Abu Umar	Anggota
Mr. Tjat Siregar	Anggota
Mr. Soekardono	Anggota
R. Suradibrata	Anggota
Ir. Danunagoro	Anggota
K.R.T. Wirobumi	Anggota
R.M.t. Mr. Atmodiningrat	Anggota
Mr. A.G. Pringgodigdo	Anggota
R. S. Gandasoebrata	Sekretaris
M. Soegiri	Sekretaris. ³²

Sebagaimana disebutkan di atas, tugas utama kepada tim ini adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal mengenai hukum tanah, merancang dasar-dasar hukum tanah, dan merancang perubahan peraturan lama terkait persoalan tanah. Jadi mandat yang diberikan cukup jelas agar panitia tersebut merumuskan kebutuhan mendasar terkait hukum agraria nasional untuk menggantikan produk hukum Barat. Salah satu *point* penting juga yang dipesankan oleh Mendagri kepada panitia agar segera merumuskan agenda kerjanya sebagai prioritas. Mendagri sadar tugas yang diberikan sangat luas, sehingga waktunya tidak dibatasi namun panitia diberi keleluasaan untuk memilih bagian mana yang menjadi prioritas. Dalam suratnya, disebutkan hal yang dianggap penting untuk didahulukan dalam kerja panitia adalah persoalan persewaan tanah, barulah persoalan lainnya.

Menengok sedikit landasar fikir pembentukan Panitia Agraria karena didasari pada hal-hal prinsip terkait dengan persoalan hukum tanah yang berlaku di

³² Lihat Penetapan Presiden Soekarno No. 16 Tahun 1948, tanggal 21 Mei 1948. Sumber: Arsip Nasional RI.

Indonesia. Dasar pertimbangan penting lahirnya panitia ini merujuk pada: a. Hukum tanah peninggalan Belanda yang sebagian besar masih berlaku di Indonesia tidak sesuai lagi, bahkan beberapa peraturan bertentangan dengan dan menjadi penghalang bagi pelaksanaan politik perekonomian Indonesia yang merujuk pada pasal 27 dan 33 UUD 1945; b. dipandang perlu secepat mungkin diadakan perubahan-perubahan atau penggantian dari peraturan-peraturan mengenai pemakaian tanah oleh perusahaan milik asing; c. Sudah tiba saatnya untuk menetapkan dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria Indonesia, tentu dengan tinjauan yang seksama.³³ Pertimbangan di atas menjadi langkah awal dibentuknya panitia Agraria pertama kali dalam kerangka politik Hukum Agraria Nasional Indonesia.

Saat ditetapkan pada tanggal 21 Mei 1948, perwakilan dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat belum masuk sebagai anggota. Setelah sidang yang ke XV tanggal 14 Juni 1948 pemerintah pusat kemudian menambahkan anggotanya sebanyak tiga orang yakni: Sadjarwo wakil dari BTI, Abu Umar wakil dari STII, dan Mr Luat Siregar wakil dari Sumatera. Satu minggu kemudian mengingat pekerjaan yang berat dan membutuhkan beberapa ahli, panitia mengusulkan kepada presiden agar menambah beberapa ahli bidang hukum adat, pendaftaran tanah, kehutanan, pertanian rakyat, pajak, dan perburuhan perkebunan. Lalu masuklah nama-nama seperti Mr. R. Djojodiguno (ahli adat), Moentoha (pendaftaran tanah), Wardi (ahli kehutanan), Soewardjo (ahli pertanian), Mr. Moentalib (ahli pajak), dan K. Harahap (ahli perburuhan). Komposisi inilah yang kemudian bekerja sampai selesainya Panitia Agraria yang dikenal dengan Panitia Agraria Yogya, karena memang berkedudukan di Yogyakarta. Pada saat yang sama kedudukan pemerintahan Republik dan Kementerian Dalam Negeri juga di Yogyakarta akibat Jakarta dianggap tidak kondusif untuk menjalankan roda pemerintahan.

Selama masa kerjanya, Panitia Agraria telah mengusulkan beberapa konsep mengenai asas-asas yang akan menjadi dasar hukum agraria, diantaranya adalah:

1. Meniadakan asas Domein dan pengakuan terhadap hak ulayat;
2. Mengadakan peraturan yang memungkinkan adanya hak milik perseorangan yang dapat dibebani hak tanggungan;

³³ "Ichtisar tentang Tugas, Susunan dan Hasil Pekerjiaan Panitia Agraria "Jogja", *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 3 Djuni 1958, hlm. 74.

3. Mengadakan penyelidikan terutama di negara-negara tetangga tentang kemungkinan pemberian hak milik atas tanah kepada orang asing;
4. Mengadakan penetapan luasan minimum pemilik tanah agar petani kecil dapat hidup layak (untuk Jawa dua hektar);
5. Mengadakan penetapan luas maksimum pemilikan tanah, tidak memandang macam tanahnya (untuk Jawa 10 hektar sedangkan untuk luar Jawa masih diperlukan penelitian lebih lanjut);
6. Menerima skema hak-hak atas tanah yang diusulkan oleh ketua Panitia Agraria;
7. Diadakan pendaftaran tanah dan hak-hak menumpang yang penting.

Memang, pada hakikatnya Panitia Agraria merupakan kelanjutan dari suatu panitia yang dibentuk dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1948 No. 11 (disebut Panitia Tanah Konversi), yang diketuai R. Gaos Hardjosoemantri dari Kementerian Dalam Negeri. Tugasnya antara lain, memberi masukan pemerintah, tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap keinginan pihak tani yang meminta dihapuskan peraturan tentang “tanah konversi” di daerah Surakarta dan Yogyakarta (bersumber *Vorstenlands Grondhuurreglement*). Dalam salah satu pertimbangan disebutkan: “bahwa sebagian dari *Vorstenlandsch Grondhuurreglement* yang memuat peraturan-peraturan mengenai “tanah conversie” dalam daerah Surakarta dan Yogyakarta, tidak lagi sesuai dengan keadaan dan susunan sekarang, khusus tidak selaras dengan pasal 27 dan 33 Undang-undang Dasar. Hingga harus dicabut secepatnya dan diganti dengan Undang-Undang baru; bahwa selama menunggu Undang-undang baru tentang pemakaian tanah untuk keperluan perusahaan pertanian di daerah Surakarta dan Yogyakarta, sebagian dari peraturan dalam *Vorstenlandsch Grondhuurreglement* perlu dicabut”.³⁴

Panitia di atas telah berhasil melahirkan Undang-undang No. 13/1948 tentang “*Perubahan Vorstenlands Grondhuurreglement*” (Undang-undang Penghapusan Konversi). Selepas tugas itu selesai, maka Panitia tersebut dibubarkan dengan Penetapan Presiden tanggal 8 Mei 1948 No. 15. Karena Undang-undang No. 13/1948 ternyata masih memerlukan peraturan pelaksanaan, khususnya mengatur semua akibat diadakannya perubahan itu, maka perlu dibentuk panitia baru. Bukan saja soal tanah konversi yang perlu dirampungkan, namun perlu pengupasan segala persoalan

³⁴ Di kutip dari Konsideran Menimbang dalam UU No. 13/1948.

lain yang juga penting tentang hukum tanah, khususnya yang bertalian dengan usaha modal asing. Lantas dibentuklah Panitia Agraria dengan tugas dan susunan yang lebih luas.³⁵

Secara keseluruhan hasil pekerjaan Panitia Agraria yang terpenting sebagai berikut: (1) Rancangan Undang-undang penambahan dan pelaksanaan Undang-undang No.13/1948 tentang "*Perubahan Vorstenlanden Gronghuurreglement*". Rancangan ini diajukan kepada pemerintah pada 12 Oktober 1948 dan pemerintah mengajukannya kepada Badan Pekerja KNIP sebelum agresi Belanda ke-II tanggal 9 Desember 1948. Karena ada perubahan keadaan akibat pendudukan, rancangan itu ditinjau ulang dan pada pertengahan bulan Desember 1949 disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP; (2) Pendirian mengenai pembatasan milik tanah. Untuk mencapai tingkat penghidupan yang layak bagi para petani dan guna mencegah "*groot grondbezit*", panitia perlu mengadakan pembatasan buat seluruh Jawa. Minimum 2 hektar dan maksimum 10 hektar, dengan tidak memandang jenis tanah. Buat daerah luar Jawa perlu penyelidikan lebih lanjut. (3) Menetapkan azas-azas yang jadi dasar hukum agraria baru. Di dalam suratnya tanggal 3 Februari 1950 No. 22/P.A, kepada pemangku jabatan Presdien RI, oleh Panitia dikemukakan, bahwa agar tidak bekerja sia-sia, sebelum melanjutkan pekerjaannya, yaitu "*uitwerken*" azas-azas tersebut dikehendaki agar pemerintah (BP KNIP) memberikan lebih dahulu persetujuannya.³⁶

Apa yang dimaksud dengan azas-azas sebagaimana disebutkan dalam poin tiga di atas terkait permintaan persetujuan yang dimintakan oleh panitia dalam hal persoalan mendasar dari hak-hak atas tanah yang berlaku pada masa kolonial. Lebih jauh Panitia Agraria mengemukakan argumen tentang tuntutanannya itu khususnya terkait azas-azas hak atas tanah. Secara ringkas penulis kutipkan ulang beberapa point penjelasannya dengan mengubah ejaannya:

A. Melepaskan *Domeinbeginsel*

Sebagai alasan oleh Panitia kemukakan sebagai berikut:

Didalam waktu yang lampau (zman Belanda) *domeinbeginsel* ini dipergunakan sebagai pokok oleh Pemerintah Belanda untuk melenyapkan hak-hak ulayat (*beschikkingsrech*) dari paguyuban hukum kecil-kecil (*kleine Indon rechtsgemeenschappen*), teristimewa di Jawa dengan cara aniaya (*onrechtmatig*) ialah pada waktu Pemerintah Belanda perlu menyediakan tanah-tanah liar untuk perkebunan-perkebunan bagi para pengusaha tanah (*ondernemers*).

³⁵ *Loc.Cit.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

Berbeda dengan Pemerintah Kolonial, pemerintah nasional seharusnya mengakui hak ulayat. Ini tidak berarti bahwa hak ulayat itu dapat merintang atau mengurangi hak negara untuk menyediakan tanah liar guna dijadikan tanah-tanah perkebunan. Atau pada umumnya itu tidak berarti bahwa pemerintah tidak berhak mengatur hal ikhwal tanah liar atau usaha (*gecultiveerde gronden*) sekalipun peraturan-peraturan itu mendesak hak desa (*beschikkingsrecht*) atau hak perorangan. Malahan hak ulayat itu menurut *onteigeningsordonantir* sekarang juga dapat dicabut dengan *onteigening*.

Hak negara untuk menguasai tanah itu dinyatakan dengan tegas dalam pasal 33 UUD RI. Negara dapat menunaikan kekuasaannya itu dengan membikin UU dimana perlu dan isi undang-undang itu boleh mendesak hak ulayat.

B. Hak Perseorangan

- Adanya hak perseorangan yang kuat agar yang berhak dapat mewasesa tanah-tanah dengan leluasa.

- Membebaskan hypothek atas tanah sebagai tanggungan hutang

C. Kemungkinan hak perseorang bagi bangsa asing

Kemungkinan itu dipandang perlu namun perlu menyelidiki peraturan-peraturan di negara lain, terutama negara tetangga.

D. Pembatasan hak milik satu orang antara 2 hektar sampai 10 hektar

Maksud dari aturan ini untuk menghindarkan pauperisme diantara petani kecil.

E. Pendaftaran tanah

- Seharusnya diadakan Jawatan pendaftaran tanah annex kadaster


- pendaftaran harusnya hanya ditujukan untuk memberikan bukti saja siapa yang berhak atas suatu bidang tanah.

F. Dianurkan agar menerima schema hak-hak atas tanah yang dibuat oleh Sarimin Reksodihardjo.

G. Dianjurkan agar selekas mungkin dibuat aturan untuk dalam waktu peralihan yang tertentu mengganti hak-hak asing.³⁷

Penjelasan panitia Agraria dalam resume laporan di atas memudahkan dalam memetakan persoalan yang harus dikerjakan oleh panitia agraria berikutnya yang kemudian dibentuk pada tahun 1951. Setidaknya dasar-dasar itu telah dimunculkan dengan argumen yang logis dan mendasar, khususnya tentang hak ulayat. Bahkan panitia Agraria yang dipimpin Sarimin Reksodihardjo ini secara konkrit membuat skema hak atas tanah Indonesia untuk dimasukkan dalam rancangan Undang-undang agraria kedepan. Di poin F dengan tegas meminta agar menggunakan skema yang dibuat oleh Sarimin Reksodihardjo sebagai dasar untuk menyusun hak atas tanah di Indonesia. Skema ini cukup rinci, bahkan kalau kita lihat UUPA 1960, skema yang dibuat oleh Reksodihardjo sebagian besar prinsip-prinsipnya masuk di dalam UUPA.

³⁷ Kutipan lengkapnya lihat *Madjalah Agraria, Op.Cit.*, hlm. 76-78.



Gambar 2. Skema Ha-hak Tanah yang dibuat oleh Sarimin Reksodihardjo.
Sumber: *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 3 Djuни 1958, hlm. 78.

Dalam skema yang dibuat oleh Ketua Panitia Agraria Yogya mulai tampak persoalan hak tanah di republik ini. Skema itu langsung menunjukkan subjek dan objek secara jelas, bahkan menampilkan juga skema hak atas tanah bagi warga asing, sebagaimana dalam skema muncul dua subjek, warga negara dan bukan warga negara. Yang justru menarik adalah tidak dimunculkannya skema hak tanah secara komunal, padahal poin A merekomendasikan pengakuan hak ulayat namun demikian tidak muncul dalam skema secara detail. Hal ini juga yang akhirnya pada UUPA 1960 juga tak terwadahi, yang diakui hanya hak individu/perorangan dan badan hukum. Perdebatan tentang hak warga negara asing memang panjang, bahkan di Panitia Agraria Jakarta masih juga muncul wacana itu, akan tetapi akhirnya berhasil dikeluarkan dari *draft* UUPA.

2. Mimpi Kedua: Panitia Jakarta, 1951

Panitia Agraria Yogya selesai menjalankan tugasnya dengan mengeluarkan hasil dan rekomendasi yang cukup banyak sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan modal itu kemudian presiden membentuk kepanitiaan baru, karena Panitia Yogya yang tidak terlalu lama bekerja dianggap belum sepenuhnya menyelesaikan hal-hal terkait hukum agraria yang diinginkan. Apalagi situasi politik nasional sangat tidak mendukung karena peristiwa pendudukan Belanda. Saat Panitia Yogya dibentuk

kedudukan pemerintah republik ada di Yogyakarta, situasi pemeritahan dalam kondisi yang tidak stabil. Begitu situasi negara dalam kondisi stabil, tepatnya 19 Maret 1951, Presiden Republik Indonesia membubarkan Panitia Agraria Yogya dan membentuk Panitia Agraria Jakarta dengan penetapan Presiden No. 36 Tahun 1951. Kepanitiaan Agraria Jakarta ini diisi oleh ahli-ahli dari beberapa kementerian dan jawatan serta wakil dari organisasi tani. Panitia Agraria Jakarta kembali dipimpin oleh Sarimin Reksodihardjo sebagai ketua merangkap anggota yang merupakan Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri. Wakil Ketua (merangkap anggota) adalah Sadjarwo, Kepala Bagian Politik Umum dan Planning Kementerian Pertanian.

Panitia Agraria Jakarta terdiri atas: dua orang wakil Kementerian Dalam Negeri; dua orang wakil Kementerian Pertanian; dua orang wakil Kementerian Kehakiman; seorang wakil Kementerian Pekerjaan Umum; seorang wakil Jawatan Transmigrasi dari Kementerian Sosial; tiga orang wakil dari organisasi-organisasi tani. Atas usul Panitia, Menteri Dalam Negeri menyetujui jumlah anggota dapat ditambah menjadi 15 orang. Kemudian dengan Keputusan Presiden Indonesia tanggal 30 Oktober 1951 No. 212/1951.

Panitia Agraria yang baru berkedudukan di Jakarta dengan tugas yang tidak jauh beda dengan Panitia Agraria Yogya, yakni:

1. Merencanakan dasar-dasar baru hukum tanah, lalu merencanakan undang-undang serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan tanah;
2. Merencanakan perubahan, pencabutan dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah yang masih berlaku;
3. Memberi pertimbangan atas rancangan undang-undang atau peraturan lain mengenai urusan tanah yang disiapkan oleh pemerintah;
4. Memberi masukan pada pemerintah tentang persoalan hukum tanah.³⁸

Pada taun 1953, Sarimin Reksodihardjo lewat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1953 No. 52/1953 diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara, maka kedudukannya digantikan oleh Singgih Praptodihardjo. Sebelum itu, sejak April 1952, sebenarnya Sarimin Reksodihardjo dalam kedudukannya sebagai ketua Panitia Agraria Jakarta telah diangkat sebagai Pemangku Jabatan Gubernur Sunda Kecil yang berkedudukan di Singaraja, dan oleh karena itu Sarimin

³⁸ Ichtsar tentang Tugas, Susunan dan Hasil Pekerjaan Panitia Agraria "Djakarta", Madjalah Agraria Tahun. 1 No. 3 Djuni 1958.

Reksodihardjo sejak itu sudah tidak berkesempatan lagi menghadiri dan memimpin sidang-sidang panitia tersebut.³⁹ Persoalan lain, sekalipun situasi Indonesia jauh lebih kondusif dibanding pada periode pembentukan Panitia Agraria pertama, namun tak juga memberikan situasi yang mudah bagi para panitia untuk menghasilkan dasar-dasar hukum tanah yang baru. Tampaknya, dari beberapa data menunjukkan, restrukturisasi kelembagaan di pemerintah sendiri menjadi kendala bagi panitia, karena sering terjadi perubahan susunan keanggotaannya. Sampai dengan 20 Juni tahun 1954, Presiden masih melakukan pengangkatan anggota panitia yang silih berganti keluar masuk, terakhir diangkat dengan Keppres No. 4/1954 dengan mengangkat Mohammad Sardjan, wakil dari Sarikat Tani Islam Indonesia (STII). Begitu juga dengan kedudukan sekretaris awalnya diisi oleh Soedjaman Gandasoebrata dan tahun 1954 diganti dengan Dody Abdulkarim dari pegawai Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri.⁴⁰

Dalam catatan laporan akhirnya, beberapa persoalan muncul sebagai akibat dari perubahan personil dan mendapat tugas-tugas khusus dari pemerintah, maka tidak banyak yang bisa dihasilkan dari Panitia Agraria Jakarta. Dari sedikit itu, panitia memberi beberapa kesimpulan perihal tanah untuk pertanian kecil sebagai berikut:

1. Membatasi minimum kepemilikan tanah, luas minimum ditentukan 2 hektar;
2. Hukum waris perlu ditinjau lagi terkait pembatasan minimum dan soal hukum adat;
3. Pembatasan maksimum 25 hektar untuk satu keluarga;
4. Badan hukum tidak boleh mengerjakan pertanian kecil;
5. Hanya penduduk warga Indonesia yang bisa memiliki tanah untuk pertanian kecil;
6. Tidak dibedakan antara warga negara “asli” dan “bukan asli”;
7. Untuk pertanian kecil diterima bangunan-bangunan hukum:
 - hak milik

³⁹ Lihat Keppres No. 52 Tahun 1953.

⁴⁰ Sebagai catatan tambahan, situasi Indonesia sepanjang 1950-1959 adalah situasi yang sangat tidak jelas, situasi yang rumit dan kacau dalam sistem politik dan tata negara. Meminjam bahasa Adrian Vickers, periode 1950-an dalam dunia politik Indonesia adalah sebuah era “*the disappearing decade*”, era yang tidak jelas (*obscurity*). Lihat Adrian Vickers, “Why The 1950s are Important to The Study of Indonesia”, Paper Workshop Rethinking Indonesian Historiography, Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM, 2005. Secara rinci Deliar Noer dalam penelitiannya menyebutkan, sejak 1950-1957 telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet, dari kabinet Hatta sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo II, lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: Mizan, 2000.

- hak usaha
- hak sewa dan
- hak pakai

8. Hak ulayat disetujui untuk diatur—oleh atau atas kuasa undang-undang—sesuai dengan pokok-pokok dasar negara.

Atas semua hasil di atas, secara khusus Menteri Dalam Negeri meminta panitia meninjau dan mengajukan pendapat mengenai soal-soal yang berhubungan dengan hak tanah untuk para transmigran. Poin ini kemudian berhasil masuk dalam UUPA pasal 14 ayat c: untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. Persoalan kepadatan penduduk di Jawa sudah mulai menjadi pemikiran di kalangan pemerintah pusat dan melihat potensi Sumatra khususnya dan luar Jawa secara umum sebagai lahan baru bagi pengembangan persebaran penduduk Indonesia.

C. Membangun Fondasi Kelembagaan, Menata Pertanahan

Sudah disinggung di atas dengan terang bahwa keberadaan Panitia Agraria Jogja dan Jakarta adalah buah upaya membangun mimpi para pendiri negara tentang hukum tanah nasional. Kebetulan Departemen Dalam Negeri berhasil mengelola dan merawat mimpi tersebut. Akan tetapi, muncul wacana di dalam Dewan Menteri bahwa ketidklancaran kepanitiaan ini salah satu sebabnya adalah keberadaan kelembagaan (Kementerian Agraria) itu sendiri yang tidak dimiliki oleh negara. Sebenarnya, inisiatif negara muncul untuk membangun kelembagaan agraria di awal tahun 1950-an. Misalnya pada Kabinet Sukiman, 27 April 1951-3 April 1952, Presiden Sukarno telah mengeluarkan Keppres 80/1951 dengan mengangkat 20 menteri. Pada menteri ke-20, disebutkan Menteri Urusan Agraria yang dijabat oleh Gondokusumo. Namun baru pada tanggal 20 November 1951 Gondokusumo menduduki posisi tersebut. Kurang dari lima bulan, tepatnya 6 Maret 1952 Gondokusumo meninggal dan posisi kementerian dibiarkan kosong, dan 3 April 1952 Kabinet Sukiman jatuh.⁴¹ Tidak ada data dan dokumen yang berhasil penulis temukan tentang aktivitas Gondokusumo sebagai Menteri Urusan Agraria, bahkan jika melihat jejak Panitia Agraria Jakarta yang dibentuk 19 Maret 1951 tidak ada jejak Gondokusumo dalam

⁴¹ Lihat Susan Finch and Daniel S. Lev, *Republic of Indonesia Cabinet, 1945-1965*, Interim Report Series, Ithaca, New York: Cornell Indonesia Project, 1965, hlm. 27.

dokumen tersebut. Artinya, Panitia Jakarta tetap dalam kendali presiden dan Kementerian Dalam Negeri seperti Panitia Agraria Jogja.



Gambar 3. Mr. Gondokusumo (PIR), Menteri Urusan Agraria pertama dalam Kabinet Sukiman, 1951-1952.
Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional RI.

Sedikit ada penjelasan lain tentang Kementerian Agraria, pada 24 September 1951, Menteri Dalam Negeri berkirim surat kepada Perdana Menteri Sukiman yang intinya segera dibuka Kantor Urusan Agraria di daerah untuk menangani persoalan teknis. “Dengan sengaja aparat yang akan diadakan diberi kantor yang lebih sederhana susunannya dan tidak menghendaki tenaga banyak tetapi terpilih sehingga dengan biaya yang sedikit dapat diharapkan penyelenggaraan pekerjaan sebaik-baiknya, hal ini juga untuk menghindarkan kekhawatiran parlemen tentang beban keuangan yang akan bertambah berat. Kondisi di atas untuk menghindari kekhawatiran banyak pihak tentang beban keuangan negara namun di sisi lain membutuhkan pekerjaan teknis, maka kementerian ini tidak menyerupai

kementerian, hanya suatu kantor saja”.⁴² Tampaknya, keberadaan Gondokusumo memang tidak bisa mengerjakan persoalan agraria karena persoalan anggaran yang tidak tersedia untuk mengerjakan urusan agraria sehingga urusan tersebut masuk di dalam Kementerian Dalam Negeri, termasuk urusan tenaga kerjanya. Sementara untuk mengatur keberadaan jawatan-jawatan terkait agraria yang selama ini sudah ada misalnya Jawatan Pendaftaran Tanah tetap berada di bawah Departemen Kehakiman.

Pada awal 1952, Kabinet Sukiman jatuh dan Wilopo naik menjadi Perdana Menteri. Dalam Kabinet Wilopo, Kementerian Agraria tidak muncul dalam struktur kabinet baru. Wilopo merampingkan struktur kementerian dari 20 kementerian menjadi 18 kementerian. Baru pada tahun 1953, Kabinet Ali Sastriamodjojo I, 1 Agustus 1953-12 Agustus 1955 Kementerian Urusan Agraria kembali dihadirkan. Akan tetapi kabinet ini tanpa portofolia, baru kemudian pada November 1954 setelah terjadi *resuffle* Kementerian Urusan Agraria muncul dengan menteri Hanafiah. Tidak berlangsung lama, Hanafiah kemudian diganti oleh I Gusti Gde Rake menjadi departemen penuh. Namun lagi-lagi situasi politik tidak kondusif untuk menjalankan tugasnya. Dibawah sistem parlementer, kabinet mengalami jatuh bangun dalam tempo singkat.



Gambar 4. Presiden Sukarno melantik Menteri Menteri Urusan Agraria I Gusti Gde Rake (kanan) dan Menteri Perhubungan Dr. A.K. Gani (kiri), tanggal 19 November 1954.
Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional RI.

⁴² Surat Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri, 24 September 1951 tentang Rencana PP Pembentukan Kantor Urusan Agraria. Sumber: Arsip Nasional RI.

Kementerian Agraria belum sempat bekerja dan kabinet kembali jatuh pada Agustus 1955. Di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap, Kementerian Agraria hadir di bawah komando Goenawan. Namun sayang Kabinet ini hanya “seumur jagung” (12 Agustus 1955-26 Maret 1956). Lalu dilanjutkan Kabinet Ali Sastriamidjojo II dan menetapkan Kementerian Agraria secara penuh di bawah pimpinan Mr. Suhardi.⁴³ Dugaan penulis, “jatuh banggunya” kabinet beberapa kali dalam periode tersebut membuat kelembagaan agraria tidak *settle* dan pembentukan kementerian yang tidak memiliki portofolio menjadi salah satu persoalan gagalnya sang menteri untuk bekerja. Faktanya, sekalipun jabatan Kementerian Urusan Agraria sudah muncul sejak 1951 pada masa Kabinet Sukiman, tetapi tidak pernah muncul Keppres yang mengatur lapangan pekerjaan kementerian tersebut sebagaimana Keppres No. 55/1955 yang telah mengatur pekerjaan, organisasi, dan kelembagaan secara utuh dan lengkap. Bahkan kemudian Keppres ini dilengkapi dengan Keppres No. 190/1957 tentang Pindahan Jawatan Pendaftaran Tanah dari Lingkungan Kementerian Kehakiman ke dalam Lingkungan Kementerian Agraria, UU No. 7/1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria, dan aturan turunan pelengkap lainnya. Oleh karena itu pula bisa dipahami keberadaan dua Panitia Agraria masih di bawah pengelolaan Kementerian Dalam Negeri, sampai setelah pembentukan kelembagaan Kementerian Agraria yang mapan dan mendapat dukungan Dewan Menteri pada tahun 1955. Sejak saat itu, urusan Panitia Agraria dikoordinasikan langsung di bawah Kementerian Agraria.

Perubahan besar memang terjadi pada tahun 1955 setelah dibentuk Kementerian Agraria, akan tetapi, sebagaimana penjelasan di atas, Keppres yang dikeluarkan No. 132 Tahun 1953,⁴⁴ merupakan hal penting untuk menjadi penanda keberadaan kelembagaan tersebut. Dalam Keppres tersebutlah untuk kedua kalinya dalam sejarah pemerintahan Indonesia diadakan jabatan Kementerian Agraria. Yang tidak pernah disebut oleh banyak orang adalah Keppres tentang jabatan Kementerian

⁴³ Susan Finch, *Op.Cit.*, hlm. 32-35. Agak sedikit berbeda dengan keterangan yang ada di buku Yance Arizona, bahwa Menteri Agraria Goenawan dibawah Kabinet Ali Sastroamidjojo II, sementara menurut Susan Finch dan Daniel S. Lev Menteri Urusan Agraria Goenawan (hlm. 33) ada di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap. Lihat Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2014, hlm. 60.

⁴⁴ Keppres yang dimaksud sebenarnya tentang susunan Kabinet Ali Sastro Amidjojo I yang menyebut jabatan Menteri Agraria, bahkan bukan untuk pertama kali, namun sudah yang ke-2 kalinya, karena sebelumnya sudah muncul pada tahun 1951 di bawah Kabinet Sukiman. Lihat Susan Finch, *Op.Cit.*, hlm. 27 dan 31.

Agraria No. 141/1955, sebuah Keppres di bawah Kabinet Burhanuddin Harahap. Dari tiga Keppres tentang jabatan itulah kemudian lahir Keppres tanggal 29 Maret 1955 No. 55/1955, tentang pembentukan kelembagaannya. Atas kuasanya, Presiden Sukarno “menaikkan”/memindahkan lembaga agraria dari Dirjen di Kemendagri menjadi Kementerian Agraria secara penuh. Perubahan itu dilakukan karena pengalaman selama beberapa tahun sebelumnya bahwa kelancaran pekerjaan yang diemban oleh bidang agraria tidak akan tercapai jika tidak diberikan langsung kepada orang-orang yang langsung mengurus Kementerian Agraria. Harapannya, dengan terbentuknya kelembagaan Kementerian Agraria agar segera dibentuk tugas, wewenang, lapangan pekerjaan, susunan jawatan kantor-kantor agraria di daerah (provinsi dan kabupaten kota), susunan jawatan pendaftaran tanah, dan susunan organisasi di bawah lainnya yang berfungsi untuk menjalankan peran lembaga keagrariaan.⁴⁵

Jika dilihat secara cermat berbagai dokumen yang ada di Arsip Nasional, pembentukan Kementerian Agraria dan Panitia Urusan Agraria secara khusus dilakukan akibat tidak selesainya Panitia Agraria Jakarta merumuskan produk hukum agraria nasional.⁴⁶ Dalam keputusan Rapat Dewan Menteri 17 November 1954, menyetujui secara langsung tentang gagasan pembentukan Kementerian Agraria agar segera mempersiapkan pembentukan perundang-undangan nasional terkait agraria dan menyempurnakan tentang kedudukan dan kepastian hak-hak tanah bagi rakyat.⁴⁷ Dalam konsideran Keppres No. 55/1955 ditegaskan bahwa “Dewan Menteri menyetujui pembentukan suatu Kementerian Agraria yang lengkap dan sederajat dengan kementerian lain dan dipimpin oleh seorang menteri”.⁴⁸

Artinya, semangat di balik lahirnya Kementerian Agraria atas kesadaran bersama seluruh Dewan Menteri tentunya juga Presiden Sukarno agar persoalan hukum agraria nasional segera dapat diselesaikan, sebab menyangkut hal tersebut ada banyak persoalan khususnya penataan dan pengelolaan juga tentang hak-hak atas tanah yang berkeadilan. Penegasan juga muncul dalam program kerja kabinet Ali

⁴⁵ Mr. R. Soedargo, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Jilid I, Bandung: N.V. Eresco Dj. Eusaulum 1, 1962, hlm. 178-192.

⁴⁶ Surat Perdana Menteri kepada Menteri Agraria, 21 November 1955. Sumber: Arsip Nasional RI.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 178-179. Diketahui bahwa Panitia Agraria Jakarta tidak menghasilkan banyak hal baru dibanding Panitia Agraria Jogja, sehingga ada desakan untuk segera kembali membentuk Panitia Agraria dan keberadaan Kementerian Agraria menjadi sesuatu yang penting.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

Sostroamidjojo II yang menyatakan akan memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat, dan oleh karena itu kabinet memandang perlu mengangkat seorang Menteri Urusan Agraria yang akan disertai tugas khusus tersebut.⁴⁹ Dari dokumen-dokumen tentang perjalanan pembentukan kelembagaan itu juga bisa ditarik kesimpulan, keluarnya Keppres No. 5/1955 adalah kebijakan politik cukup penting dalam menata kelembagaan agraria dan politik hukum agraria nasional. Setidaknya, Keppres tersebut memberikan ruang dan harapan konkrit terhadap upaya merawat amanah yang dititipkan oleh “pendiri” negara tentang mimpi dan cita-cita memiliki hukum nasional agraria.

Segera setelah terbentuk Kementerian Agraria lewat Keppres No.5/1955, tugas-tugas dan wewenang diserahkan kepada lembaga tersebut, sejak itu pula Menteri Agraria baru mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk.35/Ka. Surat yang ditandatangani oleh Menteri Agraria R. Goenawan ini berlaku mulai 1 Februari 1956, surat keputusan menteri tersebut tentang Penetapan Lapangan Pekerjaan dan Susunan Jawatan (pemerintahan) Agraria. Tugas Kepala Daerah dan Jawatan Agraria mengawasi pelaksanaan perundang-undangan Agraria dan pekerjaan Kantor Agraria di daerah, serta memimpin dan memberi petunjuk kegiatan-kegiatan. Kepala Jawatan berkoordinasi dengan pimpinan harian teknis dan administrasi, dibantu seorang Kepala Muda Jawatan.

Jawatan terdiri atas Pusat Jawatan, Kantor Inspeksi Agraria Provinsi, Kantor Pengawas Agraria Karesidenan, Kantor Agraria Daerah Tingkat I/II. Pusat Jawatan terdiri atas hak tanah perkebunan/pertanian, hak Barat, hak Indonesia, Tanah negara, Tanah Partikelir, Agraria Umum, dan Tata Usaha. Hak tanah perkebunan/pertanian ditugasi mengawasi perizinan menduduki kembali atau meninjau persil perkebunan besar oleh pemilik semula, pembatalan dan menghentikan hak konsesi, pembaharuan hak konsesi, dan konversi dari pertanian kecil menjadi pertanian besar. Hak Barat bertugas memberi *eigendom*, *opstal*, *erfpacht*, konsesi, *recht van gebruik*, menutup pendapat dan penjelasan pemerintah, penghapusan *erfpacht* pertanian kecil dan konsesi kecil, pengawasan terhadap penjualan dan pelimpahan hak, pembaharuan dan pengguguran persewaan tanah kepada bangsa asing. Hak Indonesia mengawasi pemberian hak milik, persoalan agraris *eigendom*, pelaksanaan

⁴⁹ Yance Arizona, *Op.Cit.*, hlm. 60-61.

dari *ontiginningsordonnantie*, wakaf, tanah perdikan desa, konversi tanah dengan hak Indonesia, masalah tanah swapradja, ulayat, dan transmigrasi, menyusun monografi isi hak-hak Indonesia di daerah, penyelenggaraan *Fabrieken-ordonantie*, persewaan tanah dengan hak Indonesia kepada perusahaan pertanian. Ada banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan oleh lembaga baru untuk memperjelas persoalan-persoalan tanah, padahal semua problem tersebut nyaris tidak bisa dieksekusi tanpa hukum agraria nasional.

Tugas Agraria Umum (TU) menyusun surat edaran dan pedoman, mengikuti perkembangan tugas Kementerian Agraria, menjelaskan permasalahan tanah hutan, reboisasi, penentuan batas, *houtaankap* konsesi, penukaran tanah hutan, menyelesaikan perkara sipil di depan hakim, soal tanah yang berhubungan dengan hukum adat di daerah swapraja. Tugas Pimpinan Kantor Inspeksi Agraria Provinsi antara lain membantu gubernur dan kepala daerah melaksanakan wewenang menurut undang-undang di lapangan agraria, mengawasi perkantoran Pengawas Agraria di karesidenan dalam provinsi. Sementara tugas Pimpinan Kantor Pengawas Agraria Karisidenan membantu Residen, dan mengawasi perkantoran Agraria Daerah Tingkat I/II dalam Karesidenan. Demikian seterusnya sampai ke level Kantor Agraria Daerah Tingkat I/II dipimpin oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat I/II.⁵⁰


1. Asa yang Tergapai: Panitia Negara Urusan Agraria, 1956

Langkah Menteri Agraria setelah ditetapkan sebagai lembaga yang sama dengan kementerian lain adalah segera membuat kajian kembali tentang panitia agraria yang sudah dibentuk selama dua kali. Sebagaimana amanat Keppres No. 5/1955 harus segera menyelesaikan Hukum Agraria Nasional (*membuat draft RUUPA*) dan menjalankan segala usaha untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak tanah bagi rakyat. Lalu dikeluarkan Keppres 14 Januari 1956 No. 1 Tahun 1956 tentang pembubaran Panitia Agraria Jakarta dan membentuk panitia baru dengan nama Panitia Negara Urusan Agraria (disingkat Panitia Agraria) berkedudukan di Jakarta. Yang menarik dalam Keppres kali ini secara tegas dinyatakan: Menyiapkan Rancangan Undang Undang Pokok Agraria Nasional; Merencanakan perubahan, pencabutan, dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah yang sampai sekarang

⁵⁰ Selengkapnya lihat Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk.35/Ka. 27 Februari 1956.

masih berlaku; Memberi pertimbangan kepada Menteri Agraria mengenai persoalan agraria, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan Menteri Agraria. Berlainan dengan panitia terdahulu, maka panitia ini diberi batas waktu untuk menyelesaikan tugasnya yaitu, “sebisanya dalam waktu satu tahun”, sedang setiap triwulan panitia juga melaporkan hasil pekerjaannya kepada Menteri Agraria. Tampaknya belajar dari pengalaman Panitia Agraria sebelumnya, pembentukan panitia kali ini target dan fokusnya lebih jelas dan tegas, hal itu menunjukkan keseriusan Kementerian Agraria, karena sekarang beban itu ada pada lembaga baru tersebut. Kenyataannya demikian, RUUPA kemudian lahir dari rahim “lembaga” ini dan menjadi sebuah produk UU yang sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia khususnya dalam persoalan sumber daya alam/tanah.⁵¹

Jumlah anggota Panitia Agraria ditetapkan sebanyak-banyaknya 15 orang, diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Menteri. Mereka terdiri atas pejabat beberapa kementerian dan jawatan yang lapangan pekerjaannya berkaitan erat dengan urusan agraria, ahli hukum adat dan para wakil dari berbagai organisasi tani. Dalam Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1956, susunan Panitia Agraria sebagai berikut:



Gambar 3. Daftar nama-nama Panitia Urusan Agraria 1956 yang tertera dalam Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1956. Sumber: Arsip Nasional RI.

⁵¹ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 tentang Pembentukan dan Pembubaran Panitia Agraria. lihat juga “Ichtisar tentang Pembentukan, Tugas, Susunan dan Hasil Pekerjaan Panitia Negara Urusan Agraria Jakarta”, *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No.3 Djuni 1958.

Seperti pada panitia sebelumnya, perubahan-perubahan atau pergantian personil juga terjadi dalam kepanitiaan ini. Atas permintaan sendiri, Kyai Mustain berhenti sebagai anggota dan digantikan oleh Mr. A.S. Soripada, pengacara di Pontianak.⁵² Demikian pula Mr. Moh. Nasroen digantikan oleh I.J. Kasimo dari Partai Katolik⁵³ dan terakhir A.J. Roeslan yang mengundurkan diri karena pensiun digantikan oleh Syahrudin Sutan Pamuntjak perwakilan dari petani.⁵⁴ Diluar 15 anggota masih terdapat sekretariat yang diisi oleh para pegawai dari biro Perundangan-undangan Urusan Politik dan Perencanaan serta Sekretariat kementerian sebagai pembantu sekretaris. Tentang posisi ketua yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dimaksudkan supaya pekerjaan Panitia Agraria berada langsung di dalam kontrol sekaligus pengawasan pimpinan kementerian. Tentu saja persoalan koordinasi menjadi lebih mudah, apalagi dalam Keppres tersebut segala pendanaan yang dikeluarkan oleh panitia dibebankan kepada anggaran Kementerian Agraria.

Panitia Agraria memiliki beberapa pedoman untuk melakukan kerja-kerja yang telah disampaikan oleh ketua dalam suratnya kepada para anggota tanggal 31 Januari 1956 No. 2/PA/56. Pedoman dimaksud adalah:

1. Bahwa pangkal haluan daripada Undang-Undang Pokok Agraria haruslah Undang-Undang Dasar kita;
2. Bahwa haruslah dihasilkan suatu rencana nasional yang dapat juga memenuhi kebutuhan *internasional economisch verkeer* (perdagangan internasional);
3. Bahwa harus diupayakan supaya hak-hak tanah menurut hukum Barat diganti;
4. Bahwa akibat konversi hak-hak tersebut jangan sampai menggoncangkan *economisch verkeer*;
5. Bahwa perundang-undangan nasional harus menjamin harga *economisch* dari tanah dalam masyarakat.

Lima pedoman di atas yang menjadi pegangan panitian dalam merumuskan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dalam komisi-komisinya yang kemudian dibentuk Panitia-panitia *ad hoc*. Panitia *ad hoc* I dengan anggota Soemartojo (ketua), Moentoha dan Moh. Nasroen. Tugas panitia *ad hoc* I merumuskan dasar-dasar Undang-undang Pokok yang kemudian hasilnya dilaporkan pada panitia: Pasal-pasal dari UUDS yang

⁵² Mengenai pergantian ini lihat Keppres No. 81 tahun 1956, 21 Maret 1956.

⁵³ Lihat Keppres No. 147 tahun 1956, 7 Agustus 1956.

⁵⁴ Lihat Keppres No. 187 tahun 1956, 28 November 1956.

akan dipakai sebagai dasar penyusunan UUPA yaitu Pasal 25 ayat 2, Pasal 26, 35, 37, 38, dan Pasal 131; soal-soal itulah yang perlu dimuat di dalam UUPA dengan disempurnakan sistematikanya. Bersama dengan dibentuknya Panitia adhoc I juga dibentuk Panitia adhoc II yang awalnya beranggotakan 3 orang, Mr. Soekanto (ketua), Mr. Soepangkat, dan S. Sardjono. Panitia ini awalnya bertugas menyusun penjelasan dan mengajukan saran-saran kepada Panitia agraria mengenai persoalan nomor 2-5 pedoman di atas. Namun kemudian tugasnya diperluas sampai pada menyiapkan segala sesuatu untuk memungkinkan disusunnya RUUPA. Karena perluasan tugas inilah kemudian jumlah anggota panitia adhoc II ditambah dengan Singgih Praptodihardjo, Soemartoyo, Moentoha, Mr. A.S. Soripada, Abdoelwasit Notojoeono, dan I.J. Kasimo. Hasil-hasil kerja panitia adhoc II ini disampaikan kepada panitia dalam 7 buah laporan.

Laporan yang disampaikan oleh panitia *adhoc* II mengenai sistematika UUPA serta hal-hal yang perlu diatur di dalamnya yaitu:

1. Penggunaa tanah dan fungsi sosial ekonomi;
2. hak atas tanah (hak milik, hak usaha, hak bangunan, hak-hak lain yang tidak disebut di atas menurut hukum adat baik diseluruh Indonesia aupun setempat);
3. Kekuasaan daerah-daerah swatantra untuk menggunakan tanah di daerahnya;
4. Konversi hak-hak baru;
5. Hak negara atas tanah;
6. Pemindahan hak atas tanah.
7. Dan terakhir laporan yang ke-7 yang dilaorkan pada bulan Desember 1956 disertai dengan rumusan Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria beserta penjelasannya untuk disetujui oleh Panitia Agraria

Secara resmi, Desember 1956 RUUPA diajukan ke Panitia Agraria untuk mendapatkan persetujuan. Akan tetapi, menurut panitia sendiri masih perlu ada beberapa yang perlu disempurnakan. Atas permintaan panitia juga kemudian dibentuk Panitia Perumus RUUPA dengan Keputusan Menteri agraria, No. Sk. 62/Ka, 26 Maret 1957. Para perumus terdiri atas pejabat-pejabat daru urusan politik agraria, yaitu:

1. Singgih Praptodihardjo (Kepala Urusan Politik Agraria dan Perencanaan, sebagai ketua);

2. Boedi Harsono (Wakil kepala Biro Perundang-undangan, anggota);
3. Herman Wiknjo Broto (Biro Perundang-undangan, sekretaris).

Adapun Panitia Perumus di atas bertugas “merumuskan dan menyusun Rencana Undang Undang Pokok Agraria, berdasarkan hasil Panitia Negara Urusan Agraria, dengan mengadakan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang menurutnya perlu”.

Hasil kerja tim perumus adalah melakukan beberapa perubahan, penambahan, dan penghapusan baik mengenai isi maupun susunan redaksinya dan sistematikanya. Penghapusan beberapa pasal dari Panitia *ad hoc* II yang dianggap ada ketentuan-ketentuan yang tidak perlu lagi ditempatkan dalam suatu undang-undang, karena memuat perumusan pengertian-pengertian umum yang sudah cukup dikenal artinya dalam pelajaran hukum. Ada juga ketentuan-ketentuan yang dipandang tidak sesuai dengan tujuan undang-undang pokok, seperti ketentuan yang masih menyebut-nyebut hak tanah menurut hukum adat, sebab dengan demikian akan tetap berlangsung dualisme hukum dalam hukum tanah, padahal yang dikehendaki unifikasi.⁵⁵ Hasil kerja tim perumus disampaikan pada tanggal 1 Juni 1957 disertai dengan beberapa memori penjelasan. Hasil pekerjaan tim perumus tersebut disetujui oleh Panitia Agraria dan diajukan kepada Menteri Agraria dengan surat Ketua Panitia tanggal 6 Februari 1958 No. 1/PA/1958. Setelah mengalami beberapa perbaikan kemudian RUUPA oleh Menteri Soenarjo diajukan kepada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958 dan disetujui oleh Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-94 pada tanggal 1 April 1958. Kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan Amanat Presiden tanggal 24 April 1958 No. 1307/HK.⁵⁶ Pasca itu pula Panitia Agraria yang sudah bekerja lebih kurang 2 tahun kemudian dibubarkan lewat Keppres No. 97/1958.⁵⁷

Dalam laporannya, *Majalah Agraria* membuat penjelasan awal tentang isi dari Rancangan UUPA yang akan diajukan oleh Kementerian Agraria kepada publik pada pertengahan 1958. Dikutip dari majalah tersebut, sebagaimana undang-undang

⁵⁵“Ichtisar...*Op.Cit.*, hlm. 81-84.

⁵⁶“Ichtisar...*Op.Cit.*, hlm. 84.

⁵⁷ Terkait tentang keberadaan Panitia Urusan Agraria setelah selesai melakukan tugasnya telah dibubarkan oleh Presiden Sukarno dengan Keppres No. 97 tahun 1958, tanggal 6 Mei 1958. Hal itu karena tugas dan tanggung jawabnya sudah dianggap selesai dan tidak diperlukan lagi, dan proses berikutnya adalah proses politik di parlemen yang menjadi wilayah Kementerian Agraria.

lainnya, Undang-undang Pokok Agraria yang rancangannya disajikan dalam majalah ini ditetapkan dalam bentuk suatu keputusan Presiden Republik Indonesia disertai sebuah memori-penjelasan resmi. Keputusan itu berisi dua bagian, yakni bagian pertimbangan (*considerance*) yang memuat ragam alasan yang mendorong dibuatnya undang-undang itu, sedang bagian lainnya merupakan penetapan (*dictum*) yang berisi undang-undangnya sendiri, dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria. Resminya tiap Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara RI, sementara penjelasan resminya dimuat terpisah dalam Tambahan Lembaran Negara RI. Dalam Majalah ini kedua naskah itu disajikan secara terjalin supaya pembaca mudah memahaminya. Lalu, untuk membedakan yang satu dari yang lainnya Rancangan UUnya dicetak dengan huruf miring, sedangkan naskah penjelasannya dengan huruf biasa.⁵⁸

Dalam tempo lebih kurang 13 bulan draft UUPA telah selesai dikerjakan oleh panitia dan segera akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Pada tanggal 24 April 1958, draft UU diajukan ke DPR, namun karena “gonjang ganjing” politik, 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit menandai kembalinya UUD 1945.⁵⁹ Maka *draft* UUPA ditarik kembali dari DPR, sebab dalam *draft* tersebut masih menggunakan rujukan UUDS/1950, selain tentu saja rancangan rancangan ini masih mendapat beberapa masukan dari para pakar, hingga akhirnya ditarik kembali. Masukan yang penting dalam catatan sejarah perjalanan RUUPA adalah masukan dari Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut Arizona, “UGM telah memberikan sumbangsih penting bagi perkembangan hukum agraria nasional melalui Seksi Agraria yang diketuai oleh Notonagoro yang dibantu oleh Iman Soetikinjo. Keterlibatan lembaga ini bermula pada tahun 1958 ketika Kementerian Agraria mengadakan Seminar Agraria di Tretes Jawa Timur. Seminar tersebut diadakan atas saran dari Presiden Sukarno yang menghendaki agar Rancangan UUPA yang telah dihasilkan oleh Panitia Negara

⁵⁸ “Sekadar Uraian tentang Sistematisasi dari Rancangan Undang-undang Pokok Agraria”, *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 3 Djuni 1958, hlm. 85-104.

⁵⁹ RUUPA pertama kali diajukan oleh menteri Soenarjo ke Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Dekrit Presiden Sukarno, 9 Juli Soenarjo digantikan oleh Menteri Sadjarwo yang kemudian melakukan beberapa perbaikan RUUPA sebelum kembali memasukan ke parlemen pada 1 Agustus 1960. Sekalipun situasi politik nasional tidak begitu mendukung, dan sepanjang 1956-1959 telah terjadi tiga kali pergantian kabinet, kelembagaan agraria mulai mapan dan tidak terpengaruh oleh situasi politik tersebut, hal itu karena struktur kelembagaannya sudah mulai mapan sejak keluarnya Keppres No. 5/1955.

Urusan Agraria tahun 1958 mendapat masukan dari perguruan tinggi. Menteri Agraria menyampaikan kepada Seksi Agraria UGM pada 4 Juli 1958 No. Unda 1/3/10 meminta Seksi Agraria UGM untuk menelaah RUUPA "Sebagai bahan obyektif dari sudut ilmu pengetahuan. Seksi kemudian diminta membuat perbaikan RUUPA dengan mengubah sistematika maupun rumusan serta mengurangi dan menambah ketentuan yang ada dalam RUUPA rancangan Soenarjo".⁶⁰

Sumbangan atau masukan dari Seksi UGM cukup besar dalam hal mempengaruhi landasan filosofisnya sebagai dasar pembentukan UUPA, hal itu memang menjadi konsentrasi Notonagoro yang sangat menekankan bahwa Pancasila harus mampu menjelma ke dalam nafas UUPA. Namun demikian, sumbangannya tidak saja persoalan dasar falsafah, Seksi UGM juga memberikan banyak masukan dalam naskah yang dihasilkan oleh Panitia Agraria yang dipimpin Soewahyo Soemodilogo tersebut.⁶¹ Atas berbagai masukan para pakar itulah, RUUPA mengalami beberapa perubahan, termasuk juga harus menyesuaikan dengan UUD 1945 dan masukan-masukan lain hingga akhirnya muncul rancangan baru, rancangan Sadjarwo yang diajukan kepada DPR pada 1 Agustus 1960.⁶²

Sejak diajukan untuk yang kedua kalinya, lebih kurang 1.5 bulan (tepatnya 14 September 1960), DPR sudah menyetujui keseluruhan isi dari draft UUPA, dan pada 24 September 1960 disahkan sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dikenal dengan UUPA.⁶³ Pengesahan UU ini sangat besar pengaruhnya kepada persoalan tanah di Indonesia, karena pemberlakuan hukum agraria baru telah mencabut dan membatalkan hukum kolonial yang berlaku sebelumnya, seperti penghapusan pasal *domein*, penghapusan dualisme

⁶⁰ Selengkapnya tentang masukan-masukan Seksi Agraria UGM, lihat Yance Arizona, *Op.Cit.*, hlm. 62-65. Lihat juga Ahmad Nashih Luthfi, Razif, M. Fauzi, *Kronik Agraria Indonesia, Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor*, Yogyakarta: STPN Press, 2010, hlm 56-57.

⁶¹ Tentang masukan seksi UGM secara lengkap lihat Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdaarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gama Press, 1983, hlm. 25-33.

⁶² Sadjarwo, "Pidato Menteri Agraria di Depan DPRGR, 12 September 1960 Mengenai RUU Pokok Agraria". Sumber: Arsip Nasional RI. Lihat juga Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jakarta: Jambatan, 2008, hlm. 130.

⁶³ Sayangnya kami gagal menemukan risalah-risalah dari sidang-sidang di DPR, yang seharusnya tersimpan di Arsip Nasional, namun tidak/belum kami temukan. Menurut Iman Soetiknjo, Maret 1958 Seksi UGM telah dimintai oleh DPR masukan dalam sidang-sidangnya, bahkan menurutnya, ia sendiri yang langsung mengantarkan 300 bundel berkas pembahasan tentang RUUP dan penjelasan yang dibutuhkan oleh DPR, lihat Iman Soetiknjo, *Op.Cit.*, hlm. 26.

hukum agraria, penentuan hanya WNI saja yang berhak sebagai subjek hak, dan penetapan batas maksimum.⁶⁴

2. Kerja Menata Lembaga

Kerja kepanitiaan agraria adalah sebuah sistem sendiri yang “terpisah” dari aktivitas Kementerian Agraria dalam membangun dan menyiapkan lembaganya. Di luar persoalan penyusunan dan diskusi panjang draft UUPA, kerja-kerja kelembagaan agraria pada periode tersebut (1955-1960) cukup rumit, khususnya persoalan pembagian kewenangan. Sebelum UU No. 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria lahir yang kemudian menghasilkan tugas dan wewenang serta pelimpahan kewenangan, Kementerian Agraria sebagai lembaga tidak secara otomatis menangani semua persoalan agraria. Sebelum Kementerian Agraria terbentuk, semua persoalan agraria diurus di bawah Kementerian Dalam Negeri, kecuali bidang Pendaftaran Tanah ada di bawah Departemen Kehakiman. Akan tetapi ketika Kementerian Agraria terbentuk pada bulan Maret 1955, bidang Pendaftaran Tanah tidak segera diambilalih oleh Kementerian Agraria, dengan pertimbangan belum dimiliki alat kelengkapan yang memadai. Baru pada tahun 1957, lewat Keppres 190/1957 Jawatan Pendaftaran Tanah dipindahkan ke Kementerian Agraria yang diatur secara bersama. Dengan perpindahan tersebut, maka Keppres 55/1955 juga mengalami perubahan pada Bab II pasal 2 dengan menambahkan Jawatan Pendaftaran Tanah, yang sebelumnya Kementerian Agraria terdiri atas: Pusat Kementerian, Jawatan Agraria, dan Jawatan-jawatan dan organisasi lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Keputusan itu menambahkan satu point pendaftaran tanah pada Keppres 55/1955.⁶⁵

Sebelum Keppres 190/1957 tentang pemindahan Jawatan Pendaftaran Tanah ke Kementerian Agraria, keluar Keputusan menteri Agraria No. Sk/35/Ka/1956 tentang Lapangan Pekerjaan dan Susunan Jawatan Agraria. Dengan keputusan menteri ini kemudian lahir kantor-kantor Jawatan Agraria baru di daerah provinsi, kabupaten dan kota di banyak daerah. Kemudian disusul Kepmen Agraria No. Sk/50/tahun 1958 tentang Susunan Jawatan Pendaftaran Tanah. Tentang peralihan tugas dan wewenang kepada Kementerian Agraria di daerah-daerah dilakukan melalui: pertama, semua

⁶⁴ *Pertanahan dalam Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 1982, hlm. 27.

⁶⁵ Lihat Mr. R. Soedargo, *Op.Cit.*, hlm. 179 dan 229.

tugas dan wewenang agraria dialihkan dan dipusatkan kepada Kementerian Agraria. Dengan adanya ketentuan Pasal 4 UU No. 7 1958 maka diberikan kemungkinan untuk melaksanakan peralihan itu daerah demi daerah. Kemudian menurut keperluan dan dengan mengingat pertumbuhan kelengkapannya Menteri Agraria dapat menunjuk badan-badan penguasa (misalnya daerah-daerah otonom, jawatan dan lain sebagainya) dan pejabat-pejabat dari Kementerian Agraria untuk melakukan tugas-tugas dan wewenang tertentu.⁶⁶

Pasca lahirnya UUPA 1960, Kementerian Agraria semakin disibukkan dengan mengerjakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan. Kurang dari satu bulan setelah UUPA disahkan, Menteri Agraria sudah mengeluarkan Permenag No. 2 Tahun 1960 tanggal 10 Oktober 1960 tentang Pelaksanaan UUPA. Di dalam Peraturan Menteri ini diatur secara detail beberapa persoalan tanah, diantaranya: Peraturan Pendaftaran tanah, Peraturan Konversi Hak-hak Barat, dan Hak Tanggungan. Tiga persoalan pokok inilah yang harus diurus oleh Menteri Agraria karena menyangkut hak-hak tanah di seluruh Indonesia. Pengaturan konversi yang begitu rumit membutuhkan peraturan yang detail, termasuk juga Hak Tanggungan yang dianggap penting bagi masyarakat. Pendaftaran tanah tidak bisa berjalan dengan semestinya jika persoalan subjek hak dan cara-cara merubahnya tidak segera diselesaikan, sebab di dalam UUPA hanya mengatur secara umum. Untuk itulah, Kementerian Agraria dalam periode ini menjadi lembaga kementerian yang memiliki beban berat untuk menyelesaikannya.

Beruntung ketika Kementerian Agraria dibentuk dan kemudian Mendagri menyerahkan tugas Agraria kepada Kementerian Agraria tanggal 25 Januari 1956, lalu pada tanggal 27 Februari 1956 Menteri Agraria melalui Keputusan Menteri Agraria No. SK.36/Ka. 1956 telah memulai membentuk Kantor Inspeksi Agraria di daerah provinsi, Kantor Pengawas Agraria di Karesidenan, dan Kantor Agraria Daerah di tingkat II/kabupaten/kota.⁶⁷ Sampai dengan Januari 1961, Kementerian Agraria telah berhasil membentuk ratusan kantor di daerah baik provinsi maupun

⁶⁶ "Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria", *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 4 Juli 1958, hlm. 130-131.

⁶⁷ Pada tahun 1951, mendagri telah membentuk Kantor Agraria di tingkat daerah dengan nama Kantor Urusan Agraria, di bawah Kementerian Agraria berubah menjadi Kantor Agraria, Kantor Inspeksi Agraria, Kantor Pengawas Agraria. Lihat Surat Keputusan Menteri Agraria No.Sk.35....(dst)/Ka. 27 Februari 1956.

kabupaten kota.⁶⁸ Keberadaan lembaga ini di tingkat daerah sangat membantu begitu UUPA telah di sahkan. Artinya persiapan yang dilakukan oleh Mendagri pada tahun 1951 membentuk Kantor Urusan Agraria tinggal diserahkan kepada Kementerian Agraria yang baru setelah disesuaikan dengan struktur lembaga agraria yang baru.

Kerja berikutnya adalah mengeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hah-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya, lalu keluar PP 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk mengoperasionalkan dan melengkapai Permenag No. 2 Tahun 1960. Peraturan Pemerintah 10/1961 merupakan nyawa dari kerja-kerja lembaga agraria di bidang pendaftaran tanah di daerah. Untuk hal ini sedikit lebih mudah karena pada tahun 1958 Menteri Agraria sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Agraria No. Sk/50/Ka tahun 1958 tentang Susunan Jawatan Pendaftaran Tanah. Kehadiran PP 10/1961 sudah langsung bisa dikerjakan karena perangkat kelembagaannya sudah tersedia. Penting untuk dipahami, sekalipun Keppres No. 55/1955 sudah menyebut tentang pendaftaran tanah namun prakteknya tidak serta merta pendaftaran tanah bisa dilakukan oleh Kementerian Agraria, hal itu disebabkan karena jawatan pendaftaran tanah masih berada di bawah Departemen Kehakiman. Sejak dikeluarkannya Keppres No. 190/1957 barulah disatukan ke dalam Kementerian Agraria.

Menurut Boedi Harsono, jawatan pendaftaran tanah tidak mudah dilakukan oleh daerah karena sifatnya yang rumit dan harus dilakukan secara hati-hati. "*Eigendomskadaster* harus dilakukan secara teliti untuk mencapai kepastian hak atas tanah. Perlu diketahui dan dapat ditetapkan dengan teliti dan tepat batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan. Untuk kepastian hukumnya perlu pula ada kepastian siapakah yang berhak atas tanah itu. Berhubungan dengan itu maka *eigendomskadaster* memerlukan keahlian dan peralatan yang jauh lebih sempurna,

⁶⁸ Lihat data selengkapnya Kantor Inspeksi, Kantor Pengawas, dan Kantor Agraria Daerah... Lihat Mr. R. Soedargo, *Op.Cit.*, hlm. 221-228. Dalam Keputusan Menteri Agraria No. S.K. 35/1956 dijelaskan tugas Kantor Ispeksi Agraria Provinsi memilik tugas: Membantu Gubernur melaksanakan wewenang yang menurut Undang-undang dan peraturan telah diberikan kepadanya dan melakukan pengawasan terhadap Kantor-kantor Pengawas Agraria di Karesiden dalam daerah provinsi bersangkutan. Kantor Inspeksi dipimpin oleh seorang Kepala Inspeksi Agraria Provinsi. Sementara Kantor Pengawas memiliki tugas: membantu residen yang bersangkutan untuk melaksanakan wewenang yang menurut undang-undang dan peraturan yang diberikan kepadanya dan mewakili jawatan dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan pengawasan terhadap Kantor-kantor Agraria Daerah tingkat I/II dalam daerah karesidenan yang bersangkutan. Terakhir tugas Pimpinan Agraria Daerah: membantu bupati/kepala daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan wewenangnya menurut undang-undang dan peraturan yang diberikan dan mewakili jawatan dalam melaksanakan tugasnya.

karena tujuannya adalah untuk kepastian hukum”.⁶⁹ Karena kerumitan dan dibutuhkan keahlian itu pula, pendaftaran tanah setelah terbit peraturan menteri tentang tata cara pendaftaran tanah pada tahun 1959 belum bisa dilakukan secara luas, sebab dibutuhkan tenaga yang memadai untuk mengerjakannya.

Sebelum Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1958 TLN No. 1885 keluar, perdebatan tentang pendaftaran tanah ada pada *eigendomskadaster* dan *fiscaalkadaster*. Pendaftaran tanah masih dilihat semata dari tujuannya untuk menentukan cara dalam melakukannya. Kadaster fiskal yang sudah dilakukan bertujuan untuk pemungutan pajak tanah, dahulu dikenal dengan pajak bumi (*landrente-Jawa-Madura, kecuali Yogyakarta-Surakarta, Bali, Lombok dll.*). Pendaftaran untuk fiskal tidak perlu dilakukan secara teliti karena tujuannya hanya agar pajak itu dibayar dan bisa ditetapkan secara seimbang dan merata. Tidak jadi soal apakah yang membayar pajak itu pemilik yang sebenarnya atau bukan, termasuk apakah pembayar pajak menempati tanahnya atau tidak.⁷⁰

Sebelum keluar PP 10/1961, tata cara pendaftaran tanah sesuai aturan kadaster yang benar telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 TLN, No. 1884 tentang Pedoman Tata Kerja tentang Pendaftaran Hak-hak Atas Tanah, kemudian disusul Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1958 TLN No. 1885 tentang Tanda-tanda Batas Tanah Milik, lalu Peraturan Menteri Agraria No. 13 tahun 1959 TLN No. 1944 tentang Tata Kerja Mengenai Pengukuran dan Pembuatan Peta-peta Pendaftaran, dan Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1959 TLN No. 1945 tentang Pembukuan Tanah.⁷¹ Semua aturan Menteri ini menginduk pada Keppres No. 55/1955 dan merujuk pada aturan hukum kadaster yang digunakan oleh Belanda. Oleh karena itu setelah UUPA lahir, PP 10/1961 yang mengatur pendaftaran tanah telah merujuk pada hukum tanah nasional.

Diantara tahun 1961-1965, setelah terbit PP 10/1961, kebutuhan tenaga spesifik untuk mengurus *eigendomskadaster* (pendaftaran tanah) menjadi sangat penting. Menyitir pendapat Boedi Harsono, pada akhir 1950an telah terbit peraturan menteri Agraria yang mengatur pendaftaran tanah sebelum UUPA lahir, namun menjadi

⁶⁹ Boedi Harsono, “Memperkenalkan Kementerian Agraria” (habis), *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 2 Mei, 1958, hlm. 42.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 42-43.

⁷¹ Mr. R. Soedargo, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Jilid II, Bandung: N.V. Eresco Dj. Eusaulum 1, 1962, hlm. 872-922.

persoalan karena tidak dimiliki tenaga ahli yang memadai untuk mengerjakan pendaftaran tanah, begitu juga setelah PP di atas lahir semakin dibutuhkan Sumber Daya Manusia untuk secara cepat mengerjakan pendaftaran tanah. Pada periode tersebut hanya Jawa dan Madura yang bisa menyelenggarakan *eigendomskadaster*, luar Jawa masih belum bisa dilakukan.

Persoalan utama tentu pada keberadaan SDM yang dimiliki oleh kementerian. Kebutuhan SDM dalam pendaftaran tanah sangat spesifik sehingga dibutuhkan pula pelatihan secara khusus. Dengan logika itu, pada tahun 1963 kemudian dibentuk/didirikan Akademi Agraria di Yogyakarta lewat Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.36/KA/1963 pada tanggal 24 September 1963 dengan Jurusan Agraria. Menteri Pertanian dan Agraria menggadeng Universitas Gadjah Mada untuk mewujudkan pendidikan tersebut dengan ditandatangani Piagam Kerjasama pada tanggal 10 Oktober 1963. Kurang dari satu tahun kemudian, 5 Mei 1964 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136 Kamp/1964, didirikan pula Akademi Agraria Semarang dengan Jurusan Pendaftaran Tanah.⁷² Sampai laporan ini selesai, penulis belum berhasil menemukan dokumen terkait pendirian lembaga ini, akan tetapi pendirian ini sejalan dengan logika di atas, yakni kebutuhan SDM untuk melakukan percepatan dalam rangka pendaftaran hak atas tanah bagi masyarakat yang berbasiskan pada hukum nasional. Momentum kehadiran UUPA dan PP 10/1961 direspon dengan segera membangun infrastruktur kelembagaan agar persoalan hak atas tanah segera bisa di atasi.

Kembali ke penataan kelembagaan, setelah terbit PP 10/1961, kerja besar berikut yang dilakukan oleh Kementerian Agraria adalah merumuskan kebijakan tentang Landreform. Sebelum UUPA di tetapkan, pembicaraan Landreform sudah sering dilakukan oleh para pakar. Singgih Praptodihardjo jauh hari sudah mewacanakan ide dan gagasannya tentang rencana Landreform, diantaranya gagasan bagi hasil, persewaan tanah, hak tanah bagi transmigrasi, penetapan batas minimum luas hak milik, pencabutan hak, pengaturan tentang keadilan dan efisiensi ekonomi,

⁷² Lihat Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.36/KA/1963 pada tanggal 24 September 1963 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136 Kamp/1964 tanggal 5 Mei 1964. Lihat juga Sutaryono, Tarli Nugroho, Irfan Afifi, "Ilmu Agraria Lintas Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu," Laporan Penelitian Sistematis PPPM-STPN 2014, Yogyakarta: PPPM-STPN, 2014.

dan pengaturan yang mengarahkan usaha bersama sukarela. Begitu juga dengan Soejono Sastrodimedjo yang memetakan perkembangan Landreform secara detail.⁷³

Sebagaimana dimatkan dalam UUPA, Landreform merupakan perintah UU yang harus segera dijalankan, baik pengelolaan tanah pertanian dan non pertanian dalam konteks kelebihan maksimum, tanah *absente*, keorganisasian Landreform (Panitia Landreform), pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi, dan penetapan luas tanah untuk tanaman tertentu. Kesemua itu berhasil dirumuskan dalam era Kementerian Agraria dalam tempo di bawah dua tahun, baik produk UU maupun PP, dan Peraturan Menteri. Tentu saja masih banyak yang lain yang belum diatur termasuk pengadilan Landreform yang baru muncul dalam UU No. 21 tahun 1964.

Terkait dengan UUPA dan Landreform, Menteri Agraria Sadjarwo menyampaikan pidato yang cukup menarik di depan DPRGR ketika memberikan hak jawab dalam rangka RUU Pokok Agraria. Sebelumnya didahului pidato Soekarna pada 17 Agustus yang menyebutkan “rencana pengesahan UUPA 1960 dianggap sebagai kemajuan paling penting dalam revolusi Indonesia.”⁷⁴ Pidato Sadjarwo yang diucapkan pada tanggal 12 September 1960, menjelang perolehan persetujuan Anggota Dewan Perwakilan atas RUUPA. Sadjarwo mengemukakan betapa pentingnya UU ini dan gagasan tentang Landreform yang akan segera dijalankan setelah disahkan UUPA. Tak lupa bahwa kerja-kerja lobi sebagai proses politik terhadap anggota DPRGR menjadi kunci keberhasilan RUU ini lolos di dewan, dari situ pula Sadjarwo memberikan ucapan secara khusus kepada utusan golongan dan kelompok lain atas sikap dan kerja samanya sehingga berhasil mendapat persetujuan. Berikut bagian dari cuplikan pidato Menteri Agraria Sadjarwo:

“Dua minggu persis RUU ini melewati jalan prosedur baru dari DPRGR yang penuh dengan rintangan-rintangan dan kesukaran-kesukaran yang kadang-kadang sampai mencapai klimaknya, tetapi yang selalu dijiwai oleh semangat gotong royong dan toleransi yang sebesar-besarnya, yang membuktikan kebesaran jiwa Saudara-saudara yang terhormat, yang mewakili golongan-golongan masing-masing, ialah golongan nasional, golongan Islam, golongan Kristen/Katolik,

⁷³ Singgih Praptodihardjo, “Beberapa Pokok Fikiran Mengenai Landreform dalam Hubungannya dengan Pembangunan Masyarakat Desa (Community Development di Indonesia)”, *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 4 Juli 1958, hlm. 119-120, lihat juga Soejono Sastrodimedjo, “Perkembangan Landreform”, *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 1 Januari 1962, hlm. 4-14.

⁷⁴ Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa. Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2011, hlm. 14.

golongan komunis, dan golongan karya. ... Perjuangan perombakan Hukum Agraria Kolonial dan penyusunan Hukum Agraria Nasional berjalan erat dengan riwayat perjuangan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, Landreform di Indonesia sulit dipisahkan dengan Revolusi Nasional Indonesia. Tujuan Landreform, mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah; menegaskan melaksanakan prinsip Tanah Untuk Tani agar tidak terjadi spekulasi dan pemerasan; menguatkan dan memperluas hak milik atas tanah bagi warga negara; mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara masif; meningkatkan produksi nasional dan mendorong terselenggarakannya pertanian yang intensif secara gotong royong. Dalam menyelenggarakan Landreform, pemerintah membuka tanah-tanah baru dan mensinkronkan dengan perkembangan industri dan transmigrasi. Pemerintah akan mengadakan redistribusi tanah yang kelebihan kepada petani dengan kompensasi, selain melindungi tanah untuk usaha keagamaan dan sosial.... Pemerintah berpendapat bahwa bumi, ruang angkasa, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan kepada rakyat Indonesia. Maka, pemerintah wajib mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan itu. Harus dijauhkan pula pikiran yang hendak mempertahankan wilayah bagi golongan sendiri. Dalam rencana Undang-undang Agraria, hukum adat dijadikan dasar utama. Tetapi hukum adat merupakan hasil perkembangan yang dipengaruhi politik kolonial, sehingga masih ada hukum adat yang menguntungkan golongan kecil. Nantinya, hukum adat ialah hukum adat yang berinti azas gotong royong, mengindahkan hukum agama, dan menyesuaikan dengan zaman. Dari pembicaraan terdahulu, tampak jiwa dan suasana baru yang menunjukkan hasrat mengamalkan azas gotong royong. Dengan penuh keyakinan bahwa rencana U.U. Pokok Agraria yang diperbaharui dan disampaikan kepada DPR GR memperoleh persetujuan bulat. Dengan demikian, Indonesia punya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan Landreform."⁷⁵

Cita-cita besar Sadjarwo dan para pendiri negara atas gagasan tentang Landreform "nyaris dijalankan", bahkan beberapa produk hukum terkait hal tersebut telah banyak dikeluarkan. Kementerian Agraria sebagai sebuah lembaga telah berhasil menterjemahkan UUPA dalam aturan-aturan yang cukup detail, mulai dari tanah *absente*, kelebihan maksimur, yayasan pendanaan/skema pembiayaan, dan pola pembayaran/ganti rugi. Sampai tahun 1962 saja, Kementerian Agraria sudah berhasil mengeluarkan produk hukum terkait dengan Landreform sebanyak 13 buah (UU, PP, Peraturan Menteri/Surat Keputusan Menteri).⁷⁶

⁷⁵ Pidato Menteri Agraria Sadjarwo di DPRGR pada 12 September 1960 Mengenai RUU Pokok Agraria, Sumber: Arsip Nasional RI.

⁷⁶ Selengkapnya lihat "Peraturan-peraturan yang telah Dikeluarkan oleh Departemen Agraria", *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 1 Januari 1962, hlm. 15-17. Lihat juga pidato Sadjarwo mengobarkan landreform dan revolusi, "Pelaksanaan Landreform sebagai Bagian Mutlak dari pada Revolui dan Menjelaskan Sandang Pangan", ceramah J.M. Menteri Koordinator Kamparemen Pertanian dan Agraria Sadjarwo S.H. pada Kader-kader Revolusi, tanggal 9 September 1964.

Di Jawa, pembentukan panitia Landreform relatif berjalan dengan cepat, misalnya di Klaten, Jawa Tengah, sebagaimana studi Soegijanto Padmo pada tahun 1962. Menurut Soegijanto, bupati Klaten sudah membentuk panitia Landreform sampai tingkat desa, termasuk menjalankan dan bagaimana mempraktikkan Landreform di desa.⁷⁷ Beberapa persoalan memang muncul terkait kebijakan Landreform, diantaranya konflik yang berbasis pada ideologi politik, akan tetapi gagalnya Landreform bukan pada persoalan pilihan-pilihan ideologi semata, tetapi sebagai konsekuensi pertarungan yang tajam di pentas politik sepanjang 1950-1965, sehingga tidak kondusif untuk menyelenggarakan program pemerintah.

Saat upaya pemerintah menjalankan Landreform memang diakui menimbulkan situasi yang memanas. KH. Idham Chalid dalam pandangannya mengemukakan memang terjadi kisruh antar kelompok di pedesaan, “gontok-gontokan” antar kelompok mengenai tanah terjadi, bahkan tanah wakaf ikut menjadi persoalan. Atas situasi itu, Idham menyarankan agar pemerintah mengadakan penyelidikan dan mengambil tindakan. “Negara dan revolusi lebih penting daripada membela dua tiga orang penghalang program revolusi”.⁷⁸ Pemicu persoalan di tingkat desa memang sudah tampak sejak awal dijalankan program Landreform, yakni menyangkut cara pandang salah satu kelompok terhadap sebuah aturan. Dalam pandangannya, DN. Aidit menyatakan bahwa “sebelum 1962 timbul banyak konflik tanah di pedesaan. Namun sesudah akhir tahun 1963 kaum tani tidak boleh dipersalahkan lagi. Sebab, menurut Peraturan Pemerintah di Jawa, Madura, Bali tahun 1963 Landreform sudah harus selesai. Jika belum, tuan tanah harus ditahan. Ketegasan adalah hal penting dalam menjalankan Landreform. Kaum tani tidak bisa salah, tuan tanah yang salah”.⁷⁹ Setidaknya, cara pandang ini memberi andil dalam persoalan konflik di desa-desa akibat dari rencana dijalkannya Landreform oleh pemerintah.

Sekalipun gagal dijalankan oleh Sukarno, sampai tahun-tahun pasca 1965, Landreform masih tetap menjadi persoalan menarik dibicarakan oleh pejabat-pejabat agraria, sekalipun pemerintahan berganti dan rezim berubah, ruang-ruang resmi

⁷⁷ Soegijanto Padmo, *Land Reform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, Yogyakarta: Media Presindo-KPA, 2000, hlm. 104-107.

⁷⁸ “Pendapat K. H. Idham Chalid, mengenai Pelaksanaan Landreform”, diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965, Arsip Nasional RI.

⁷⁹ “Pandangan Saudara D.N. Aidit mengenai Pelaksanaan Landreform”, Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung rapat ke-2 tanggal 19 Januari 1965, Arsip Nasional RI.

negara masih mempidatokan Landreform dengan nyaring dan mempesona. Direktur Jenderal Agraria Daryono pada tahun 1982 dalam sambutan resmi menyampaikan, "Negara RI yang susunan perekonomiannya bercorak agraris, tanah akan memegang peranan utama dan pertama dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan usaha tersebut dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa, maka pelaksanaan Landreform adalah merupakan salah satu syarat yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia."⁸⁰ Semua rezim yang berkuasa pasca 1965 masih dengan semangat membicarakan Landreform, namun mereka tak semangat untuk mempraktikkannya, tentu dengan berbagai macam alasan pembenarnya.⁸¹ Pidato Sukarno yang berapi-api ini tinggal kenangan, sebagaimana dikutip oleh Surachman:

"Ketidakadilan sering menimpa kaum tani, juga penghisapan feodalisme dan kapitalisme. Maka harus memodernisasi Indonesia, dan nasib kaum tani diperhatikan. UUPA segera diselesaikan di Jawa, Madura dan Bali. Implementasi UUPA dan UUPBH agar sukses diambil langkah sebagai berikut: mengaktifkan Panitia Landreform segala tingkatan; tuan tanah yang jadi anggota harus diganti; Ketua panitia yang tak aktif diretool; Retooling personalia Jawatan Agraria; Dibentuk Pengadilan Landreform dengan mengikutsertakan kaum tani; Bertindak tegas bagi petugas yang menggelapkan tanah."⁸²

.... "Revolusi Indonesia tanpa Landreform sama saja gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi. Melaksanakan Landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia. Gembar gembor tentang revolusi, sosialisme Indonesia, masyarakat adil dan makmur, amanat penderitaan rakyat, tanpa melaksanakan Landreform, adalah gembar bembornya tukang jual obat di pasar Tanah Abang atau Pasar senen".⁸³

D. Dari Kementerian Agraria kembali [lagi] ke Dirjen Agraria: Kemajuan atau Kemunduran?

Sebelum peristiwa 1965 meletus, Menteri Agraria dalam rangka menata kelembagaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1964 dan No.1/1965, menetapkan tugas dan susunan pimpinan Departemen Agraria sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Landreform dalam arti luas

⁸⁰ Lihat Surachman, "Landreform Merupakan Kuntji untuk Memtjahkan Kesulitan Sandang Pangan Serta Kesulitan-kesulitan Ekonomi Keuangan", Bagian Pendidikan dan Pelajaran Kader Revolusi Dwikora, tt. Lihat juga *Bunga Rampai Landreform di Indonesia*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, 1982.

⁸¹ Tentang kampanye dan sosialisasi landreform, lihat Majalah bulanan *Penyulu Landreform dan Agraria* yang diterbitkan oleh Yayasan Dana Landreform yang terbit sejak Juni 1966.

⁸² Surachman, *Op.Cit.*, hlm. 15-16.

⁸³ Surachman, *Op.Cit.*, hlm. 2.

2. Menyelenggarakan Likwidasi hak-hak dan sisa-sisa feodal atas tanah
3. Menyelenggarakan land use planning
4. Menyelenggarakan penyelesaian pembangunan hukum agraria nasional
5. Menyelenggarakan administrasi dalam arti luas.
6. Sementara susunan Kantor Pusat Departemen :
7. Dewan Perancang Departemen Agraria
8. Biro Menteri
9. Direktorat hukum
10. Direktorat pengurusan hak-hak
11. Direktorat Landreform
12. Direktorat landuse
13. Direktorat Pengukuran Dasar dan areal Survey
14. Biro Perbekalan
15. Biro Tata Usaha

Sementara susunan organisasi di daerah sedikit berbeda dengan pusat, hanya memiliki:

1. Direktorat pendaftaran tanah
2. Lembaga penafsiran Potret Udara
3. Perusahaan (negara) pengukuran dan pemetaan.⁸⁴

Struktur di atas setidaknya berlaku sampai Kementerian Agraria berubah menjadi Direktorat Jenderal Agraria di bawah Departemen Dalam Negeri. Pada periode lembaga tersebutlah setidaknya berhasil menggagas lahirnya UUPA dan Landreform yang menjadi warisan paling penting dalam persoalan pertanahan, sekalipun pimpinan Kementerian atau Dirjen silih berganti mengikuti jatuh banggunya kabinet di dalam sistem pemerintahan parlementer.⁸⁵

Menarik juga untuk mencatat nama-nama Menteri Agraria selama lebih kurang lima belas tahun berdiri sejak muncul pertama kali dalam sistem pemerintahan Indonesia (tahun 1951-1966), karena dari tangan mereka sebenarnya hal-hal besar lahir dan dikerjakan. Para menteri tersebut adalah:

1. Mr. Gondokusumo (1951-1952): Menteri Urusan Agraria, Kabinet Sukiman.

⁸⁴ *Pertanahan dalam ... Op.Cit.*, hlm. 34.

⁸⁵ Lihat rekaman media periode tersebut sebagaimana di gambarkan oleh A.A. Achsien. "Tjilaka Tiga-Belas.... Gambaran Politik Guram di Ibu Kota", bagian I, *Sin Min*, 6 Agustus 1951, lihat juga "Koreksi", *Nasional*, 4 Juli 1951.

2. (1952-1953): Kabinet Wilopo, Kementerian Agraria ditiadakan.
3. Muhammad Hanafiah/I Gusti Gde Rake (1953-1955): Menteri Urusan Agraria, Kabinet Ali Sastroamidjoyo I
4. Mr. R. Gunawan (1955-1956): Menteri Urusan Agraria, Kabinet Burhanuddin Harahap
5. Prof. Mr. AA. Soehardi (1956-1957): Menteri Urusan Agraria, Kabinet Ali Sastroamidjoyo II
6. Mr. Sunarjo S.H. (1957-1959): Menteri Urusan Agraria, Kabinet Djuanda.
7. Mr. Sadjarwo SH. (1959-1960): Menteri Muda Urusan Agraria (Kabinet Juanda setelah kembali ke UUD 1945).
8. Mr. Sadjarwo S.H. (1960-1962): Menteri Urusan Agraria, Kabinet Kerja Sukarno
9. Mr. Sadjarwo S.H. (1960-1963): Menteri Pertanian dan Urusan Agraria, Kabinet Kerja Sukarno.
10. R. Hermanses, S.H. (1964-1966): Menteri Urusan Agraria, Kabinet Dwikoro Sukarno.
11. R. Hermanses SH., (April-Desember 1966): Deputi Menteri Kepala Departemen Agraria (Dirjen Agraria-Depdagri)

Dalam konteks organisasi, menurut Boedi Harsono, struktur organisasi Kementerian Agraria pada tahun 1955-1965 disusun secara vertikal, begitu juga dengan Jawatan Pendaftaran tanah juga secara vertikal.⁸⁶ Penjelasan ini menarik karena kelembagaan agraria digagas secara vertikal sejak awal berdirinya, begitu juga pendaftaran tanah harus dikelola secara vertikal untuk menghindari penyelenggaraan pendaftaran secara berbeda-beda di tiap daerah. Tentu berbeda dengan kelembagaan agraria saat ini ketika muncul UU No. 32 tahun 2004 jo No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang tidak secara absolut mengatur persoalan pertanahan menjadi bagian kewenangan pemerintah pusat.⁸⁷ Akibat

⁸⁶ Boedi Harsono, "Memperkenalkan...*Op.Cit.*, hlm. 46-47.

⁸⁷ Pasal 10 UU 23/2014 hanya memasukkan 6 persoalan yang secara absolut menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni: Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama. Sementara persoalan pertanahan tidak masuk dalam kewenangan pusat sehingga pembentukan Kementerian Agraria (2014) berkonsekuensi menyerahkan kewenangan pertanahan ke daerah, kecuali dengan tetap mempertahankan kelembagaan seperti saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kata badan (BPN) menjadi kunci pengelolaan tanah secara terpusat, karena sifat kelembagaan "Badan" masih memungkinkan dikelola secara vertikal.

konsekuensi dari UU tersebut, apalagi perubahan kelembagaan menjadi kementerian bisa berakibat dilimpahkannya kewenangan pertanahan ke daerah.

Peristiwa 30 September 1965 telah merubah banyak hal dalam penataan persoalan agraria. Setidaknya gagasan tentang beberapa hal terkait langsung dengan persoalan tanah yang belum dijalankan menjadi semakin sulit dilaksanakan. Dari semua gagasan besar UUPA, Landreform adalah salah satu yang terdampak langsung atas peristiwa tersebut, apalagi isu tentang komunis di balik program Landreform. Sementara dibidang kelembagaan juga mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat perubahan sistem politik nasional. Persoalan agraria tidak lagi menjadi fokus negara untuk dikelola dan ditata secara tepat, sebab fokus utama rezim baru adalah “pembangunan”.



Gambar 5. Upacara pelantikan Menteri-menteri Dwi Kora oleh Presiden Sukarno pada tanggal 2 September 1964 di Istana negara, antara lain Menteri Urusan Agraria, R. Hermanses, S.H.
Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional RI

Setelah hampir sebelas tahun lembaga agraria dibangun dengan mapan dan eksistensi lembaganya mulai kuat, justru dengan alasan yang bertolak belakang sebagaimana dahulu ketika dari Dirjen Agraria hendak dinaikkan menjadi Kementerian Agraria, kini alasan yang sebaliknya “penyederhanaan dan efisiensi”. Kementerian Agraria dirubah menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi di bawah Departemen Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam keputusan Presiden No. 63 tahun 1966, dan No. 64 tahun 1966. Keberadaan Agraria bersama

Transmigrasi tidak lama karena masih dalam tahun yang sama Transmigrasi ditarik ke Departemen Veteran, Transmigrasi, dan Koperasi.

Pemerintahan Soeharto lewat Menteri Dalam Negeri mencoba merubah organisasi keagrariaan, lalu mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP.1/2/22-4186 1968 yang inti dari putusan tersebut adalah mengembalikan tugas pokok agraria ke dalam Kementerian Dalam Negeri. Keputusan itu berkonsekuensi pada perubahan-perubahan mendasar, walaupun pada periode awal hanya pusat yang mengalami perubahan, pada level provinsi dan kabupaten kota belum mengalami perubahan, masih seperti yang lama. Namun posisi tersebut ternyata menyulitkan kantor-kantor di daerah karena di pusat berbeda dengan di bawah, sehingga tahun 1970 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 54/1970, yang diantaranya dalam keputusan itu muncul organisasi baru yakni Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pertanahan.

Pada masa-masa transisi ini, ada banyak perubahan yang dikeluarkan oleh Mendagri terkait persoalan agraria, yang pasti bertahan hanya dua struktur keorganisasian, yakni Pendaftaran dan Tata Guna Tanah. Dua ini selalu bertahan karena bukan menjadi bagian dari isu politik pertanahan secara langsung. Artinya Orde Baru melihat dua kelembagaan ini harus tetap ada apapun nama dan bentuk lembaganya.⁸⁸ Lalu kembali keluar Keputusan Mendagri No. 187 dan 188 tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi Direktorat Jenderal Agraria. Dalam keputusan ini, tugas pokok agraria tampak dikembalikan pada periode sebelum 1965, karena akan menata persoalan tanah dengan “Merencanakan dan menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan di bidang keagrariaan”. Kalimat ini menunjuk pada proyek besar gagasan UUPA tentang Landreform dan penataan di bidang pertanahan.

Setelah keputusan itu, kembali Kemendagri mengeluarkan Keputusan No. 145/1969 untuk mengatur dan menyamakan antara pusat dan daerah agar bisa sejalan dengan gagasan penataan pertanahan. Namun, keputusan itu sebelum bisa dijalankan sudah kembali ditarik oleh Kemendagri dengan Keputusan No. 88/1972. Tadinya keputusan sebelumnya mempertahankan keberadaan Kantor Agraria warisan

⁸⁸ Tata Guna Tanah tetap eksis sebagai lembaga, bahkan mampu merumuskan Land Use dengan Seminar Tata Guna Sumber-sumber Alam pada tahun 1967. Lihat hasil-hasil seminar tersebut, “Seminar Tata Guna Sumber-sumber Alam”, Jakarta: Direktorat Land Use, Dirjen Agraria Kementerian Dalam Negeri, 1967.

Kementerian Agraria sebelum 1965, namun dengan dicabutnya keputusan tersebut, Kantor Agraria di daerah menjadi Kantor Direktorat Agraria Provinsi, Kantor Sub Direktorat Agraria di kabupaten/kota. Praktis pola pertanggung jawabannya kepada bupati/walikota setempat.

Mulai tahun 1974/75 transisi kelembagaan mulai terbentuk secara rapi di bawah Kemendagri. Melalui Keppres No. 44 dan 45 tahun 1974 jo Keputusan Mendagri No. 94 tahun 1975, struktur organisasi Direktorat Jenderal Agraria kembali mengalami perubahan, yakni:

- a. Direktorat Tata Guna Tanah
- b. Direktorat Landreform
- c. Direktorat Pengurusan Hak Atas Tanah
- d. Direktorat Pendaftaran Tanah
- e. Sekretariat Direktorat Jenderal Agraria

Sementara Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pertanahan dihapus dari struktur kelembagaan. Kemudian di tingkat daerah berubah lagi namanya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 tahun 1978 menjadi Direktorat Agraria Provinsi dan Kantor Agraria di tingkat kabupaten/kota.

Pada masa agraria di bawah Kemendagri pasca peristiwa 1965, sampai tahun 1982 telah dipimpin oleh empat Dirjen: Suyono (1967-1968); Basuki Racmat (care taker: 1968-1969); Abdurrahman Setjowibowo (1969-1978); Daryono (1978-1982). Karya terbesar pada periode ini adalah bidang Tata Guna Tanah, dan Landreform ala Orde Baru, yakni Transmigrasi. Direktorat Agraria mendukung penuh program transmigrasi dengan menata dan mengelola bidang pertanahannya.⁸⁹

Bab III **BIBLIOGRAFI BERANOTASI:** **UPAYA MENEMUKAN KEMBALI YANG TERSERAK**

Bab ini ingin menampilkan anotasi beberapa dokumen, buku, majalah, makalah dan naskah-naskah penting yang berhasil kami temukan. Tentu belum semua karena memang kami tidak menemukan semua dokumen yang seharusnya ada, dari dokumen-dokumen itu juga belum semua selesai kami baca dan pelajari. Akan tetapi

⁸⁹ *Pertanahan dalam ... Op.Cit.*, hlm. 36.

berbagai dokumen ini cukup membantu dalam memahami proses dan dinamika perjalanan kelembagaan agraria. Sajian berbagai dokumen ini kami hadirkan dalam bentuk kronologis, akan tetapi karena sifat dokumen yang kadang saling terkait tidak bisa dengan mudah dibaca dan dipahami secara kronologis pula, sehingga terkadang harus kembali menelusuri kaitan antar dokumen tersebut. Namun dari semua itu, pembaca tetap dengan bebas memilih dokumen-dokumen sesuai kebutuhan, dan penulis hanya mencoba menampilkan dalam bentuk tahapan secara kronologis. Di luar semua itu, karena tidak semua dokumen berhasil ditemukan dan dianotasi, maka saran penulis adalah membaca kronologis deskripsinya lebih dahulu baru kemudian mencari di anotasi dokumennya. Diakhir setiap anotasi, sengaja kami berikan footnote dari naskah itu ditemukan dan dikoleksi supaya memudahkan para pembaca yang ingin menelusuri kembali.

Surat Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta kepada Paduka Yang Mulia Presiden di Jogjakarta No.H 15/3/7, tanggal 28 April 1948 Perihal Pembubaran Panitia Tanah Conversie dan Pembentukan Panitia Agraria

Surat ini menerangkan lahirnya Undang-undang No.13 tahun 1948, maka kewajiban diberikan kepada Panitia Tanah Conversie telah selesai. Selain itu dibentuk panitia baru dengan tugas meninjau soal persewaan tanah di daerah republik menurut G.O.Stb. 1918 No.88 agar panitia ini diberi kewajiban lebih luas meliputi agraria seluruhnya. Misalnya, memberi pertimbangan pemerintah perihal hukum tanah, merancang dasar hukum tanah dan perubahan peraturan lama, menyelidiki persoalan hukum tanah. Susunan Panitia Agraria menurut usulan yang diajukan sebagai berikut: Ketua merangkap anggota Sarimin Reksodihardjo, Wakil Ketua R.G Hardjosoemantri, anggota PBKNIP, PBKNIP wakil Sumatera, Mr. R. Soekardono, R. Suradibrata, Ir. Danunagoro, K.R.T. Wirobumi, R.M.T.Mr Atmoniningrat; Sekretaris: Mr. R. Sudarman Gandasubrata, M. Sugiri. Surat ini tertanda Dr. Sukiman, Manteri Dalam Negeri.⁹⁰

Jenis Naskah: Surat Keterangan. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: panitia, hukum, tanah, persewaan, Conversie

Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948

Di dalam surat tersebut diputuskan membentuk Panitia Agraria yang berkewajiban antara lain memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang hukum tanah, merancang dasar-dasar hukum tanah, merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan dari sudut legislatif maupun praktek, menyelidiki soal hukum tanah. Mengangkat sebagai Ketua, Sarimin Reksodihardjo; Wakil Ketua, R. Gaos Hardjosoemantri; anggota, Sadjarwo, Abu Umar, Mr. Tjat Siregar, Mr. Soekardono, R. Suradibrata, Ir. Danunagoro, K.R.T. Wirobumi, R.M.t. Mr. Atmodiningrat, Mr. A.G.

⁹⁰ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Pringgodigdo; Sekretaris, R. Soedarman Gandasoebrata, M Soegiri. Panitia tersebut diberi hak melakukan penyelidikan atau memperoleh keterangan-keterangan pada semua tempat, kantor, perusahaan. Untuk melakukan penyelidikan keluar tempat, anggota Panitia Agraria berhak atas penggantian segala biaya yang dikeluarkan atau disamakan dengan Pegawai Negeri golongan kesatu. Selain itu mendapat uang duduk Rp.20,- sehari. Tempat kedudukan panitia di Jogjakarta. Surat tersebut ditetapkan di Jogjakarta tanggal 21 Mei 1948, tertanda Presiden Republik Indonesia, Sukarno.⁹¹

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.
Kata Kunci: panitia, agraria, hukum, tanah, biaya

Putusan No.8 dari Panitia Agraria pada Rapat Pleno yang ke-2 tanggal 16-8-1948

Di dalam surat tersebut diputuskan mengajukan usulan kepada P.J.M Presiden Republik Indonesia agar meninjau kedudukan finansial dari kedua sekretaris (I dan II) dari Panitia Agraria mengingat kewajiban sidang maupun penyelidikan disamakan dengan anggota panitia. Perubahan tersebut diberi kekuatan terhitung mulai saat berlakunya Penetapan Presiden tanggal 21 Mei 1948 No.16. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia Agraria, S. Reksodihardjo, dan Sekretaris II, M. Soegiri, Jogjakarta 16 Agustus 1948.⁹²

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 1 halaman.
Kata Kunci: finansial, panitia, sidang, pleno

Surat Panitia Agraria No.79/P.Agr Jogjakarta, 20-8-1948 Perihal Usul Penambahan Penetapan Presiden tanggal. 21 Mei 1948 No.16 kepada P.J.M. Presiden Republik Indonesia di Jogjakarta

Di dalam surat tersebut menegaskan bahwa menurut Penetapan P.J.M tanggal 21 Mei 1948 No.16 bahwa yang diberi kedudukan finansial dalam Panitia Agraria hanya para anggota sehingga kedua sekretaris yang bukan anggota tidak termasuk dalam aturan itu. Oleh karena sidang dan penyelidikan memberi beban yang berat pada sekretaris tersebut maka mereka patut diberi kedudukan finansial yang sama dengan anggota. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia Agraria, S. Reksodihardjo dan Sekretaris II, M. Soegiri.⁹³

Jenis Naskah: Surat Keterangan. Jumlah Halaman: 1 halaman.
Kata Kunci: finansial, panitia, agraria, sekretaris

Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat No.35/BP3/48 Perihal Wakil-wakil Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam Panitia Agraria

Di dalam surat tersebut Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam rapat pada tanggal 14-5-1948, Sidang ke-XV di Jogjakarta memutuskan menunjuk sebagai wakil Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam Panitia Agraria, Sudjarwo (wakil BTI),

⁹¹ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

⁹² Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

⁹³ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Abu Bakar (wakil STII), Mr. Luat Siregar (wakil Sumatera). Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Assaat.⁹⁴

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: rapat, komite, nasional, Yogyakarta

Panitia Agraria Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta No.29/P/Agr Jogjakarta, 12-8-1948 Perihal Penambahan Susunan Panitia Agraria dengan 6 Orang Anggota

Surat yang ditujukan kepada P.J.M Presiden Republik Indonesia tersebut mengusulkan penambahan susunan dengan 6 anggota antara lain seorang ahli hukum adat, ahli pendaftaran tanah, ahli kehutanan, ahli pertanian rakyat, ahli pajak bumi, dan ahli perburuhan perkebunan. Kemudian didapatlah kesanggupan sebagai anggota dari P.T., Mr. R. Djojodigoeno dari Kementerian Kehakiman (ahli adat); Moentoha, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah; Wardi, Kepala Bagian Pengaturan Hutan dari Jawatan Kehutanan; Soewardjo, Kepala Jawatan Pertanian Rakyat; Mr. Moentalib, Kepala Jawatan Pajak Bumi; K. Harahap, anggota Pucuk Pimpinan Sarbupri. Oleh karena itu, agar mereka diangkat oleh P.J.M menjadi anggota Panitia Agraria. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia Agraria, Sarimin Reksodihardjo dan Sekretaris II, M. Soegiri.⁹⁵

Jenis Naskah: Surat Usulan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: panitia, ahli, hukum, pajak, kehutanan

Rencana Penetapan Presiden No.17 tahun 1948

Di dalam surat tersebut diputuskan menambah susunan Panitia Agraria yang terbentuk dengan Penetapan tanggal 21-5-1948 No.16 dengan 6 orang tenaga ahli; mengangkat sebagai anggota panitia tersebut Mr. R. Djojodigoeno, Kementerian Kehakiman; Moentoha, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah di Magelang; Wardi, Kepala Bagian Pengaturan Hutan dari Jawatan Kehutanan di Jogjakarta; Mr. Moentalib, Kepala Jawatan Pajak Bumi di Magelang; K. Harahap, anggota Pucuk Pimpinan Sarbupri di Jogjakarta.⁹⁶

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: panitia, agraria, ahli, jawatan

Keputusan Panitia Agraria No.1/1948 Perihal Tambahan Anggota Panitia Agraria

Di dalam surat tersebut diputuskan untuk mengusulkan pada pemerintah penambahan Panitia Agraria dengan anggota: P.T. Mr. Djojodigoeno, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah, Kepala Jawatan Kehutanan, Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Pusat, Kepala Jawatan Pajak Bumi, dan Wakil Sabupri. Surat tersebut tertanggal 31-5-

⁹⁴ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

⁹⁵ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

⁹⁶ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

1948 dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Agraria, S Reksodihardjo serta Sekretaris II, M Soegiri.⁹⁷

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: panitia, agraria, jawatan, tanah, pajak

Salinan Surat Penambahan Susunan Panitia Agraria No.P/1275/48.3 tanggal 14 Juli 1948 yang Ditujukan Kepada Paduka Tuan Sekretaris Dewan Menteri Jalan Code 4 Jogjakarta

Di dalam surat dari Wakil Sekretaris Negara, Mr. Ratmoko ini disampaikan surat tanggal 12-7-1948 No.29.P.Agr. dari Panitia Agraria Kementerian Dalam negeri perihal usul penambahan susunan Panitia Agraria dengan 6 orang anggota untuk mendapat persetujuan Wakil Presiden.⁹⁸

Jenis Naskah: Surat Keterangan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: sekretaris, panitia, agraria

Surat Perdana Menteri kepada Sekretaris Negara di Jogjakarta tanggal 15-7-1948 No.1979/D/IV Perihal Penambahan Susunan Panitia Agraria

Di dalam surat tersebut menunjukkan surat tertanggal 14 Juli 1948 No.P/1273/48 perihal penambahan Susunan Panitia Agraria dan pengembalian lampiran sekaligus diberitahukan bahwa Wakil Presiden sebagai Pimpinan Harian Dewan Menteri menyetujui usulan penambahan tersebut. Surat itu ditandatangani oleh Sekretarian Dewan Menteri, Mr. Soemardi Mangoenkoesoemo.⁹⁹

Jenis Naskah: Surat Keterangan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: panitia, agraria, dewan, menteri

Laporan Tentang Pekerjaan Panitia Agraria Sejak Pelantikannya pada tanggal 31 Mei 1948 sampai tanggal 13 Agustus 1948

Di dalam surat tersebut diberitahukan tentang dibubarkannya Panitia Tanah Conversie yang mengasihkan rancangan undang-undang penghapusan hak conversie di daerah Jogjakarta/ Surakarta, rencana kemudian menjadi Undang-undang No.13 tahun 1946 dengan Penetapan Presiden tanggal 21 Mei 1948 No.16 dan dibentuk panitia baru dengan nama Panitia Agraria yang bertugas memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang hukum tanah, merancang dasar hukum tanah, merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama dari sudut legislatif dan praktek, menyelidiki soal yang berhubungan dengan hukum tanah. Panitia ini selanjutnya juga bertugas untuk mempelajari dan memberi usul kepada pemerintah mengenai akibat yang timbul karena penghapusan hak conversie. Susunan semula yaitu 11 anggota dan 2 sekretaris bukan anggota. Panitia ini dilantik tanggal 31-5-1948 oleh Menteri Dalam Negeri di kantor Kementerian Dalam Negeri.

⁹⁷ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

⁹⁸ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

⁹⁹ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Putusan rapat pleno yaitu mengusulkan susunan Panitia diperkuat dengan 6 anggota ahli seperti Mr. R.Djojodigoeno dari Kementerian Kehakiman, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah, Kepala Jawatan Kehutanan, Kepala Jawatan Pertanian Rakyat, Kepala Pajak Bumi, dan seorang wakil dari Sabupri. Membentuk panitia kecil 2 buah yaitu Panitia Kecil I Sementara dengan tugas merancang dasar-dasar hukum tanah baru dengan Ketua Sarimin Rekdodihardjo, anggota A.G. Pringgodigdo, R. Soekardono, Danoenagoro, R.M.T. Atmodiningrat, Luat Siregar; Panitia Kecil II Sementara dengan tugas merancang usul-usul mengenai penyelesaian akibat-akibat yang timbul karena dihapuskan hak *conversie* dan pembaharuan *grondhuurordonantie*, dengan Ketua R. Gaos Hardjosoemantri, anggota R. Soekardono, K.R.T Wirobumi, R. Soeradibrata, Sadjarwo, Abu Umar, R.M.T. Atmodiningrat.

Sekretaris ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri Bagian Agraria dan bersedia menerima segala macam pekerjaan yang diminta para anggota. Untuk keuangan, panitia hendaknya dimintakan kredit kepada Kementerian Keuangan.

Permintaan untuk duduk sebagai anggota mendapat sambutan yang baik. Dengan Penetapan Presiden tanggal 26-7-1948 No.17 diresmikan susunan 6 anggota baru, yaitu R. Djojodigoeno, ahli Hukum Adat dari kementerian Kehakiman; Moentoha, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah; Wardi, Kepala Bagian Pengaturan Hutan dari Jawatan Kehutanan; Soewardjo, Kepala Jawatan Pertanian Rakyat; Moentalib, Kepala Jawatan Pajak Bumi, dan K. Harahap, anggota Pucuk Pimpinan Sabupri.

Berhubung perginya Ketua Panitia Kecil I ke Sumatera, maka panitia ini belum mengadakan rapat. Ada 25 orang ahli dan pemuka yang sudah dimintai pendapat tentang soal agraria yang layak bagi Republik Indonesia, dan baru 2 orang yang sudah memberikan sumbangannya. Panitia Kecil II perlu melakukan usaha dengan agak cepat dengan 4 kali mengadakan rapat, tanggal 7-6-1948, 23-6-1948, 10-7-1948, dan 19-7-1948.

Rapat tanggal 7-6-1948. Membahas tentang *domeinbeginsel* dalam hukum agraria peninggalan Belanda. Panitia Kecil II perlu mengadakan peninjauan dan hasilnya akan diserahkan pada Panitia Kecil I. Rencana Undang-undang Persewaan Tanah sebagai pengganti *Grondhuurordenantie* dari Sundjoto anggota BP.KNIP yang dikirim pada kementerian Dalam Negeri dan kemudian diserahkan pada Panitia Kecil II, tidak dapat diterima karena rencana tidak menghiraukan Undang-undang No.13/1948, banyak pasal yang seharusnya termasuk *uitvoeringsvoorschriften*, tidak ada penegasan instansi yang memberi izin, ancaman perampasan tanaman adalah melanggar hukum pidana, pengairan seharusnya termasuk dalam konsesi, tidak ada penegasan apakah aturan itu mengenai seluruh Indonesia atau tidak, terlalu sentralistis dan tidak demokratis, tidak memberi *bedrijfzekerheid* pada perusahaan.

Panitia Kecil II akan mencoba membuat rencana sendiri. Perlu segera mungkin disusun tentang pencabutan dari roya konversi *beschikkingen zelfsbestuurders*, penetapan areal bagi perusahaan pertanian, kedudukan tanah-tanah bergkultares dan tanah-tanah untuk mendirikan rumah, bangunan, dan *raglbannen*.

Mengenai Rapat Tanggal 23-6-1948. Pendapat Kementerian Kehakiman oleh utusannya Mr. Roesbandi, bahwa dengan keluarnya Undang-undang No.13 tahun 1948 dengan dihapuskannya hak konversi belum dapat diakui keabsahannya sebelum dilakukan royalnya dari daftar umum. Anjuran untuk mengadakan pengumuman tentang kedudukan *konversibeschikkingen* secepat mungkin dilakukan agar tidak terjadi keragu-raguan. Permintaan pihak Belanda yang diajukan pada pihak

Indonesia tanggal 9-6-1948 antara 2 orang wakil Belanda dan 5 orang Kepala Jawatan Republik mengenai dihapuskannya hak konversi, bermaksud mengadakan hubungan langsung dengan Panitia Agraria, tidak dapat diterima karena hubungan ini pihak Belanda mendapat kesempatan menyelami keadaan dan menimbulkan pertentangan. Untuk mempercepat pekerjaan, meminta Kementerian Dalam Negeri Bagian Agraria untuk mempersiapkan rencana Undang-undang yang mengatur kedudukan tanah berkultures dan tanah untuk mendirikan bangunan. Dengan adanya keraguan tentang kedudukan setelah hak konversi dengan Undang-undang No.13 tahun 1948 dinyatakan dihapus, maka kepada Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta segera mengeluarkan pengumuman ke daerah bahwa yang menerima bagian tanah hanya kuli kenceng saja.

Mengenai Rapat tanggal 19-7-1948. Rencana undang-undang dari Mr. Soekardono dan rencana Undang-undang dari Kementerian Dalam Negeri Bagian Agraria dapat disetujui yang memberi ketegasan dan kelengkapan pada terhapusnya hak konversi mulai tanggal 1 April 1948. Tentang kesulitan yang timbul di Jogjakarta, diajukan pada rapat oleh K.R.T Wirobumi. Panitia Kecil II berpendapat bahwa tuntutan dari kuli kenceng adalah beralasan dan harus ditujukan pada kalurahan yang bersangkutan. Usul mengenai kedudukan tanah bergeul dan tanah untuk mendirikan bangunan masih menunggu rencana Kementerian Dalam Negeri Bagian Agraria. Usul mengenai penetapan area perusahaan pertanian di Jogjakarta/Surakarta masih dipelajari. Usul mengenai pengganti tanah *grondhuurordinnatie* masih dipelajari.

Menurut catatan anggaran Kementerian Keuangan bualan Juni sampai September 1948, Panitia mengeluarkan biaya sebesar Rp. 875,- dan Rp.550,-. Pada Kementerian Keuangan dimohon agar kredit dinaikkan menjadi Rp.1870,- dan Rp.2750,- tiap bulan dan disediakan uang perjalanan Rp.750,- sebulan oleh panitia belum mendapat putusan.

Surat tersebut tertanggal Jogjakarta 13-8-1948, tertanda Sekretaris II Panitia Agraria, M. Soegiri dan mengetahui Ketua Panitia Agraria dan ketua Panitia Kecil I, S. Reksodihardjo dan R.Gaos Hardjosoemantri.¹⁰⁰

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 5 halaman.

Kata Kunci: panitia, agraria, rapat, tanah, anggaran

Surat Kepada Perdana Menteri R.I. di Jakarta No. Agrx. 40/1/25 tanggal 24 September 1951, Perihal Rencana P.P. Tentang Pembentukan Kantor Urusan Agraria

Surat tersebut merupakan jawaban surat dari Sekretaris Dewan Menteri tanggal 25-8-1951 No.14283/51, dengan nota Prof. Mr. Dr. Hazairin tanggal 28 Juli 1951 berisi tentang pemberian sederhana Kantor atau Kementerian, tidak punya tenaga banyak, tapi terpilih. Bentuk kantor ini menghindari kekhawatiran anggota parlemen bahwa beban keuangan negara tambah berat. Pimpinan teknis dipegang Kepala Kantor, posisinya sama dengan Sekretaris Jenderal di Kementerian, dan Pimpinan Umum dipegang Menteri. Pembentukan ini bukan bermaksud menyiapkan Kantor Urusan Agraria menjadi Kementerian Urusan Agraria. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor

¹⁰⁰ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Urusan Agraria tidak mempertimbangkan bagian Agraria, bagian Jawatan Pendaftaran Tanah, dan Jawatan Pajak Tanah. Diharapkan dapat berkoordinasi. Dengan terbentuknya formasi baru, Menteri Urusan Agraria dapat merampungkan segala sesuatu perihal Agraria. Pemerintah R.I. dulu merencanakan dasar hukum Agraria baru yang terdiri dari Prof. Mr. A.K. Pringgodigdo, Mr. Djodiguno, Mr. Sukardono, Mr. Atmodiningrat, Mr. Moh. Daljono, Mr. Moentalib, dan lainnya, tapi hasil pekerjaannya belum nyata dan masih menunggu Panitia Ahli dari pemerintah. Kedudukan masing-masing tetap menjadi bagian kementerian semula, sampai ada ketentuan lain. Bila di Kantor Urusan Agraria sudah diatur, anggota baru dilepaskan oleh Kementerian yang bersangkutan. Masalah pajak bumi tidak ada hubungannya dengan surat ini, maka tidak disinggung dalam rencana. Pimpinan Kantor Urusan Agraria dipegang Kepala Kantor, bukan Sekretaris Jenderal. Surat ini ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo.¹⁰¹

Jenis Naskah: Surat Jawaban. Jumlah Halaman: 5 halaman.

Kata Kunci: kantor, keuangan, hukum, pajak, agraria

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.52 tahun 1953

Surat yang ditandatangani Presiden Sukarno dan Menteri Dalam Negeri, Mohammad Roem ini berisi informasi tentang Panitia Agraria sejak tanggal 3 September 1952. Anggota Panitia Agraria yaitu Notowidjojo (Pegawai Tinggi Kementerian Sosial), S. Sardjono (Anggota DPR dari Barisan Tani Indonesia), Mr. K. Purbopranoto (Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi Kementerian Dalam Negeri), I.J. Kasimo (Kepala Jawatan Perkebunan Kementerian Pertanian), Ir. Susilo Hardjoprakoso (Kepala Jawatan Kehutanan Kementerian Pertanian), Mr. M. Nasroen (Gubernur yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri). Diberhentikan dengan hormat, Sarimin Reksodihardjo (Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri) sebagai Ketua Panitia Agraria, dan Singgih Praptodihardjo (Wakil kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri) sebagai anggota. Apabila anggota dari institusi ini berhalangan hadir dapat diwakilkan pejabat lain. Hak kekuasaan dan kedudukan keuangan para anggota diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Surat ini ditetapkan tanggal 10 Maret 1953.¹⁰²

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: panitia, agraria, pejabat, keuangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.196 Tahun 1953

Surat ini memberitakan, terhitung tanggal 1 Oktober 1953 anggota Panitia Agraria, Prof. Ir. Sutedjo (Kepala Jawatan Pengairan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) diberhentikan dengan hormat, diganti oleh Mr. Ir. Go Dhiam Ing (Pegawai Tinggi pada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga). Surat tersebut

¹⁰¹ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁰² Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

ditetapkan tanggal 17 Nopember 1953 ditandatangani Presiden Sukarno dan Menteri Agraria Mohammad Hanafiah.¹⁰³

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: panitia, diberhentikan, Kepala, Jawatan, pengairan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 1954

Surat ini menginformasikan pengangkatan Muhamad Sardjan sebagai anggota Panitia Agraria untuk mewakili Sarikat Tani Islam Indonesia. Surat ini ditetapkan tanggal 20 Januari 1954 ditandatangani Presiden Sukarno dan Menteri Agraria Muhammad Hanafiah.¹⁰⁴

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: panitia, Sarikat Tani, Islam

Surat Kementerian Agraria Republik Indonesia No.K.U.8/1/43 tentang Timbang Terima Pimpinan Kementerian Agraria

Surat ini memberitahukan, tanggal 22 Nopember 1954 Pimpinan Kementerian Agraria telah menerima dari Mohammad Hanafiah, Menteri Agraria lama. Surat tertanggal 23 Nopember 1954 dan ditandatangani oleh Menteri Agraria, I.G.G Raka.¹⁰⁵

Jenis Naskah: Surat Pemberitahuan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: timbang, terima, pimpinan

Surat Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia Jakarta No.30501/55 perihal Susunan Panitia Agraria

Di dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Agraria tersebut diberitahukan bahwa Dewan Menteri dalam rapat ke 22 tanggal 18 Nopember 1955 telah memutuskan membubarkan Panitia Agraria dari Keputusan Presiden dan membentuk Panitia Agraria yang baru dengan catatan panitia tersebut tiap kuartal harus memberikan laporan hasil pekerjaannya kepada Menteri Agraria, harus diadakan pembagian pekerjaan antara anggota, anggota panitia ditambah seorang wakil dari Kementerian Agama, Jawatan Transmigrasi Kementerian Sosial, Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kementerian Keuangan dan Gerakan Tani Indonesia. Surat tersebut tertanggal 21 Nopember 1955 dan ditandatangani oleh Sekretaris Jawatan Manteri, Ar.A.W. Soerjoadingrat.¹⁰⁶

Jenis Naskah: Surat Pemberitahuan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: rapat, panitia, laporan, transmigrasi, pajak

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1956

¹⁰³ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁰⁴ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁰⁵ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁰⁶ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Surat ini menginformasikan pembubaran Panitia Agraria yang dibentuk tanggal 19 Maret 1951 No.36 jo. Keputusan Presiden No.212 tahun 1951 No.52 dan No.196 tahun 1953 dan No.4 tahun 1954. Ketuanya adalah Singgih Praptodihardjo, dan Sadjarwo sebagai wakil. Adapun anggotanya: Hardjodipuro, Suwardjo, Mr. Ali Afandi, Muntoha, Mr. Ir. Go Dhiam Ing, Banon, Notowidjojo, S. Sardjono, Mr. K. Purbopranoto, I.J. Kasimo, Ir. Susilo, Mr. M. Nasrun, dan Muhamad Sardjan.

Kewajiban Panitia Agraria antara lain, memberi laporan kepada Menteri Agraria, membentuk Panitia Negara Urusan Agraria (Panitia Agraria), menyiapkan rencana Undang-undang Pokok Agraria, merencanakan perubahan, pencabutan, pembaharuan aturan tentang tanah, memberikan pertimbangan kepada Menteri Agraria, bersedia memberikan bantuan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah, panitia menyelesaikan tugasnya dalam waktu setahun, dan memberikan laporan tiap triwulan kepada Menteri Agraria.

Panitia Agraria paling banyak terdiri dari 15 anggota. Anggotanya adalah Mr. Suwahjo Sumodilogo, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria sebagai Ketua; Singgih Praptodihardjo (Kepala Urusan Politik Agraria dan Perencana Kementerian Agraria) sebagai wakil ketua; Sumitro Tjokrowardojo (Sekretaris Kementerian Agraria) sebagai sekretaris. Dengan beranggotakan: Mohamad Nasrun (Gubernur diperbantukan Kementerian Dalam Negeri), I.G. Ktut Pudja (Anggota Dewan Pengawas Keuangan), Mr. Supangat (Sekretaris Kotapraja Jakarta Raya), Mr. Dr. Sukanto (Guru Besar Luar Biasa Universitas Indonesia Jakarta), Amien Tjokrosuseno (Wakil Kepala Jawatan Perkebunan Pusat Jakarta), A.J. Ruslan (Jawatan Transmigrasi Pusat/ Kementerian Sosial), K. Musta'in (Bupati Tuban), Muntoha (Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah/ Kementerian Kehakiman), Sumartojo (G.T.I Jakarta), S. Sardjono (B.T.I Jakarta), Abdul Wasit Notojuwono (S.T.I.I. Semarang), dan Bambang Sunardhi (Ketua Organisasi "Paratani" Yogyakarta). Panitia Agraria berkedudukan di Jakarta, dan biaya operasional dibebankan Anggaran Belanja Kementerian Agraria. Surat ini ditetapkan tanggal 14 Januari 1956 ditandatangani Presiden Sukarno dan Menteri Agraria Gunawan.¹⁰⁷

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 3 halaman.

Kata Kunci: pembubaran, panitia, agraria, laporan, Jakarta

Surat Keputusan Menteri Agraria No.Sk.35/Ka tahun 1956

Surat ini berlaku mulai 1 Pebruari 1956, ditandatangani oleh Menteri Agraria R. Goenawan, tentang penetapan Lapangan Pekerjaan dan susunan Jawatan Agraria. Tugas Kepala Daerah dan Jawatan Agraria mengawasi pelaksanaan perundang-undangan Agraria dan pekerjaan Kantor Agraria di daerah, serta memimpin dan memberi petunjuk kegiatan ini. Kepala Jawatan berkoordinasi dengan pimpinan harian teknis dan administrasi, dibantu seorang Kepala Muda Jawatan.

Jawatan terdiri atas Pusat Jawatan, Kantor Inspeksi Agraria Propinsi, Kantor Pengawas Agraria Karisidenan, Kantor Agraria Daerah Tingkat I/II. Pusat Jawatan terdiri atas hak tanah perkebunan/ pertanian, hak Barat, hak Indonesia, Tanah negara, Tanah Partikelir, Agraria Umum, dan Tata Usaha. Hak tanah perkebunan/ pertanian ditugasi mengawasi perizinan menduduki kembali atau meninjau persil perkebunan besar oleh pemilik semula, pembatalan dan menghentikan hak konsesi,

¹⁰⁷ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

pembaharuan hak konsesi, dan konversi dari pertanian kecil menjadi pertanian besar. Hak Barat bertugas memberi *eigendom, opstal, erfpacht*, konsesi, *recht van gebruik*, menutut pendapat Pemerintah, penghapusan *erfpacht* pertanian kecil dan konsesi kecil, pengawasan terhadap penjualan dan pelimahan hak, pembaharuan dan pengguguran persewaan tanah kepada bangsa asing. Hak Indonesia mengawasi pemberian hak milik, persoalan agraris *eigendom*, pelaksanaan dari *ontginningsordonnantie*, wakaf, tanah perdikan desa, konversi tanah dengan hak Indonesia, masalah tanah swapradja, Ulayat, dan transmigrasi, menyusun monografi isi hak-hak Indonesia di daerah, penyelenggaraan *Fabrieken-ordonnantie*, persewaan tanah dengan hak Indonesia kepada perusahaan pertanian.

Tugas Agraria Umum menyusun surat edaran dan pedoman, mengikuti perkembangan tugas kementerian Agraria, menjelaskan permasalahan tanah hutan, reboisasi, penentuan batas, *houtaankap* konsesi, penukaran tanah hutan, menyelesaikan perkara sipil di depan hakim, soal tanah yang berhubungan dengan hukum adat di daerah swapraja. Tugas Pimpinan Kantor Inspeksi Agraria Propinsi antara lain membantu Gubernur dan Kepala Daerah melaksanakan wewenang menurut undang-undang di lapangan agraria, mengawasi perkantoran Pengawas Agraria di karesidenan dalam propinsi. Tugas Pimpinan Kantor Pengawas Agraria Karisidenan membantu Residen, dan mengawasi perkantoran Agraria Daerah Tingkat I/II dalam Karesidenan. Demikian seterusnya sampai ke level Kantor Agraria Daerah Tingkat I/II dipimpin oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat I/II.

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 5 halaman.

Kata Kunci: jawatan, tanah, hak, tugas, lapangan pekerjaan

Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.36/Ka Jakarta, 27 Pebruari 1956

Surat ditandatangani Menteri Agraria Sekretaris Jenderal, Mr. R. Soewahjo Soemodilogo ini berisi keputusan pembentukan Kantor Inspeksi Agraria di Semarang dengan daerah kekuasaan Jawa Tengah. Keputusan tersebut berlaku mulai 1 Maret 1956. Surat ini memiliki 50 lebih surat turunan yang berisi keputusan pembentukan Kantor Pengawas Agraria dan Kantor Agraria Daerah Tingkat II di beberapa daerah. Antara lain, di Surabaya, Palembang, Banyumas, Bengkulu, Indramayu, Ambon, Semarang, Banten, Pekalongan, Magelang, Bangkalan, Purbolinggo, Tegal, Wonogiri, Jember, Lamongan, Situbondo, Sumedang, Kotabesar Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Brebes, Rembang, Kabupaten Bandung, Pati, Pasuruhan, Malang, Priangan, Cirebon, Bojonegoro, Palembang, Mojokerto, Rangkasbitung, Surakarta, Temanggung, Subang, Cianjur, Serang, Pandeglang, Karanganyar, Pematang Siantar, Langkat, Mataram, Telukbetung, Kutaraja, Jakarta, Bogor, Kebumen, Jatinegara, Blora, Kudus, Tangerang, Karawang, Pemalang, Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Surabaya, Madiun, Sidoarjo, Blitar, Sukabumi, dan Tanjungpinang.¹⁰⁸

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 5 halaman.

Kata Kunci: kantor, pengawas, inspeksi, Daerah Tingkat II

R.A. Sianipar, *Konfrensi Pertama Pertanian Se-Sumatera*, Jakarta: Departemen Pertanian, 1957

¹⁰⁸ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Buku yang merupakan dokumen hasil konferensi ini berisi tentang Konferensi Pertanian se Sumatera yang diselenggarakan pada tanggal 17-21 Desember 1957. Didalamnya memuat beberapa keputusan penting terkait Agraria, Pertanian, Kehutanan, Kehewan, Perikanan Darat, Pengairan, dan realisasi-realisasi keputusan. salah satu poin penting adalah persoalan agraria menjadi rumusan pertama dalam buku ini, agraria dianggap hal yang sangat penting dan mendesak, sebab pada tahun tersebut, draft RUUPA sedang ramai diperdebatkan di Jakarta, sehingga Kongres ikut mendesak dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah pusat (Kementerian Agraria). Pada halaman 49-51, secara khusus membahas tentang agenda agraria yang menjadi persoalan seluruh bangsa. Panitia perumus menyampaikan: mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan Undang-undang Pokok Hukum Tanah Nasional; Mendesak pemerintah untuk menyelenggarakan konferensi antara Kementerian Agraria dengan organisasi-organisasi masa tani yang didahului oleh konferensi tingkat provinsi bersama-sama kabupaten-kabupaten beserta para ahli-ahli. Mengenai konferensi tingkat provinsi dimaksud di atas mendesak kepada gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk dilaksanakan dengan segera; sebelum Undang-undang Pokok Hukum Tanah Nasional belum diundangkan, supaya pemerintah pusat memberi kekuasaan hak otonom kepada Provinsi Sumatera Utara untuk mengurus dan mengatur masalah tanah dalam batas-batas semaksimalnya yang ditentukan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang dihadapi sekarang dalam persoalan tanah di daerah Sumatera Utara; segera menyelesaikan sengketa tanah di Sumatera utara terkait perkebunan yang diduduki oleh rakyat tani diatur oleh pemerintah untuk efisiensi dan produktif.¹⁰⁹

Jenis Naskah: Buku/Dokumen Hasil-hasil Konferensi. Jumlah Halaman: 210 halaman.

Kata Kunci: Konferensi, Sumatera, Agraria, Pertanian, Kehutanan

Memperkenalkan Kementerian Agraria (oleh: Mr. Boedi Harsono)

Madjalah Agraria, Mei 1958, Tahun ke-1 No. 2

Meski tugas pendaftaran tanah tercantum dalam Keputusan Presiden No. 55/1955, tapi belum dapat diterapkan Kementerian Agraria. Pasalnya, Djawatan Pendaftaran Tanah yang mengurus tanah Eropa dan Djawatan P3TMI menangani tanah yang dulu dikenakan pajak bumi, masih berada di lingkungan kementerian lain. Djawatan Pendaftaran Tanah masuk lingkungan Kementerian Kehakiman dan Djawatan P3TMI masuk Kementerian Keuangan. Dengan Keputusan Presiden no. 190/1957 Djawatan Pendaftaran Tanah sejak 12 September 1957 dialihkan ke dalam Kementerian Agraria.

Djawatan Pendaftaran tanah juga memiliki susunan vertikal dan terdiri dari Kantor Pusat Djawatan (Kantor Besar) di Jakarta dan Kantor-kantor Pendaftaran Tanah di 24 tempat di seluruh Indonesia. Menurut Keputusan Menteri Agraria tanggal 26 Februari 1958 no. Sk. 50/ka susunan Djawatan Pendaftaran Tanah disempurnakan. Jika telah lengkap akan terdiri dari (a) Kantor Pusat Djawatan di Jakarta (b) Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah (c) Kantor Inspeksi Pembuatan Peta Pendaftaran Tanah di Jakarta (d) Kantor Pendaftaran Tanah tingkat I, II, dan III (e)

¹⁰⁹ Buku ini dikoleksi oleh Perpustakaan Daerah Yogyakarta.

Kantor Pembuatan Peta Pendaftaran Tanah. Kantor dalam sub b, d dan e akan dibentuk di tempat yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Agraria.¹¹⁰

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: kementerian, agraria, jawatan, pendaftaran

Perjanjian-Perjanjian Persewaan Tanah Antara Swapraja-Swapraja dan Orang-orang bukan Indonesia Asli Berdasarkan Bijblad 9025 Juncto Bijblad 9027 di Kalimantan Barat (oleh: Mr. Herman Winkjo Broto) *Madjalah Agraria*, Mei 1958, Tahun ke-1 No. 2

Terlalu banyak tanah yang dikuasai bangsa asing (bangsa Tionghoa), namun tidak mereka kerjakan. Maka, sebaiknya dilakukan peninjauan kembali persoalan tanah Swapraja yang disewakan kepada orang yang bukan Indonesia asli. Tujuannya, supaya peraturan persewaan tanah yang termaksud dalam Bijblad 9025 juncto Bijblad 9027 diperbaharui. Pembagian serta pemakaian tanah di daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura pada umumnya di Kalimantan Barat pada khususnya juga dapat dipakai untuk kemakmuran rakyat. Mengacu perbedaan tersebut, maka harus dibuat aturan persewaan tanah yang syaratnya untuk warganegara dan orang asing berlainan.

Pemerintah perlu memperhatikan jangka waktu perjanjian persewaan itu bagi orang-orang asing. Hendaknya periode itu jangan ditetapkan terlalu lama (kira-kira sepuluh tahun), sehingga pemakaian tanah oleh orang asing dapat dikendalikan. Pemerintah hendaknya membikin suatu rencana peruntukan tanah. Tanah yang diberi peruntukan tertentu, tidak bisa dipakai untuk keperluan lainnya. Dengan rencana itu, kiranya penggunaan tanah dapat diatur sebaik mungkin sehingga kemakmuran rakyat dapat tercapai. Ada baiknya kalau ketentuan dari Bijblad 9025 bahwa Residen berwenang menunjuk daerah-daerah tertentu di mana karena alasan ekonomis, polisinil, politis dan sebagainya tidak dapat diadakan perjanjian persewaan tanah dengan menyesuaikan keadaan baru.¹¹¹

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: persewaan, Tionghoa, tanah, swapraja, perjanjian

Masalah Pembuktian dalam Jual Gadai (oleh: Drs. Bambang Soekarsono) *Madjalah Agraria*, Mei 1958, Tahun ke-1 No. 2

Dibuatnya surat keterangan hanya satu helai, bukan lantaran jual gadai itu merupakan perbuatan hukum sepihak. Jual gadai adalah suatu instelling dalam hukum adat yang didasarkan pada "itikad baik" (*te goeder trouw*). Hukum adat punya *background* masyarakat paguyuban dimana setiap orang dipandang sebagai anggota masyarakat itu dan dianggap bersedia menjalankan cita-cita keadilan.

Sesuai sifat hukum adat, surat keterangan itu hanya dibuat satu helai. Bahkan terkadang tanpa surat keterangan pun jadi. Bila dasar *te goeder trouw* mulai goyah dan kondisi masyarakat hukum adat mengalami perubahan ke arah proses

¹¹⁰ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹¹¹ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

individualis, akan timbul persoalan, apakah surat keterangan semacam itu cukup memberi jaminan bagi kedua belah pihak. Surat keterangan dalam jual gadai harus dilihat dari sudut hukum adat, bukan hukum barat. Dari sudut hukum adat tidak perlu diragukan arti surat keterangan itu sebagai alat pembuktian. Dari perspektif hukum adat, sikap hakim yang menolak perkara semacam itu tidak bisa dibenarkan. Hakim Adat bersifat aktif yang berhak (wajib!) menyelidiki perkara hingga mencapai inti persoalan dan juga berwenang memberi putusan yang "*bemiddelend!*".¹¹²

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: jual, gadai, hukum, adat

Tjara "Torrens" (oleh: Moentoha)

***Madjalah Agraria*, Tahun 1. No. 4 Djuli 1958**

Sistem Torrens ialah cara untuk menanggulangi hambatan pemindahan hak karena banyaknya formalitas. Sistem ini mendorong peredaran harta tetap lebih bebas. Dikisahkan, tahun 1856 Torrens sebagai pegawai pemindahan hak (*Registrar General*) memperhatikan segala keluhan masyarakat mengenai pemindahan hak yang berkaitan dengan banyaknya formalitas, dan biaya yang harus dikeluarkan. Maka, ia membuat sistem pemindahan hak yang lebih sederhana, murah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem ini mirip dengan sistem pemindahan kapal-kapal di Australia, sebab Torrens berpengalaman menjadi pegawai bea dan cukai, yang bertugas memindahkan hak kapal-kapal.

Semula, rencana ini ditentang para ahli hukum. Namun, selepas ia terpilih sebagai anggota perwakilan rakyat di Adelaide, buah pikirannya "*Real Property act*" atau "*Torrens act*" dipraktekkan di Australia Selatan tahun 1858. Dia diangkat sebagai Direktur pendaftaran tanah untuk menerapkan undang-undang itu. Beberapa tahun kemudian, rencananya tersebut terbukti efektif dan berdampak positif. Antara lain, kesahihan hukum yang teguh, pemindahan hak yang lancar dan mudah, setiap orang dapat merampungkan urusannya sendiri, dan mengembangkan kredit tanah yang sehat. Sistem Torrens juga diterapkan di Tasmania, Selandia-Baru, kepulauan Fidsji, Tunesia, Aljazair, Malaya, Philippina, Brazilia, Spanyol, dan lainnya.¹¹³

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: Torrens, bea, cukai, kapal, Australia

Hak-hak Tanah Menurut Rancangan Undang-undang Penanaman Modal Aing dalam Hubungannya dengan Rancangan Undang-undang Pokok Agraria (oleh: Mr. Boedi Harsono) *Madjalah Agraria*, Tahun 1. No. 4 Djuli 1958

Indonesia membutuhkan modal asing demi mempercepat pembangunan ekonomi serta memperbesar produksi nasional guna meningkatkan penghidupan rakyat. Modal yang didapat di Indonesia belum mencukupi, sehingga perlu menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan modal tersebut, maka harus dibuat berbagai ketentuan yang jelas, di samping menghindari keraguan dari pihak modal asing. Sebab itu, tahun 1956 pemerintah mengajukan

¹¹² Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹¹³ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

suatu Rancangan Undang-undang tentang “Penanaman Modal Asing di Indonesia” kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan beberapa perubahan yang tidak bersifat asasi rancangan tersebut diteruskan oleh Kabinet Karya.

Dewan Penanaman Modal Asing akan memeriksa setiap permintaan pengusaha asing. Adanya kerja sama antara pengusaha asing dan pribumi sangat dimungkinkan. Sangat bermanfaat jika orang di dalam perusahaan itu memahami kondisi Indonesia, sehingga hubungan dengan badan-badan pemerintahan, dunia perdagangan dan masyarakat Indonesia mudah terjalin. Ini akan mempengaruhi *goodwill* dalam realisasi pekerjaan yang pertama, juga berikutnya.¹¹⁴

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: hak, tanah, modal, asing

Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Landreform dalam Hubungannya dengan Pembangunan Masyarakat Desa (*Community Development*) di Indonesia (oleh: Singgih Praptodihardjo) *Madjalah Agraria*, Tahun 1. No. 4 Djuli 1958

Mengatur dan melaksanakan usaha *land reform* masuk dalam lapangan Kementerian Agraria. Antara *community development* dan *land reform* harus punya persepsi yang sejalan. Bila masyarakat desa sudah menyadari tujuan positif usaha yang digagas pemerintah, maka banyak usaha *land reform* bakal mencapai maksudnya dan tidak menimbulkan kegoncangan. Jika berbagai kepincangan (termasuk soal tanah) belum bisa disingkirkan dan mengganggu harmoni dalam hidupnya, maka kebangkitan masyarakat berjalan lambat. Karena itu, dalam rencana Pembangunan Masyarakat Desa yang dilaksanakan Biro Pembangunan Masyarakat Desa, usaha-usaha ke arah perubahan peraturan-peraturan perihal penggunaan tanah harus memperoleh tempat yang selayaknya. Dalam Pimpinan Pembangunan Masyarakat Desa mestinya Kementerian Agraria mendapat kesempatan untuk menyumbangkan apa yang dibutuhkan.¹¹⁵

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: Landreform, tanah, masyarakat, desa

“Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria”. *Madjalah Agraria*, Tahun 1. No. 4 Djuli 1958

Keputusan Presiden tanggal 30 Juli 1953 No. 132 memuat instruksi diadakannya jabatan Menteri Agraria. Kemudian, dengan Keputusan Presiden tanggal 29 Maret 1955 No. 55 dibentuk Kementerian Agraria, yang dipimpin oleh Menteri Agraria. Tugasnya antara lain, melaksanakan dan mengawasi implementasi perundang-undangan agrarian berikut petunjuk teknisnya.

Dengan adanya jabatan Menteri Agraria dan Kementerian Agraria, perlu pembagian tugas serta wewenang agraria yang dimuat dalam peraturan dan juga ketentuan tata usaha diatur ulang. Sementara, organisasi Kementerian Agraria di daerah-daerah belum tersusun, maka tugas dan wewenang di pusat dijalankan oleh Menteri Agraria mengacu kedua Keppres itu. Sedangkan pelaksanaan tugas dan

¹¹⁴ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹¹⁵ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

wewenang di daerah masih tetap dikerjakan pejabat pamong praja dan badan penguasa lainnya, sesuai regulasi yang berlaku. Ketentuan undang-undang ini memberi dasar hukum bagi semua tindakan Menteri Agraria, mengacu kedua Keppres itu dan peraturan yang sederajat dengan undang-undang diberikan kepada pejabat-pejabat pusat sebagai Gubernur Jenderal, Direktur Binnenlands Bestuur dan Menteri Dalam Negeri.¹¹⁶

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: tugas, wewenang, agraria, pamong praja

Undang-undang No. 7 TH. 1958 Tentang Peralihan tugas dan wewenang agrarian. *Madjalah Agraria, Tahun 1. No. 4 Djuli 1958*

Presiden Indonesia menginstruksikan bahwa tugas dan wewenang agrarian yang semula ditangani para pejabat pamong praja dan badan penguasa lainnya dialihkan ke pejabat-pejabat dari Kementerian Agraria. Hal tersebut untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan juga karena telah disusunnya organisasi Kementerian Agraria di daerah-daerah. Menteri Agraria dapat menunjuk badan-badan penguasa dan pejabat dari Kementerian Agraria untuk mengerjakan tugas dan wewenang agrarian.¹¹⁷

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: tugas, wewenang, agrarian

Ichtiar tentang Tugas, Susunan dan Hasil Pekerjaan Panitia Agraria "Jogja" *Madjalah Agraria, Tahun. 1 No.3 Djuni 1958*

Dibentuk Panitia Agraria dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1948 No.16. Panitia ini berkedudukan di Jogjakarta, Ibukota Republik Indonesia. Adapun kewajiban mereka sebagai berikut: memberi pertimbangan kepada pemerintah mengenai persoalan hukum tanah secara umum; merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik Agraria Negara Republik Indonesia; merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan lama, baik dari sudut legislatif maupun praktek; menyelidiki permasalahan lainnya yang berkaitan dengan hukum tanah.

Pembentukan Panitia Agraria itu didasarkan atas dua pertimbangan. Pertama, hukum tanah warisan Pemerintah Hindia Belanda, yang sebagian besar masih berlaku di daerah Republik Indonesia, tidak sesuai lagi. Bahkan, beberapa peraturan merintang dan paradoks dengan pelaksanaan politik perekonomian negara Indonesia yang didasarkan pada pasal 27 dan 33 UUD 1945. Kedua, secepatnya perlu diadakan perubahan atau penggantian peraturan mengenai pemakaian tanah oleh perusahaan-perusahaan milik bangsa asing. Juga dipandang sudah saatnya menetapkan dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik Agraria Negara Republik Indonesia.

Pada hakekatnya, Panitia Agraria merupakan kelanjutan dari suatu Panitia yang dibentuk dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1948 No.11

¹¹⁶ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹¹⁷ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

(disebut Panitia Tanah Konversi), yang diketuai R. Gaos Hardjasoemantri dari Kementerian Dalam Negeri. Tugasnya antara lain, memberi masukan pemerintah, tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap keinginan pihak tani yang meminta dihapuskan peraturan tentang “tanah konversi” di daerah Surakarta dan Jogjakarta (bersumber *Vorstenlands Grondhuurreglement*).

Berdasarkan hasil Panitia ini, kemudian lahir Undang-undang No. 13/1948 tentang “*Perubahan Vorstenlands Grondhuurreglement*” (Undang-undang Penghapusan Konversi). Selepas tugas itu selesai, maka Panitia tersebut dibubarkan dengan Penetapan Presiden tanggal 8 Mei 1948 No.15. Karena Undang-undang No.13/1948 ternyata masih memerlukan peraturan pelaksanaan, khususnya mengatur semua akibat diadakannya perubahan itu, maka perlu dibentuk panitia baru. Bukan saja soal tanah konversi yang perlu dirampungkan, namun perlu pengupasan segala persoalan lain yang juga penting tentang hukum tanah, khususnya yang bertalian dengan usaha modal asing. Lantas dibentuk Panitia Agraria dengan tugas dan susunan yang lebih luas.

Hasil pekerjaan panitia yang terpenting sebagai berikut: (1) Rancangan Undang-undang penambahan dan pelaksanaan Undang-undang No.13/1948 tentang “*Perubahan Vorstenlanden Gronghuurreglement*”. Rancangan ini diaturnya kepada pemerintah pada 12 Oktober 1948 dan pemerintah mengajukannya kepada Badan Pekerja KNIP sebelum agresi Belanda ke-II tanggal 9 Desember 1948. Karena ada perubahan keadaan akibat pendudukan, rancangan itu ditinjau ulang dan pada pertengahan bulan Desember 1949 disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP. Rancangan ini kemudian menjadi Undang-undang No. 5 tahun 1950.

(2) Pendirian mengenai pembatasan milik tanah. Untuk mencapai tingkat penghidupan yang layak bagi para petani dan guna mencegah “*groot grondbezit*”, Panitia perlu mengadakan pembatasan buat seluruh Jawa. Minimum 2 hektar dan maksimum 10 hektar, dengan tidak memandang jenis tanah. Buat daerah luar Jawa perlu penyelidikan lebih lanjut. (3) Menetapkan azas-azas yang jadi dasar hukum Agraria baru. Di dalam suratnya tanggal 3 Februari 1950 No. 22/P.A. Panitia mengemukakan kepada Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia bahwa pemerintah (selanjutnya Badan Pekerja KNIP) supaya memberi persetujuannya lebih dahulu agar kerjanya tidak sia-sia, sebelum melanjutkan pekerjaannya.¹¹⁸

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: tugas, panitia, agraria, konversi

Ichisar tentang Tugas, Susunan dan Hasil Pekerjaan Panitia Agraria “Djakarta”. *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No.3 Djuni 1958

Panitia Agraria yang dibentuk dengan Penetapan Presiden RI tanggal 21 Mei 1948 No. 16 (Panitia Agraria Jogja) tidak sesuai lagi dengan keadaan negara (sesudah terbentuknya negara kesatuan) maka dengan Keputusan Presiden Indonesia tanggal 19 Maret 1951 No. 36/1951 panitia tersebut dibubarkan dan dibentuk panitia baru yang berkedudukan di Jakarta. Mereka bertugas merencanakan dasar-dasar baru hukum tanah, lalu merencanakan Undang-undang serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan itu; Merencanakan perubahan, pencabutan dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah yang masih berlaku; Memberi pertimbangan atas

¹¹⁸ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

rancangan undang-undang atau peraturan lain mengenai urusan tanah yang disiapkan oleh pemerintah; Memberi masukan pada pemerintah tentang persoalan hukum tanah.

Panitia Agraria yang baru akan terdiri atas ahli-ahli dari Jawatan atau Bagian Kementerian dan organisasi-organisasi tani dengan susunan sebagai berikut: dua orang wakil Kementerian Dalam Negeri; dua orang wakil Kementerian Pertanian; dua orang wakil Kementerian Kehakiman; seorang wakil Kementerian Pekerjaan Umum; seorang wakil Jawatan Transmigrasi dari Kementerian Sosial; tiga orang wakil dari organisasi-organisasi tani. Atas usul Panitia, Menteri Dalam Negeri menyetujui jumlah anggota dapat ditambah menjadi 15 orang. Kemudian dengan Keputusan Presiden Indonesia tanggal 30 Oktober 1951 No. 212/1951 diangkat sebagai: Ketua (merangkap anggota) yaitu, Sarimin Reksodihardjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri. Wakil Ketua (merangkap anggota) adalah Sadjarwo, Kepala Bagian Politik Umum dan Planning Kementerian Pertanian.

Panitia memberi beberapa kesimpulan perihal tanah untuk pertanian kecil sebagai berikut: membatasi minimum *idée*. Luas umum ditentukan 2 hektar; Hukum waris perlu ditinjau lagi terkait pembatasan minimum dengan soal hukum adat; Pembatasan maksimum 25 hektar untuk satu keluarga; Badan hukum tidak boleh mengerjakan pertanian kecil; Hanya penduduk warga Indonesia yang bisa memiliki tanah untuk pertanian kecil; Tidak dibedakan antara warga negara “asli” dan “bukan asli”; Untuk pertanian kecil diterima bangunan-bangunan hukum: hak milik, hak usaha, hak sewa, hak pakai; Hak ulayat disetujui untuk diatur sesuai dasar negara.¹¹⁹

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: tugas, panitia, agraria, ahli, jawatan

Ichisar tentang Pembentukan, Tugas, Susunan dan Hasil Pekerjaan Panitia Negara Urusan Agraria Jakarta. *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No.3 Djuni 1958

Keputusan Presiden tanggal 14 Januari 1956 no.1/1956 membubarkan Panitia Agraria Jakarta dan membentuk Panitia baru dengan nama Panitia Negara Urusan Agraria (disingkat juga Panitia Agraria) berkedudukan di Jakarta. Menurut Keppres ini, Panitia Agraria yang baru bertugas menyiapkan rencana Undang Undang Pokok Agraria yang nasional; Merencanakan perubahan, pencabutan dan pembaharuan segala peraturan tentang tanah yang sampai sekarang masih berlaku; Memberi pertimbangan kepada Menteri Agraria mengenai persoalan agrarian, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan Menteri Agraria. Berlainan dengan panitia terdahulu, maka panitia ini diberi pedoman batas waktu untuk menyelesaikan tugasnya yaitu, “sebisanya dalam waktu satu tahun”, sedang setiap triwulan Panitia juga melaporkan hasil pekerjaannya kepada Menteri Agraria.

Jumlah anggota Panitia Agraria ditetapkan sebanyak-banyaknya 15 orang. Diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Menteri. Mereka terdiri dari pejabat beberapa kementerian dan jawatan yang lapangan pekerjaannya berkaitan erat dengan urusan agrarian, ahli hukum adat dan para wakil dari berbagai organisasi tani. Menurut Keputusan Presiden no.1/1956 semula susunan Panitia Agraria, yakni Ketua (merangkap anggota) Mr. Soewahjo Soemodilogo, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria; Wakil Ketua (merangkap anggota) Singgih Praptodihardjo,

¹¹⁹ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Kepala Urusan Politik Agraria dan Perencana dari Kementerian Agraria; Sekretaris (merangkap anggota) Mr. Soemitro Tjokrowardojo, Sekretaris Kementerian Agraria.

Panitia Perumus bertugas “merumuskan dan menyusun Rencana Undang Undang Pokok Agraria, berdasarkan hasil Panitia Negara Urusan Agraria, dengan mengadakan perubahan dan tambahan yang menurutnya perlu”. Hasil pekerjaan mereka, yakni perubahan naskah rancangan yang disusun Panitia Perumus tersebut disetujui oleh Panitia Agraria dan diajukan kepada Menteri Agraria dengan surat Ketua Panitia tanggal 6 Februari 1958 no. 1/PA/1958.¹²⁰

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: tugas, panitia, agraria, undang-undang, naskah

“Sekadar Uraian tentang Sistematis dari Rancangan Undang-undang Pokok Agraria”. *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No.3 Djuni 1958

Sebagaimana undang-undang lainnya, Undang-undang Pokok Agraria yang rancangannya disajikan dalam majalah ini ditetapkan dalam bentuk suatu keputusan Presiden Republik Indonesia disertai sebuah memori-penjelasan resmi. Keputusan itu berisi dua bagian, yakni bagian pertimbangan (*considerance*) yang memuat ragam alasan yang mendorong dibuatnya undang-undang itu, sedang bagian lainnya merupakan penetapan (*dictum*) yang berisi undang-undangnya sendiri, dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria. Resminya tiap Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara RI, sementara penjelasan resminya dimuat terpisah dalam Tambahan Lembaran Negara RI. Dalam Majalah ini kedua naskah itu disajikan secara terjalin supaya pembaca mudah memahaminya. Lalu, untuk membedakan yang satu dari yang lainnya Rancangan UU-nya dicetak dengan huruf miring, sedangkan naskah penjelasannya dengan huruf biasa.¹²¹

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: undang-undang, agraria, pertimbangan, penetapan

Pidato Menteri Agraria, Mr. Sadjarwo di D.P.R.G.R. tanggal 12 September 1960 mengenai R.U.U. Pokok Agraria

Melalui surat ini, Sadjarwo mengungkapkan perjuangan perombakan Hukum Agraria Kolonial dan penyusunan Hukum Agraria Nasional berjalan erat dengan riwayat perjuangan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, Landreform di Indonesia sulit dipisahkan dengan Revolusi Nasional Indonesia. Tujuan Landreform, mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah; menegaskan melaksanakan prinsip Tanah Untuk Tani agar tidak terjadi spekulasi dan pemerasan; menguatkan dan memperluas hak milik atas tanah bagi warga negara; mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara masif; meningkatkan produksi nasional dan mendorong terselenggarakannya pertanian yang intensif secara gotong royong. Dalam menyelenggarakan Landreform, pemerintah membuka tanah-tanah baru dan mensinkronkan dengan perkembangan industri dan transmigrasi. Pemerintah akan mengadakan redistribusi tanah yang

¹²⁰ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹²¹ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

kelebihan kepada petani dengan kompensasi, selain melindungi tanah untuk usaha keagamaan dan sosial.

Pemerintah berpendapat bahwa bumi, ruang angkasa, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan kepada rakyat Indonesia. Maka, pemerintah wajib mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan itu. Harus dijauhkan pula pikiran yang hendak mempertahankan wilayah bagi golongan sendiri. Dalam rencana Undang-undang Agraria, hukum adat dijadikan dasar utama. Tetapi hukum adat merupakan hasil perkembangan yang dipengaruhi politik kolonial, sehingga masih ada hukum adat yang menguntungkan golongan kecil. Nantinya, hukum adat ialah hukum adat yang berinti azas gotong royong, mengindahkan hukum agama, dan menyesuaikan dengan zaman. Dari pembicaraan terdahulu, tampak jiwa dan suasana baru yang menunjukkan hasrat mengamalkan azas gotong royong. Dengan penuh keyakinan bahwa rencana U.U. Pokok Agraria yang diperbaharui dan disampaikan kepada DPR GR memperoleh persetujuan bulat. Dengan demikian, Indonesia punya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan Landreform.

Para anggota DPR GR yang mewakili golongan-golongan dalam perundingan dengan pemerintah yaitu Nasionalis: Mr. Soebagio Reksodipuro, Soerachman, Notosukardjo; Islam: H. Achmad Saichu, Brodjotaruno, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono Tjokroaminoto, K.H. Muslich, Nja' Diwan; Katolik/ Kristen: Frans Seda, Mooy, V.B. Saka, M. Caley; Komunis: Nung Tjik A.R., J. Pirry, Situmeang, Lukman; Karya: Sajuti Melik, Kolonel Hasan Kasim, Overste Ahmad Soemadi, Majoer Argawisastro, Sjah Markaban, dan Asmu.¹²²

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 7 halaman.

Kata Kunci: hukum, Landreform, revolusi, transmigrasi, industri

**“Laksana Malaikat yang Menyerbu dari Langit, Jalannya Revolusi Kita”.
Pidato/Amanat Presiden Soekarno Pada Ulang Tahun Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1960 di Jakarta.**

Pidato peringatan 17 Agustus 1960, yang kemudian terkenal dengan sebutan Jalannya Revolusi Kita, adalah sebuah pidato yang sangat serius dalam membicarakan persoalan Landreform. Dari ratisan pidato Sukarno, pidato ini yang paling keras dan paling lantang menyuarakan sekaligus niat akan menjalankan Landreform. Sukarno menyebut: “Ini adalah satu kemajuan yang penting-maha-penting dalam Revolusi Indonesia! Revolusi Indonesia tanpa Landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong-besar tanpa isi. Melaksanakan Landreform berarti melaksanakan *satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia*. Gembar-gembor tentang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masyarakat Adil dan Makmur, Amanat Penderitaan Rakyat, tanpa melaksanakan Landreform adalah gembar-gembornya tukang penjual obat di pasar Tanah Abang atau di Pasar Senen”.

Sukarno melanjutkan dalam pidatonya: “Landreform di satu pihak berarti *penghapusan* segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, di lain pihak Landreform berarti *memperkuat* dan *memperluas* *pemilikan tanah* untuk seluruh Rakyat

¹²² Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Indonesia terutama kaum tani. Dan Rancangan Undang-undang Pokok Agraria berkata: *tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan*, apalagi penghisapan dari modal asing terhadap Rakyat Indonesia. Karena itu harus dihapuskan “hak eigendom”, “wet-wet agraris” buatan Belanda, “Domeinverklaring”, dan lain sebagainya. Kalau nanti Rancangan Undang-undang ini telah menjadi Undang-undang, maka telah maju selangkah lagilah kita di atas jalan Revolusi. Telah maju selangkah lagilah kita di atas jalan yang menuju kepada realisasi Amanat Penderitaan Rakyat. Ya!, tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah! Tanah *tidak* untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnya orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu!”

“Toh!, – jangan mengira bahwa Landreform yang kita hendak laksanakan itu adalah “Komunis”! Hak milik atas tanah *masih kita akui!* Orang masih boleh mempunyai tanah turun-temurun! Hanja *luasnya* milik itu *diatur*, baik *maksimumnya* maupun *minimumnya*, dan hak milik atas tanah itu kita nyatakan *berfungsi sosial*, dan Negara dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum mempunyai *kekuasaan yang lebih tinggi* daripada hak milik *perseorangan*....Ini bukan “Komunis”! Kecuali itu, apakah orang tidak tahu bahwa negara-negara yang bukan Komunis pun banyak yang menjalankan Landreform? Pakistan menjalankan Landreform, Mesir menjalankan Landreform, Iran menjalankan Landreform! Dan P.B.B. sendiri tempohari menyatakan bahwa “defects in Agrarian structure, and in particular systems of land tenure, prevent a rise in the standard of living of small farmers and agricultural labourers, and impede economic development”. (Keburukan-keburukan dalam susunan pertanahan, dan terutama sekali keburukan-keburukan dalam cara-cara pengolahan tanah, menghalangi naiknya tingkat hidup si-tani-kecil dan si-buruh pertanian, dan menghambat kemajuan ekonomis)”.

Jenis Naskah: Pidato Sukarno. Jumlah Halaman: 36

Kata Kunci: Landreform, Pertanahan, Hak-hak petani, penghapusan hukum Belanda.

Sukarno, *Indonesia Menggugat, Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*. Terbit pertama kali tahun 1961 oleh Departemen Penerangan RI. Dicitak kembali oleh YUI, 2001.

Ada banyak isu yang diangkat oleh Sukarno dalam buku ini terkait persoalan tanah. Misalnya Sukarno sudah berbicara persoalan tanah terlantar pada tahun 1932, di halaman 5, Sukarno menyebut dengan bahasa Jawa, *Bero* (tanah kosong yang tidak dimanfaatkan). Konteksnya adalah, setiap perusahaan yang mengelola tanah akibat dari kebijakan pemerintah Kolonial terkait perkebunan skala luas ketika persoalan muncul dan modal perusahaan dibekukan, tanah-tanah yang dimiliki menjadi *bero*.

Di halaman 33 Sukarno menyinggung masalah *erfpach* yang telah dibuka dan diusahakan dimana-mana, namun semua itu tidak memberikan manfaat untuk kesejahteraan, bukannya malah maju, malah muncur, demikian Sukarno menyebutnya. Lebih lanjut di halaman 35 kembali ia tegaskan, Ada aturan *erfpacht* yang bersendi atas “*gewetenstopper*”, *domeinverklaring* buat *onderneming-onderneming* di pegunungan, ada aturan menyewa tanah bagi *onderneming* tanah datar yang banyak penduduk; ada aturan kontrak buruh dengan *poenale sanctie* bagi *onderneming-onderneming* yang kekurangan kuli; dan “ketertiban dan keamanan” dan lapangan usaha di mana-mana dengan “*staatsafronding*” yang memusnahkan kemerdekaan negeri-negeri

Aceh, Jambi, Kurinci, Lombok, Bali, Bone dan lain-lain; ada sistem pengajaran yang menghasilkan kaum buruh “halusan”; ada pasal 161 bis Undang-undang Hukum Pidana yang meniadakan hak mogok, sedang undang-undang pelindung buruh tidak ada sama sekali, sehingga nasib kaum buruh boleh dipermainkan semau-maunya, -sungguh benar kapital partikelir tak kekurangan “keperluan mutlak”, kaum imperialisme-modern berada di surga!

Jenis Naskah: Pidato Sukarno. Jumlah Halaman: 264

Kata Kunci: Imperialisme modern, kapitalisme, ketidakadilan

Perkembangan Landreform (oleh: Drs. Soejono Sastrodimejo)

Madjalah Agraria, Djanuari 1962. THN. 1- No.1

Pemerintah kolonial telah membawa akibat sosial dan ekonomi yang bikin rakyat Indonesia menderita dan ekses buruk dalam bidang hukum politik agraria. Misalnya, perundang-undangan agraria Belanda yang berakar pada *Agrarische wet* dan *domein verklaring*, membuka lebar modal asing masuk Indonesia bergerak dalam perusahaan tanah. Imbasnya, seluruh hasil dari pengusaha tanah tidak untuk memenuhi kebutuhan si pemilik tanah atau kepentingan bangsa Indonesia, tetapi semua hasil itu diangkut ke negeri pemilik modal asing. Pemerintah kolonial menempatkan Indonesia sebagai sumber bahan export, sehingga mempengaruhi peri kehidupan sosial-ekonomi penduduk Indonesia.

Berangkat dari realitas Agraria dan kondisi sosial ekonomi tersebut, Indonesia perlu mengadakan Landreform demi menyelesaikan revolusi. P.J.M. Presiden dalam pidato pembukaan sidang D.P.A. Januari 1960 menegaskan bahwa “Landreform ialah bagian mutlak dari revolusi kita”. Juga dalam pidato pada hari ulang tahun R.I. yang ke-15 tanggal 17 Agustus 1960, ditegaskan kembali bahwa “melaksanakan Landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia”. Bagian mutlak ialah bagian yang tidak boleh tidak harus ada, untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur atau masyarakat sosialisme Indonesia.

Dalam rangka Manifesto Politik disiapkan 3 macam pekerjaan pokok dalam lapangan Agraria dan implementasi pasal 33 UUD, yaitu Perombakan hukum agraria seluruhnya dan penyusunan Undang-Undang Agraria Nasional; Menjalankan Landreform; Menetapkan land-use planning; Undang-undang Pokok Agraria mulai berlaku 24 September 1960.

Banyak orang yang punya tanah berlebihan, juga orang yang tidak bertanah. Keadaan ini bertentangan dengan azas Sosialisme Indonesia yang menginginkan pembagian merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dan hasilnya. Penumpukan tanah pada satu tangan membuka kemungkinan praktek pemerasan dalam segala bentuk. Pemerintah membuka tanah secara besar-besaran di luar Jawa untuk para transmigrasi dari daerah yang sangat padat penduduknya. Pemerintah juga perlu menetapkan batas maksimum tanah pertanian yang boleh dikuasai satu keluarga. Tanah yang melebihi batas maksimum diambil pemerintah dengan mendapat ganti rugi. Lalu, dibagikan pada petani yang membutuhkan tanah. Pemilikan tanah pertanian akan lebih merata. Buahnya, akan menambah jumlah produksi, karena para penggarap tanah itu giat mengerjakan usaha pertanian.¹²³

¹²³ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: Landreform, revolusi, manifesto, tanah, sosialisme

Pedoman Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 508/KA tentang Saat Mulai Bekerjanya Panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja. *Madjalah Agraria*, Djanuari 1962. THN. 1- No.1

Menteri Agraria segera mengeluarkan keputusan No. Sk. 508/Ka yang menentukan mulai bekerjanya panitia Landreform Daerah Tingkat II di beberapa daerah mulai 1 September 1961. Daerah-daerah tingkat II, yaitu semua Daerah tingkat II seluruh Jawa-Madura, Bali dan Lombok; Semua kotapradja (daerah tingkat II) di seluruh Indonesia; Semua daerah percontohan *Landreform*. Yang tersebut pada No. 1 kiranya tak perlu penjelasannya lagi. Sedang yang tersebut No.2 ialah semua Daerah Kotapradja di luar Jawa; Lalu yang disebut No.3 adalah daerah-daerah percontohan sesuai dengan keputusan Menteri Agraria tanggal 5 Djuni 1961 No.273/Ka. Selain yang terletak di Jawa, Madura, Bali dan Lombok ialah daerah tingkat II: Langkat, Lampung Selatan, Banjar, Goa, Maluku Tengah dan Kupang. Dengan penunjukan itu, berarti di semua Daerah Tingkat I paling sedikit ada satu Daerah Tingkat II dalam lingkungannya yang mulai bekerja pada 1 September 1961.¹²⁴

Jenis Naskah: Artikel. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: panitia, Landreform, Daerah Tingkat II, Kotapradja

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.Sk.20/P.A./1963

Surat yang berlaku mulai 4 Pebruari 1963 ini memuat putusan perubahan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.Sk.129/P.A./1962. Ditetapkan susunan Panitia Indoktrinasi Departemen Pertanian dan Agraria yaitu Ir. Koesniamri sebagai Ketua; Widisiswojo Direktur Sekolah Pengatur Agraria sebagai wakil ketua dan sekretaris. Dengan anggotanya ialah Harjadi Jadipranoto (Pembantu Menteri Pertanian), Hermanses S.H. (Kepala Jawatan Pendaftaran), Ir. leo Amahroseja (Pegawai Tinggi B.P.U Perusahaan Pertanian Negara), Major Gitosewoyo (Kepala Bagian Padi Sentra B.P.U. Perusahaan Pertanian Negara), Tjiptodarsono (Kepala Bagian Public Relation Direktorat Landform), A.K.B. Drs. Moerdijanto (Komandan Tim Pengamanan Produksi dan Alat-alat Produksi Departemen Pertanian dan Agraria), Drs. Zaini Mansur (Direktur Perusahaan Pertanian Negara), Amirudin (Kepala Jawatan Periklanan), Dr. Achmad, Radjamin Lubis, Sudomo, Ir. Sadikin, dr. Sutopo (Kepala Jawatan Kehewanan), Drs. Kasidi (Kepala Hubungan Masyarakat Departemen Pertanian dan Agraria). Ketua, wakil, sekretaris Panitia Indoktrinasi diberikan honorarium tetap sebesar Rp. 1000,- tiap bulan, dan anggota sebesar Rp. 750,- tiap bulan. Biaya dibebankan pada m.a.51B.1.1.48. Surat keputusan ini ditandatangani Menteri Pertanian dan Agraria, Sadjarwo S.H.¹²⁵

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: panitia, indoktrinasi, sekolah, honorarium

¹²⁴ Majalah tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, dan copiannya dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹²⁵ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.21/ Th. 1963 tentang Gaji Pegawai Perusahaan negara dalam Lingkungan Departemen Pertanian dan Agraria

Surat ini memuat putusan dicabutnya peraturan dan ketentuan yang bertentangan, dan menetapkan Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan Negara dalam Lingkungan Departemen Pertanian dan Agraria. Menjadi ketentuan umum yakni Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara atau badan lain dalam Lingkungan Departemen Pertanian dan Agraria yang dibentuk atas dasar Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960. Menteri Pertanian dan Agraria beserta pegawainya menerima gaji tetap.

Susunan pegawai dalam perusahaan disesuaikan dengan anggaran belanja perusahaan dan disahkan oleh Menteri. Pegawai yang termasuk dalam golongan III kecuali direksi perusahaan, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul direksi. Demikian pula dengan penetapan jabatan. Mengenai gaji dan jabatan, untuk pangkat dalam lampiran diberikan gaji pokok yang termuat dalam daftar. Syarat pengangkatan untuk pangkat berdasarkan ijazah yang dimiliki atau pengetahuan yang sederajat. Gaji pegawai yang ditempatkan di luar negeri ditetapkan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri.

Perihal gaji pokok, ditentukan menurut pangkat. Bagi pegawai yang diangkat dalam jabatan baru, ditetapkan berdasarkan masa kerja. Kenaikan gaji berkala diberikan jika masa kerja golongan yang ditentukan telah dipenuhi dengan menunjukkan kerajinan dan ketaatan terhadap kewajibannya. Jika belum dipenuhi syaratnya, kenaikan gaji ditunda paling lama satu tahun. Apabila penundaan itu tiga kali dan belum menunjukkan kerajinan, ia dapat diberhentikan. Kalau tiada lagi alasan untuk penundaan, kenaikan gaji diberikan mulai bulan berikutnya.

Pegawai diberi tunjangan keluarga, kemahalan umum, tunjangan perusahaan, tunjangan perusahaan tambahan dan tunjangan lain menurut pasal 12-18 peraturan ini. Pegawai yang beristri/ suami tunjangan 25% dari gaji pokok perbulan/ minimal Rp.100,-. Pegawai yang punya anak dan anak angkat dibawah umur 25 tahun dan belum menikah, tunjangan anak sebesar 10% atau minimal Rp.50,- tiap anak. Bila suami isteri semua pegawai, tunjangan diberikan kepada yang bergaji paling tinggi. Tunjangan anak angkat hanya untuk 1 anak yang sah menurut hukum. Tunjangan kemahalan umum 30% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan keluarga, mulai 1 Mei 1963 menjadi 130%. Tunjangan perusahaan 100% dari gaji pokok, mulai 1 Mei 1963 menjadi 50%. Tunjangan perusahaan tambahan diberikan menurut pentingnya kedudukan dan tugasnya. Jumlah tunjangan itu tidak melebihi 150% dari gaji pokok, mulai 1 Mei 1963 menjadi tidak lebih 100%. Tunjangan kompensasi dan resiko pekerjaan diberikan dengan peraturan direksi dengan persetujuan Menteri. Begitu pula soal ganti rugi pekerjaan. Ganti rugi yang dimaksud untuk barang rusak atau hilang dalam pekerjaan tanpa kesengajaan dan peristiwa luar biasa, tunjangan ganti rugi kerja luar, tunjangan jabatan, penggantian pengeluaran, dan lainnya. Honorarium diberikan dengan peraturan direksi. Sumbangan pajak diberikan sebesar jumlah pajak yang dikenakan karena jabatan pada perusahaan.

Masa kerja untuk menetapkan gaji dihitung penuh selama mendapat gaji dalam pangkatnya pada jawatan/ perusahaan negara. Masa pengalaman kerja diperhitungkan untuk menetapkan gaji dan dihargai sebagai masa kerja golongan dengan bukti surat keputusan/ keterangan yang sah. Kemudian ujian jabatan dan kenaikan pangkat harus memenuhi syarat kecakapan dan kerajinan yang dibuktikan oleh pertimbangan/ penilaian pimpinan. Syarat kelulusan ujian jabatan tidak

dikenakan terhadap pegawai yang memiliki ijazah di bawah ijazah yang dipersyaratkan. Golongan dalam pasal ini adalah golongan I/A, I/B, II/A, II/B, dan golongan III. Ijazah yang diperoleh selama bekerja yang lebih tinggi dari ijazah sekolah dapat dipakai sebagai pertimbangan kenaikan pangkat.

Direksi mengadakan peraturan upah setelah mendapat persetujuan Menteri dan Menteri Perburuhan. Pegawai yang gajinya kurang dari yang diterima sekarang, diberikan gaji peralihan. Waktu peralihan tak lebih dari 2 tahun. Ketentuan penutup dari penyesuaian peraturan gaji dari perusahaan negara mengacu peraturan khusus yang disahkan Menteri. Peraturan gaji berlaku mulai tanggal ditetapkan. Surat ini ditandatangani menteri Pertanian dan Agraria Sudjarwo S.H., di Jakarta, 14-8-1963.¹²⁶

Jenis Naskah: Peraturan Menteri. Jumlah Halaman: 10 halaman.

Kata Kunci: gaji, pegawai, tunjangan, honorarium, pajak

Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria No.SK/113/KOMPAG/1964

Surat bertanggal 1 Desember 1964 tersebut, Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria, Soedjarwo S.H. memutuskan pembebasan dengan hormat kepada Ir. Soengkono sebagai Pds. Direktur Ekonomi/ Keuangan B.P.U. Mekatani, Djokosuseno S.H. sebagai Kepala Biro Sekretariat P.N. Pertanian Pusat. Mengangkat Ir. Soengkono sebagai Pds. Direktur Produksi, Djokosuseno S.H. sebagai Pds. Direktur Umum dan Personalia, Let.Kol. Sukmadi sebagai Pds. Direktur Keuangan. Surat berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.¹²⁷

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: pembebasan, mengangkat, direktur, Kepala

Kompartimen Pertanian dan Agraria No.Sk.75/Kompag/1964

Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria, Sudjarwo S.H. dalam surat ini memutuskan membentuk Kesatuan Dwikora I, Dwikora II, Dwikora III, Dwikora IV, Dwikora V. Tiap kesatuan dipimpin Pimpinan Kesatuan yang diangkat oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria. Kesatuan ini ditugasi menyelenggarakan penguasaan dan pengurusan kebun-kebun. Dalam penyelenggaraan tugas, Pimpinan Kesatuan mengindahkan petunjuk dari Direksi Penguasaan. Surat berlaku mulai 10 September 1964.

Kesatuan Dwikora I di Medan meliputi kebun Turangi, Pulo Rambung, Bungara, Namu Tongan, Begerpang, Rambung Sialang, Batu Singging, Rambung Sialang, Sungai Rampah, Bah Bulian, Bah Lias, Dolok, Sungai Bedjangker, Tanah Datar, Gunung Melaju, kek Tarum, Sungai Rubia, dan Nagodang.

Kesatuan Dwikora II di Medan meliputi kebun Rambung, Telok Pandji, Panigoran, Tandjung Pasir, Heven, Timbang Deli, Timbang Serdang, Sungai Birung, Bandar Pinang, Bukit Neradja, Pangkattan, Greahan, Tanah Abang, Keraksaan, Sungai Musam.

Kesatuan Dwikora III di Jakarta meliputi kebun Tjondong, Tjilaut, bajah, Tugu, Kertasari, Djasinga, Tjisandang, Pasir Kopo, Tjikadu, Bajabang, Tjibuni, Tjiseru,

¹²⁶ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹²⁷ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Tjiarui, Maliminggir, Biting, Tjurug, Telogoredjo, Gunungsari, Sumbermas, kaliduren, Sukokulon, Sugusari, Sentool, Keputren, Tjorahmas, Widodaren, Kalitengah, Treba Sala, Sumberwuni, Wai Ratai, Alicia, Melania, Sanna, Tanah Intan, Tanah Abungan, Belagiri.

Kesatuan Dwikora IV di Subang meliputi kebun Bukanegara, Djalupang, Kasomalang, Manjingsal, Pasir Bungur, Pasir Muntjang, Sariredja, Serangsari, Subang, Sukaredja, Sumurbarang, Tambakan, Tjiater, Tjineandeu, Kangunredja, Meglasari, Tjukul, Tjempaka, Sapang Peundeuj, kalimas, Sungai Laru.

Kesatuan Dwikora V di Surabaya meliputi kebun Tanah Manis, Sumbertengah, Sumberaju, Gunung Gunitir, Pagundengan, Purwodjo, Kalisepandjang, Kaliselogiri.¹²⁸

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 4 halaman.

Kata Kunci: kesatuan, penguasaan, pengurusan, kebun, Dwikora

Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria No.Sk.51/KOMPPAG/64

Surat ini memuat putusan Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria, Sadjarwo S.H. yang membebaskan dan mengangkat Amien Tjokrosoeseno dari Kepala Biro Ekonomi dan Perancangan menjadi Pejabat Koordinator Perusahaan; Ir. Sadikin Soemintowikarto dari Kepala Biro Koordinasi Kerjasama Lembaga Penelitian menjadi Pejabat Koordinator Research; Buediharsono S.H. dari Pejabat Khusus Penasehat Hukum Departemen Agraria menjadi Pejabat Koordinator Hukum dan Agraria; Aliwarsitohardjo dari Pd. Kepala Biro Hubungan Luar Negeri menjadi Kepala Biro Hubungan Luar Negeri; Soengeng Amat dari Kepala Kabinet Menteri menjadi Pejabat Koordinator Productionsharing dan Kerjasama Ekonomi; Singgih Praptodihardjo dari Pegawai Madya menjadi Pejabat Koordinator untuk hubungan Organisasi Masa; Soemadi dari Pegawai Tinggi Biro Hubungan Luar Negeri menjadi Kepala Kabinet Menteri; Abd. Madjid dari Kepala Bagian Umum menjadi Kepala Biro Sekretariat. Surat keputusan ini berlaku mulai 24 Agustus 1964.¹²⁹

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: membebaskan, mengangkat, Kepala, pejabat

Surat Edaran Departemen Pertanian Jakarta, Tanggal 25 Nopember 1964 No.53/M.Perta/64 kepada Pembantu Menteri, Kepala Biro Koordinasi, Kepala Biro, Kepala Direktorat, Kepala Lembaga, Kepala Urusan, Kepala Bagian, Pres.Dir B.P.U/P.N.2 di lingkungan Departemen Pertanian

Surat ini menginformasikan keputusan J.M. Menko Kompartimen Pertanian dan Agraria tanggal 19 Nopember 1964 No.122/Kompag/1964 dan No.123/Kompag/1964 yaitu menetapkan selama Menteri Pertanian sakit, menugaskan Brig.Djen. Soejono Ongko dari Sekretaris Perencanaan dan Pengawasan Kompartimen Pertanian dan Agraria untuk merangkap jabatan Pembantu Menteri Pertanian Urusan Umum. Keputusan berlaku mulai 19 Nopember 1964,

¹²⁸ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹²⁹ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

ditandatangani Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria, Sadjarwo S.H.¹³⁰

Jenis Naksah: Surat Edaran. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: Menteri Pertanian, sakit, jabatan

Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Pertanian dan Agraria No.Sk.16/Komppag/1964

Surat yang dikeluarkan 25 Juni 1964 ini menginformasikan perubahan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.36/MPA/1964 dengan menetapkan tim penguasaan sementara perusahaan perkebunan milik Inggris dalam surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.36/MPA/1964 diubah menjadi Badan Pusat Penguasaan Perusahaan Perkebunan Milik Inggris, disingkat Badan Pusat Penguasaan. Menteri Koordinator Pembangunan Pertanian dan Agraria sebagai Ketua pimpinan, Menteri Perkebunan dan Menteri Agraria sebagai wakil.

Beranggotakan: yaitu Kolonel Soejono Ongko (Pembantu Menteri Pertanian dan Agraria), Budiharsono S.H. (Pembantu Khusus/ Penasehat Hukum Menteri Agraria), Amien Tjokrosoeseno (Pegawai Tinggi Departemen Pertanian), Drs. Sehudin Djojotubroto (Pegawai Tinggi Departemen Pertanian), Drs. Danardojo (Pegawai Tinggi Departemen Perkebunan), Ir. Soepardan (Kepala Jawatan Perkebunan), Radjamin Pds (Presiden Direktur B.P.U. P.P.N. Aneka Tanaman), Ir. T. Sukarno Pds. (Presiden Direktur B.P.U. P.P.N. Karet), Let.Kol. Sugijono (Direktur Bank Umum Negara), Djuhana S.H. (Direktur Bank Indonesia), P. Siregar (Pegawai Tinggi Departemen Perburuhan). Sekretaris dipegang oleh Djaki Mochtar S.H. (Penasehat Hukum P.P.N. Karet).

Badan Pusat Penguasaan ditugasi menetapkan kebijaksanaan di bidang pelaksanaan penguasaan perusahaan perkebunan milik Inggris, mengawasi pelaksanaan penguasaan tersebut, memberi pedoman dan petunjuk kepada Badan Biro Pimpinan Pusat Pelaksanaan Penguasaan Perusahaan Perkebunan Milik Inggris yang dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria No.SK.15/Komppag/1964 dan badan Pengawas Daerah dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.31/MPA/1964. Pelaksanaan tugas harian Badan Pusat Penguasaan dikerjakan oleh Badan Pimpinan Harian dari Badan Pusat Penguasaan. Badan Pimpinan Harian terdiri dari anggota Badan Pusat Penguasaan yaitu Menteri Perkebunan sebagai ketua. Lalu para anggotanya yakni Kolonel Soejono Ongko, Ir. Soepardan, Drs. Sehudin Djojotubroto, Amien Tjokrosoeseno, Budiharsono S.H. Dengan sekretaris Djaki Mochtar S.H. Surat ini ditandatangani oleh Menteri Koordinator Pembangunan Pertanian dan Agraria Sadjarwo S.H.¹³¹

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: perubahan, penguasaan, perusahaan, perkebunan, Inggris

¹³⁰ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹³¹ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Amanat PJM Presiden Sukarno pada Pelantikan Lima Menteri Baru dalam Kabinet Kerja Gaya Baru, Sudjarwo, Komodor Hamzah Athohandojo, Hadji Mohammad Hasan, Drs. Frans Seda, R. Hermanses S.H., di Istana Merdeka Jakarta, 4 Juni 1964

Terdapat sumpah janji pengangkatan Sudjarwo menjadi Menteri Kehutanan, Hamzah Atmohandojo (Menteri Perikanan Darat dan Laut), Hadji Mohammad Hasan (Menteri P3, Pendapatan, Pembiayaan, Pengawasan Uang), Drs. Frans Seda (Menteri Perkebunan) dan Rudolf Hermanses S.H. (Menteri Agraria). Sukarno mengatakan, sumpah ini berdasarkan agama Islam, Katolik, Kristen, dan berisi tanggungjawab pengemban sumpah untuk menjalankan tugas kepada Tuhan, tanah air, bangsa, dan negara. Pengadaan *regrouping* atau *reshuffling* Kabinet Kerja guna menyempurnakan usaha dalam bidang pangan dan membuat RI cukup pangan dan cukup kebutuhan ekonomi. Selain itu, guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat, Sukarno mengadakan formasi dan susunan pemerintah sebaik mungkin.

Menurut Sukarno, Indonesia ditinjau dari sudut historis adalah bangsa kaya yang punya sumber kekayaan melimpah dan bisa dipakai untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat. Penggunaan sumber kekayaan di atas tanah dan di dalam tanah tergantung kita sendiri. Pihak yang tidak suka menyangkal kekayaan alam Indonesia yang tak tertandingi ini. Mereka mengatakan bangsa ini akan segera jatuh. Bangsa Indonesia tidak akan jatuh dan bertekad memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat. Sukarno mengadakan *reshuffling* kabinet agar lebih efisien menggerakkan tenaga guna memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

Banyak pimpinan bangsa Indonesia yang mengharap bantuan luar negeri. Menurut Sukarno, pemikiran ini harus dijauhkan. Indonesia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa bantuan asing. Tanggal 17 Agustus mendatang, Sukarno berharap negeri ini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia cukup pangan, sandang, dan keperluan hidup layak. Presiden memacak asa Indonesia tidak akan mengimpor beras dari luar karena sudah berkecukupan pangan. Himbuan tentang pemanfaatan lahan juga disinggung dengan penanaman ubi, cantel, singkong, dan lainnya di lahan yang ada. Saat mengambil janji dan sumpah para menteri untuk mengikhtiarkan tenaga sehingga negara segera dapat memenuhi kebutuhan sendiri dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Sukarno mengajak para Menteri setia kepada Manipol/Usdek, cita-cita rakyat dan garis UUD 45.¹³²

Jenis Naskah: Surat Amanat. Jumlah Halaman: 6 halaman.

Kata Kunci: sumpah, *reshuffling*, Manipol, sandang, pangan

Terjemahan J.M. Menteri Kordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria Sadjarwo S.H. pada Kader-kader Revolusi Tanggal. 9 September 1964 di Lembaga Administrasi Negara

Dalam surat ini, Sadjarwo memaparkan bahwa terjemahan yang diberikan itu adalah doktrin revolusi yang juga pernah diucapkan Sukarno. Landreform merupakan revolusi agraria dan mutlak bagi revolusi. Ini tak dapat dilepaskan dari doktrin revolusi. Revolusi kita adalah revolusi nasional dan demokratis untuk mendirikan kekuatan gotong royong. Tujuan revolusi jangka pendek ialah program

¹³² Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

kabinet kerja yang sederhana antara lain sandang pangan, keamanan, dan melanjutkan perjuangan anti imperialisme.

Ekonomi Indonesia warisan kolonial dan tidak dapat disamakan dengan ekonomi negara lain, karena ekonomi warisan kolonial hanya menekankan ekspor lebih besar dari impor. Apalagi di Indonesia tidak punya industri, hanya digunakan sebagai pasar barang industri, seperti industri tekstil dari Nederland. Akibatnya, jika harga bahan ekspor dalam negeri naik, maka nilai ekspor turun. Jika Indonesia konfrontasi dengan Belanda, maka ekspor mereka akan terganggu. Negara luar senang karena buruh di Indonesia dihargai sangat murah, dan terus mengimpor beras sejak kemerdekaan. Tiap tahun impor beras naik mulai 1-2 juta ton. Bahkan Indonesia terpaksa membeli beras dari negara Arab yang berpadang pasir. Hal ini harusnya bikin Indonesia malu. Juga beras dari negara sosialis seperti Rusia dan RRC, yang dimakan adalah beras kapitalis.

Ini akibat dari politik peninggalan Belanda karena tanah yang dikuasai Belanda merupakan wilayah atau hak *doemen* negara Belanda. Ini adalah *doemen begensel* yang menjadi landasan politik agraris dan ekonomi. Rakyat hanya memakainya dan tidak berhak atas hak *oigendoom*. Lalu Belanda menjual tanah itu atau memberikan hak atas tanah kepada bangsa asing untuk menanamkan modal perkebunan besar di Indonesia. Maka muncullah tanah partikelir, tanah hak *erpacht*, tanah dengan hak *erpacht* untuk *kleirw landbow*.

Menurut Sukarno dalam *Indonesia Menggugat*, tercatat harta milyaran rupiah keluar tiap tahun. Misalnya tahun 1927 pengeluaran kopi 74 juta gulden, teh 90 juta, tembakau 170 juta, minyak 155 juta, gula 360-400 juta, karet 417 juta, yang jumlah semua tak kurang dari 1,6 milyar kekayaan yang diangkut dari Indonesia per tahun. Sedangkan impor baru dihentikan tahun 1957 dari Belanda. Keadaan rakyat Indonesia sangat memperhatikan. Contoh, penanam kopi harusnya mendapat 30 sen per hari, tetapi hanya mendapat 4-5 sen per hari.

Masyarakat petani umumnya memiliki tanah yang kecil, dan lapangan perburuhan sangat murah. Menurut penelitian di Jawa dan Bali, jumlah antara pemilik tanah dan buruh tani adalah 40:60 sehingga 40% petani yang bertanah dan 60% buruh tani. Di Indonesia tanah pertanian ada 7 juta ha dan sering mendapat paceklik. Irigasi kurang lantaran dulu hanya digunakan sebagai penanaman modal perkebunan seperti pabrik gula. Paceklik ialah masalah pembangunan masyarakat dan petani. Jika paceklik tiap tahun gagal diatasi, petani akan terus mengalami hambatan. Akibat lain dari penanaman modal asing terkonsentrasi di Jawa, tenaga penduduk Jawa sangat murah. Sedangkan Sumatera, Irian, Kalimantan hanya dipakai sebagai reserve kalau sawah Jawa sudah kosong.

Menindaklanjuti Manifesto Politik, hak *eigendom* harus dihapus, dan saudara diperintahkan melaksanakan Landreform. Selama 15 tahun undang-undang Landreform belum ada, setelah Dekrit Presiden dan diikuti Manifesto Politik, Undang-undang Pokok Agraria dapat disusun. Sudah waktunya pilar-pilar lama dibongkar karena menghambat revolusi. Pekerjaan terkait perundang-undangan perlu diperhatikan karena banyak pertentangan antarpelaksanaan.

Arti Landreform, yaitu perombakan pertanahan baik struktur, hukum, maupun Landuse. Landreform lahir dari Revolusi Perancis, lalu dijalankan dengan lunak, moderat, revolusioner. Cara lunak mengatur hubungan tuan tanah dengan penggarap, dan tak merombak semuanya. Cara moderat, yakni tidak segera melaksanakan tapi menunggu jika pemilik sudah meninggal baru dibagi. Di Indonesia, Landreform

dijalankan secara revolusioner. Kita menghendaki bentuk lain dari struktur pertanian di Indonesia.

Landreform hampir bergerak di seluruh dunia, dan sejak tahun 1950 ditampung United Nation. Menyelidiki dan melaksanakan Landreform merupakan usaha mutlak guna memperbaiki ekonomi di negara *underdeveloped*. Program ini juga dijalankan di negara sosialis dan kapitalis dengan caranya sendiri-sendiri. Seperti di Jepang oleh Max Arthur, Landreform tidak hanya mengadakan redistribusi tanah namun mematahkan belenggu feodal. Di Indonesia, Landreform menyangkut 3 hal pokok: bidang perombakan hukum landasan, struktur pertanian, dan Landuse atau penggunaan tanah. Implementasi Landreform banyak menemui hambatan karena Indonesia tidak punya pengalaman Landreform. Misalnya, penghapusan hak *eigendom* karena *soko guru* politik Belanda bersifat mutlak. Dihapus pula sistem *soko guru* kapitalisme, imperialisme, dan diganti dengan hak milik, hak milik yang ditambahkan, hak milik turun temurun. Hak milik berfungsi memberi keuntungan kepada pemegang hak yang dapat turun temurun, juga tak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, tidak boleh merugikan masyarakat. Negara butuh tanah untuk pernanaman dan pembangunan, maka tanah tidak boleh ditelantarkan. Seperti Rusia tidak mengenal hak milik, namun milik negara, dan digunakan secara kolektif. Landreform di Indonesia sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Omong kosong bila ada yang mengatakan Landreform Indonesia menjiplak Rusia, Belanda, dan Amerika.

Undang-undang Pokok Agraria mengenal adanya hak milik perseorangan turun temurun dan fungsi sosial. Keseluruhan hak itu lebih rendah tingkatnya dengan hak milik. Orang asing tidak diberi hak milik tetapi hak pakai dan guna yang sifatnya sementara. Sebelumnya hak milik Malaysia telah dikuasai, disusul hak milik Inggris tanpa menyoal nasionalisasi. Jika di Rusia, RRC, Cekoslovakia pengambilan tanah dari tuan tanah tidak diberi ganti rugi, tapi Indonesia membayar ganti rugi kepada Belanda karena Indonesia punya toleransi dan memaafkannya.

Ciri perundang-undangan kita adalah adanya emansipasi. Emansipasi wanita harus dijamin, demikian pula laki-laki. Semua harus dibebaskan dari pemerasan, produksi melimpah secara merata dan adil. Dikuasai, dipakai, dan dibagi oleh rakyat, untuk rakyat. Kekayaan rakyat dan perseorangan tidak boleh berlimpah-limpah, kecuali kekayaan negara dan masyarakat. Tidak boleh ada eksploitasi, penyelenggaraan harus sesuai Pancasila.

Pemerasan banyak dikerjakan oleh hak gadai, dan ini belum diatur sepenuhnya. Bagi hasil diatur oleh Undang-undang No.2 tahun 1960. Batasan maksimum menjamin jangan sampai ada pemilikan tanah berlebihan sehingga timbul eksploitasi. Batas minimum dapat mencegah pemilikan tanah rakyat tani banyak yang miskin dan melarat. Jangan sampai ada pemilikan yang kecil dan berdampak pada kemelaratan, kemiskinan sehingga pecah pemberontakan. Batasan itu belum bisa dilaksanakan karena faktor tanah dan transmigrasi, maka rakyat memperoleh tanah minimal 2 ha, dan di Kalimantan minimal 4 ha. Dengan sendirinya pemilikan dan menggeser buruh tani dan tani yang terlalu kecil akan meningkat, baik di bidang industri maupun transmigrasi dengan pembangunan dan pembukaan tanah baru.

Batas maksimum di Jawa yang padat berkisar antara sawah 5 - 6 ha. Bagi yang kurang padat 7 ha sawah dan 9 ha tanah kering. Daerah yang jarang penduduknya 12 ha sawah dan 15 ha darat. Selanjutnya daerah yang banyak tanah dan kurang orang dapat 16 ha sawah dan 20 ha darat. Diharapkan pemilik dan pemegang hak bisa

mengusahakan tanahnya tanpa menimbulkan sistem tuan tanah, eksploitasi, dan pemerasan. Kini sedang dilakukan redistribusi tanah yang diambil dari kelebihan tanah itu, segala sistem pemerasan akan dikikis habis. Seluruh undang-undang pemilik dan penggarap imbang yaitu 50:50. Jika seseorang tidak menjalankan peraturan perjanjian bagi hasil, akan dikenai sanksi.

Implementasi bagi hasil menimbulkan persoalan, penghalangnya dari bidang agraria. Supaya dapat berjalan baik, Landreform dilaksanakan secara gotong royong, sesuai regulasi Landreform dan Pancasila. Bila perlu mengadakan retooling petugas yang mengadakan penyelewengan. Perombakan struktur pertanahan membawa prinsip mengadakan pembatasan maksimum dan minimum, selain petani mengusahakan secara aktif tanah pertanian. Pelaksanaan Landreform dibagi dua. Pertama, daerah Jawa, Bali, Lombok, dan kedua adalah sisanya. Fase pertama hampir selesai, dan fase kedua masih membutuhkan waktu 1 tahun lagi karena problem tanah begitu rumit, apalagi 300.000 ha.

Undang-undang Bagi Hasil juga kesandung masalah, antara lain pendudukan tanah di kota, perkebunan dan hutan secara liar. Undang-undang No.51/1960 mengatur dan mengutamakan musyawarah. Trasmigrasi perlu dijalankan karena Jawa padat penduduk. Pada tanah yang sempit tetap dilaksanakan pertanian yang intensif supaya menghasilkan dan meningkatkan produksi. Diadakan Landuse Planning dalam Undang-undang No.38 penyediaan tanah bagi perkebunan tebu supaya produksi gula tidak mandeg.

Tanah gundul, tanah kepentingan negara, tanah industri, dan tanah keperluan keagamaan dijamin oleh pemerintah dan diberikan hak yang kontinyu. Tanah bengkok dan tanah gogol juga butuh penjelasan yang tidak mudah. Dalam persoalan Landuse, sedang diselesaikan suatu Dewan Landuse yang mengatur penggunaan tanah yang bersifat nasional dan regional. Dewan Landuse diisi para ahli, organisasi, buruh, tani, dan golongan fungsional lainnya. Jika sudah terselenggara, akan memberikan tanah bagi perkebunan, industri, perkampungan, kehutanan, peribadatan, dan sebagainya.¹³³

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 23 halaman.

Kata Kunci: revolusi, industri, impor, partikelir, Landuse

Surat Pimpinan Daerah Sepda DKI Jakarta Raya (Serikat Buruh Pemerintah Daerah) No.29/A/PD/XX/1964 tentang Pengadilan Landreform. Jakarta, 3 Nopember 1964 kepada Menko Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri, Wirjono Prodjodikoro S.H.

Surat ini menyebut, Sepda DKI Jakarta Raya beserta anggotanya menguatkan desakan DPP BTI kepada Menko Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri supaya dibentuk pengadilan Landreform. Jika dikomandokan Stop Impor Beras dan harus berdikari di bidang ekonomi, khususnya pangan, mutlak diperlukan peningkatan produksi pangan. Perlu syarat teknis dan pembebasan tenaga produktif pokok, terutama buruh tani dan tani miskin dari feodalisme dengan jalan melaksanakan UUPA dan UUPBH. Mendukung sepenuhnya harapan DPP BTI agar tahanan yang membela UUPA dan UUPBH dibebaskan, dan menyelesaikannya dalam pengadilan

¹³³ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Landreform. Surat ini ditandatangani Pimpinan Daerah Sepda DKI Jakarta Raya, Wakil Ketua, Sumbada.¹³⁴

Jenis Naskah: Surat Pimpinan Daerah. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: impor, beras, Landreform, pengadilan

Instruksi Pimpinan No. 356/KP/Komp/1965 25 Agustus 1965. Komandan P.M.I. Pos Departemen Pertanian dan Kantor Pusat Kompartimen Pertanian dan Agraria, Ibu Sadjarwo

Surat ini berisi instruksi Ibu Sadjarwo selaku Pimpinan Sukarelawan Palang Merah Indonesia. Bahwa dalam rangka memperingati Dwi Dasa Warsa Republik Indonesia dan menjelang Hari Kemerdekaan RI, hendaknya P.M.I Pos Departemen Pertanian beserta Direktorat P.N. dan Kantor Pusat Kompartimen Pertanian dan Agraria siap siagakan di bawah pimpinan P.J.M. Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi. Sukarelawan P.M.I di instansi tersebut supaya aktif dalam kegiatan usaha berdikari yang digelar Sukwan Produksi; berlatih P.3.K, dapur umum, evakuasi, perawatan keluarga, pendaftaran sumbangan darah, mengikuti ceramah. Juga melaksanakan Komando Presiden tertanggal 25 Juli 1965; mendengarkan pidato Presiden di Istana Negara; memberi pesan khusus kepada 26 sukarelawan yang akan bertugas.¹³⁵

Jenis Naskah: Surat Instruksi. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: sukarelawan, Palang Merah Indonesia, Hari Kemerdekaan, berdikari

Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria No.Sk.193/Kompag/1965

Di dalam surat tersebut ditetapkan, yaitu kepada pegawai Kompartimen Pertanian dan Agraria diberikan pakaian dinas kerja dua stel per tahun; pakaian dinas itu berupa Sporthemd dan celana panjang untuk laki-laki, blus/rok atau kebaya untuk wanita; pakaian tersebut dipakai saat upacara besar, apel bendera, dan empat kali seminggu; biaya keperluan pembelian pakaian dinas tahun 1965 dibebankan pada Anggaran belanja Kementerian Pertanian dan Agraria. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1965, yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria, Sadjarwo S.H.¹³⁶

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: pakaian dinas, Sporthemd, celana panjang, blus, kebaya

Instruksi Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria No.7/Instr/Korpag/65 kepada Semua Kepala Biro/ Direktorat/ Lambaga/ Bagian/ Urusan/ Direksi BPU/ PN/ DANA/ GAPSI

Di dalam surat tersebut Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria, Sadjarwo S.H. tanggal 10 September 1965 menginstruksikan agar semua

¹³⁴ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹³⁵ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹³⁶ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

instansi dalam lingkungan Departemen Pertanian pusat dan daerah ikut aktif dan memberikan bantuan untuk mensukseskan Peringatan Hari Tani di daerah.¹³⁷

Jenis Naskah: Surat Instruksi. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: instruksi, bantuan, peringatan, Hari Tani

Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria dan Menteri/ Sek.Djen P.B. Front Nasional No.Sk.233/Kompag/65 No.169/KPTS/PBFN/IK/65

Surat berisi tentang peringatan Hari Tani Nasional tahun 1965 dan menetapkan pembentukan Panitia Pusat Peringatan Hari Tani Nasional Tahun 1965. Adapun susunan panitianya, yakni Ketua kehormatan J.M. Menko Kompartimen Pertanian dan Agraria, J.M. Menteri/Sek.Djen P.B. Front Nasional, J.M. Menteri Agraria, J.M. Menteri Pengairan Rakyat, J.M. Menteri Pembangunan Masyarakat Desa dengan Ketua I H. Moch. Djambok; Ketua II Ir. Sartojo; Wakil Ketua Asro Effendi, Dajan Noer Achmad, D.F. Damanik, S.S. Soemarno, Drs. Bambang Ismawan, Drs. Arifin Effendy, Nj. Aisjah Darwis, Drs. Noer Achari, Kol. Soedarsono S.H., Letkol. Soedomo, AKBP. Drs. Awaludin Djamin; Sekretaris I Letkol. Alishan, Sekretaris II Walujo S.H.; Sekretaris III Soetrisno S.H.; Penggerak massa Ketua PBFN, anggota dari angkatan bersenjata, dan Sembilan Ormas Tani; Koordinator Daerah Ketua BPFN, Wakil Ketua Dep. Dalam Negeri, Dep. Transkop, Dep. Pertanian, Dep. Agraria, Dep. P.M.D., Dep. Kehutanan, Dep. Pengairan Rakyat, anggota Sembilan Ormas Tani; Seksi Penerangan Ketua Djoko Imam Soedarto, Wakil Ketua Drs. S. Kasidi, anggota RRI, TVRI, PFN, dan Sembilan Ormas Tani; Seksi Gerakan Peningkatan Produksi Ketua PBFN, Wakil Ketua Drs. Soebagjo, Soegandhi, anggota Sembilan Ormas Tani; Seksi kesenian Ketua M. Sanip, Wakil Ketua Soebardi, anggota ormas kebudayaan di bawah Partai Politik; Seksi pameran Panitia Harian dengan Ketua Ir. Sartojo; Keamanan angkatan kepolisian, pramuka, Sembilan Ormas Tani; Kesehatan IDI, PMD, Sembilan Ormas Tani; Seksi angkutan Ketua Moedjoko, Wakil Ketua Alex Kere, Abdulrachman, anggota PBFN, angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian, Imam Soepardjo, Mudjari, Sujono, Farid Rizad, R.S. Soerjakusuma, W. Marpaung, M. Sianturi; Seksi keuangan Ketua Soeprapto, anggota Soenarto, Darmawan, pengawas Hari Atmo Junanto, sekretariat bersama ormas Tani.

Ketua, wakil, sekretaris panitia memerintahkan anggota segera melaksanakan peringatan Hari Tani Nasional 1965. Mereka diberi tunjangan Rp.15.000 yang diambil dari Departemen dalam Kompartimen Pertanian dan Agraria. Surat ini berlaku mulai 4 September 1965 yang ditandatangani Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria, Sadjarwo S.H.¹³⁸

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 4 halaman.

Kata Kunci: peringatan, Hari Tani, panitia, tunjangan

Instruksi Bersama Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria dan Menteri Sek. Jend Front Nasional No.6/Instruksi/Kompag/65/Instruksi/PBFN/VIII/65

¹³⁷ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹³⁸ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Surat ini menginformasikan pada 26 Agustus 1965 Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria, Soedjarwo S.H. mengajak dibentuknya Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Tani 1965 Tingkat Dati I yang dipimpin oleh Front Nasional, beranggotakan Ormas Tani, instansi-instansi, dan segera dibentuk Panitia Dati II. Tanggal peringatan dimulai 24 September 1965 selama 1 bulan. Tema peringatan yaitu Pelaksanaan Takari dan Peningkatan Pelaksanaan Dwikora. Dalam perayaan diadakan gerakan peningkatan produksi pangan, gerakan bidang redistribusi tanah, gerakan koperasi produksi pertanian, penanaman pekarangan dan halaman, perbaikan saluran pengairan, pemberantasan hama, perlombaan peningkatan produksi pangan, pameran tingkat Dati II. Dilaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan pada hari terakhir. Biaya penyelenggaraan diusahakan berdikari.¹³⁹

Jenis Naskah: Surat Instruksi. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: panitia, Hari Tani, pangan, redistribusi, pengairan

Amanat Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria Sadjarwo pada Apel Besar, tanggal 16 Agustus 1965

Surat ini berisi tentang himbauan kepada masyarakat untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia, meningkatkan kesadaran terhadap tujuan revolusi, ikut serta memanfaatkan diri dalam bidang produksi dan pengamanan produksi khususnya produksi sandang pangan dengan membentuk kelompok-kelompok unit produksi. Juga menghimbau para petugas Departemen Pertanian untuk menjalankan dan mengatur kegiatan rakyat, membantu memecahkan kesulitan rakyat, dan dihimbau menjalankan "5 Azimat Revolusi".¹⁴⁰

Jenis Naskah: Surat Himbauan. Jumlah Halaman: 3 halaman.

Kata Kunci: produksi, sandang, pangan, 5 Azimat Revolusi

Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 127 Tahun 1965

Di dalam surat ini, Ir. Soekarno mengangkat Brig.Djen. Soejoni Ongko sebagai Sekretaris Perencanaan dan Pengawasan Kompartimen Pertanian dan Agraria; Drs. Sehudin Djojotubroto sebagai Sekretaris Pembiayaan Kompartimen Pertanian dan Agraria; Ir. Sartojo Prawirosoerojo sebagai Sekretaris Ekonomi dan Produksi Kompartimen Pertanian dan Agraria; R.B.P.A. Kinanto sebagai Pejabat Khusus Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria untuk Urusan Hansip/Sukarelawan Pembangunan Irian Barat dan Daerah Perbatasan. Kemudian dalam Departemen Pertanian, Ir. Koesniobari sebagai Pembantu Menteri Pertanian Urusan Produksi; Drs. Zaini Mansjur sebagai Pembantu Menteri Pertanian Urusan Umum. Dalam Departemen Kehutanan, Ir. Soemarjo Joeswoprajoto sebagai Pembantu Menteri Kehutanan Bidang Produksi; Drs. R. Siswojo Sardjo sebagai Pembantu Menteri Kehutanan Bidang Umum. Dalam Departemen Perikanan, A.T. Wignjo Prajitno, Let.Kol. Laut Perwira ALRI sebagai Pembantu Menteri Perikanan Urusan Umum; R. Amin Katamsi sebagai Pembantu Menteri Perikanan Urusan Produksi.

¹³⁹ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁴⁰ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Dalam Departemen Agraria, Dr. Soenawar S.H. sebagai Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan; Soenarto Wongsodihardjo sebagai Pembantu Menteri Agraria Urusan Organisasi dan Administrasi. Surat ini berlaku mulai tanggal penetapan, 14 Mei 1865.¹⁴¹

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: sekretaris, Kompartimen, pembiayaan, produksi, sukarelawan

Keterangan J.M. Menteri Perkebunan, Drs. Frans Seda mengenai Pelaksanaan Landreform di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965

Di dalam suratnya, Frans Seda menegaskan bahwa sengketa yang timbul dalam bidang perkebunan secara pokok karena belum ada penentuan Landuse. Belum ada putusan prinsipil penggunaan tanah yang telah dikonsesikan oleh bekas pemilik. Hal ini yang menimbulkan ketidakserasian di dalam tuntutan dan pihak pemerintah seperti Pusat Perkebunan Negara. Pada umumnya sengketa timbul di Jawa pada tanah konsesi. Terdapat 3 penggunaan tanah untuk perkebunan, yang paling luas adalah tanah konsesi. Sengketa timbul pada tanah konsesi yaitu tanah yang sudah disediakan tapi belum dikerjakan, terlebih di lereng gunung yang berhutan. Karena tanah perkebunan menggunakan pupuk dan subur, maka sering menimbulkan sengketa.

Pada tahun 1964 di daerah yang sudah ditanami terjadi pembabatan, di Aceh sebanyak 1.300 pohon karet dibabat semalam. Di Meluwu Banyumas 200 ha karet diganti dengan singkong. Di dalam musyawaran, tanah di Meluwu dikembalikan kepada perkebunan dengan keputusan S.O.B. dan dianggap sah. Di Sumatera Utara, terdapat tanah tembakau di Deli yang sudah diciutkan dari 255.000 ha menjadi 60.000 ha. Jadi sisanya telah dikembalikan kepada Panitia Landreform. Tanah yang 60.000 ha ini dipertahankan untuk posisi monopoli di luar negeri, dan ditetapkan menjadi daerah tembakau oleh pemerintah dan perlu diamankan. Dari 60.000 ha tanah, ada 12.000 ha yang diokupasi. Terdapat tiga macam okupasi sebanyak 1.700 ha yang sah dan dilindungi Undang-undang No. 8 tahun 1954. Terdapat juga penggarap nomor dua yaitu penggarap terdaftar yang dianjurkan oleh Menteri Pertanian/ Agraria. Peraturan tanggal 14 Desember 1960 terdapat 4.800 penggarap tanah yang terdaftar. Terdapat juga penggarap tanah ketiga, yaitu penggarap liar. Sebanyak 5.200 ha dari 12.000 ha digarap secara liar. Jika tanah yang terdaftar tersebut dipakai pemerintah, tidak boleh digugat. Jika untuk penanaman rakyat harus dimusyawarahkan. Hal yang tersulit adalah penggarap liar sebanyak 5.200 ha yang merupakan satu rotasi satu tahun untuk ekspor 35.000 bal. Frans Seda meminta perhatian karena bulan Februari dan Maret harus tanam untuk ekspor tahun depan. Yang diperlukan sekarang adalah 5.000 ha untuk rotasi tahun 1966-1967. Hal ini yang diminta dari D.P.A. dan pemerintah mengenai Landuse dan pengamanan 60.000 ha tanah tembakau.

Pengalaman dari laporan bahwa 12.000 ha yang diokupasi dengan musyawarah Agustus-Oktober tahun 1964 baru 614 ha yang selesai dengan musyawarah, sisanya belum bisa karena bermacam-macam rintangan. Sesudah tembakau dimasukkan, sistem Belanda tidak direformasi lagi. Satu tahun boleh ditanami sandang pangan

¹⁴¹ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

sebelum tanah tersebut dihutankan lima tahun lamanya agar dapat ditanami tembakau berikutnya, hal ini disebut tanah jaluran. Yang sulit sekarang adalah kembalinya tanah jaluran setelah satu tahun. Hal yang menjadi soal musyawarah adalah sistem rotasi, yaitu rotasi 6 atau 7 tahun. Dengan musyawarah dan informasi yang lebih banyak, hal tersebut dapat diatasi. Frans Seda menekankan pendapat Menteri Hermanses, bukan saja Dewan Lanuse, tetapi landuse itu urgent.

Mengenai Pelaksanaan Landreform, dibagi menjadi 4 yaitu, pelaksanaan Landreform dalam arti sempit, pelaksanaan daripada Undang-undang Pokok Bagi Hasil, Tentang Bidang Agraria Umum, dan Sengketa dan Saran-saran Pelaksanaan. Pelaksanaan ada 2 fase, yaitu Fase I Daerah Jawa, Bali, Madura.; Fase II daerah Indonesia lainnya yang pada tanggal 17 Agustus 1966 harus selesai. Pelaksanaan dilakukan oleh Panitia Landreform di pusat dan daerah, di mana Kepala Daerah dan wakil saling mengganti jika berhalangan. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 445.000 ha, telah dimiliki 332.000 ha, sisanya 112.000 ha. Pelaksanaan Undang-undang Pokok Bagi Hasil maka pemilik tanah yang melaksanakan UUPBH dikenakan administrasi, yaitu penggarap 60%, pemilik 20%, dan negara 20%.

Bidang Agraria Umum terdapat kurang tanah di Jawa Tengah. Pemecahan secara insidental tidak berguna karena akan terulang kembali. Ada beberapa tipe sengketa, yaitu sengketa redistribusi tanah, sengketa bagi hasil, sengketa tanah gogol, sengketa tanah bengkok, sengketa soal gadai, dan sengketa penyuburan hutan dan *onderneming*. Sengketa tanah bengkok adalah sisa feodalisme jadi harus dihapuskan. Saran yang diajukan supaya Deklarasi Bogor ditembuskan kepada desa dan ormas tani, supaya menghindari kesukaran, dan penggarap yang kehilangan nafkah diberikan prioritas transmigrasi.

Menteri Agraria, Hermanses S.H. melaporkan 3 bidang Landreform yang harus dikerjakan, yaitu penjabolan dan pembangunan sistem pemilikan tanah, penjabolan dan pembangunan cara menggunakan tanah, dan pembangunan Hukum Agraria secara terperinci. Perlu disusun panitia Landuse demi menyelesaikan problem nasional. Bengkok dan Wakaf adalah masalah dalam hukum agraria. Wakaf yang sah hanya diakui sebelum tahun 1960.

Menteri Kehakiman, Astrawinata S.H. melaporkan bahwa tanggal 31 Oktober 1964 telah disahkan Undang-undang Pelaksanaan Landreform. Diperlukan 200 Pengadilan Landreform yang tidak terbiayai oleh Departemen Agraria. Di Jawa Barat diadakan Pengadilan Landreform di dua tempat, di Jakarta (Badan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Raya), Jawa Tengah (Purwokerto dan Semarang), Jawa Timur (Malang dan Surabaya), Bali (Denpasar). Pengadilan Landreform terdiri dari unit-unit atas 5 orang, yaitu Ketua Hakim Pengadilan negeri dibantu 4 hakim anggota dari 1 Departemen Agraria dan 3 orang dari Ormas Nasakom.¹⁴²

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 5 halaman.

Kata Kunci: Landreform, perkebunan, sengketa, Landuse, pengadilan

Pendapat Saudara Asmu Mengenai Pelaksanaan Landreform di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 januari 1965

Asmu, dalam surat ini, menilai laporan Tim Penelitian dan Peninjauan BP3L oleh Ketua Panitia 3 Menteri memang belum selesai. Angka yang disampaikan Menteri

¹⁴² Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Agraria mengenai kelebihan tanah, tanah acsente, tanah swapraja, tanah negara, empat macam tanah direstribusi, yang seharusnya menurut tafsiran pusat berjumlah 445.700 ha, baru dinyatakan 298.566 ha. Sisanya belum diusut dengan baik.

Di daerah masih banyak kecurangan, salah daftar, sistem kedok, waris palsu, hibah palsu, perampasan tanah hak milik tani. Biaya pengusiran yang sewenang-wenang oleh pejabat Perhutani, Kehutanan, dan PPN. Hanya disebutkan di Brebes ada 505 sengketa saja. Juga mengenai Undang-undang Bagi Hasil (UUPBH) yang belum dikerjakan bupati sepenuhnya. Masih banyak pencabutan tanah garapan kaum tani menurut undang-undang ini.

Peraturan bebas gadai tanah 7 tahun yang mestinya berlaku awal tahun 1961 berdasarkan Undang-undang No.56 Prp.60 dinyatakan belum begitu terasa. Panitia Landreform belum memperhatikan dan menjalankannya. Landreform di Jawa, Bali, NTB yang sudah ditentukan Sukarno sampai tahun 1964 belum kelar.

Baik dalam Djarek atau Ketetapan MPRS Landreform adalah bagian mutlak Revolusi Indonesia. Seharusnya sisa-sisa feodal dikikis habis dan dilaksanakan Tanah untuk Kaum Tani. Landreform berdasarkan pelaksanaan UUPA dan UUPBH sebenarnya merupakan garis kompromi, belum sepenuhnya menurut Djerek dan Dekon. Garis kompromi diterima agar penggalangan persatuan revolusioner berporoskan Nasakom dapat diperkokoh dan perjuangan anti imperialis khususnya perjuangan mengganyang Malaysia dapat diperhebat. Melaksanakan UUPA dan UUPBH diperlukan untuk semua, agar perjuangan anti imperialis menjadi kuat, dapat membangkitkan kegairahan kaum tani untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, menciptakan kekuatan pasar dalam negeri, penambahan penghasilan dan daya beli kaum tani.

Menunda dan menghentikan pelaksanaan UUPA dan UUPBH, memusuhi kaum tani adalah omong kosong, karena Front Nasional Revolusioner berporoskan Nasakom justru diperlemah. UUPA dan UUPBH harus dikerjakan serius dan tepat. Yang harus diperbaharui adalah cara-cara penyelesaian sengketa berlandaskan Deklarasi Bogor yaitu mengutamakan sistem konsultasi, musyawarah tanpa intimidasi, dan senjata.

Kecuali Masjumi dan PSI, semua golongan dan partai dalam DPR GR sudah menyetujui UUPA dan UUPBH. Untuk menjawab sikap kaum reaksioner sungguh sulit karena mereka mengadu domba, memecah partai Nasakom dan ormas nasakom terutama NU, PNI dan PKI.

Menjalankan Landreform tanpa konflik antara lain harus ditundukkan kekuatan sosial yang menentang UUPA dan UUPBH. Mengusulkan kembali pertimbangan DPA bulan Januari 1964 yang sudah dilaksanakan. Yang belum, supaya segera dilaksanakan, termasuk retooling Panitia dan Aparatur Landreform dibersihkan dari tuan tanah. Tidak cukup hanya 17 atau 18 pengadilan, harus dibentuk sampai tingkat kabupaten. Aksi kaum tani untuk mendobrak kemacetan pelaksanaan UUPA dan UUPBH harus tetap direstui. Tindakan aksi massa, rapat gelap, demonstrasi liar supaya dihentikan. Dicegah campur tangan ABRI terhadap masalah Landreform, karena sudah ada panitia Landreform gaya baru, BP3L, dan Pengadilan Landreform. Sengketa tanah diselesaikan berdasarkan Deklarasi Bogor. Tindakan kontra revolusioner dan suversi, dicegah dan ditindak. Massa aksi revolusioner dibantu, massa aksi kontra revolusioner dipidana. Pemerintah mengambil tindakan tegas menghukum tuan tanah yang menentang pelaksanaan UUPA dan UUPBH, serta meretool pejabat yang tidak melaksanakan. Pejabat harus jujur, patriotik, bercita-cita

sosialisme, setia melaksanakan UUPA dan UUPBH, membela kaum tani, berani mengambil tindakan dengan tuan tanah.¹⁴³

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 4 halaman.

Kata Kunci: Landreform, rapat, tanah, sengketa, revolusioner

Pandangan Saudara D.N. Aidit mengenai Pelaksanaan Landreform Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung rapat ke-2 tanggal 19 Januari 1965

Di dalam surat ini, D.N. Aidit menyatakan bahwa sebelum 1962 timbul banyak konflik tanah di pedesaan. Namun sesudah akhir tahun 1963 kaum tani tidak boleh dipersalahkan lagi. Sebab, menurut Peraturan Pemerintah di Jawa, Madura, Bali tahun 1963 Landreform sudah harus selesai. Jika belum, tuan tanah harus ditahan. Ketegasan adalah hal penting dalam menjalankan Landreform. Kaum tani tidak bisa salah, tuan tanah yang salah. Mengenai tanah yang digelapkan, sebenarnya tanah ini tidak dibuat terang. Penting mengetahui tanah-tanah yang digelapkan. D.N. Aidit mengusulkan IGO dan IGOB dicabut, supaya tidak ada lagi gontok-gontokan, kader yang sudah digembleng harus turun ke bawah, ke pedesaan, menyelidiki pikiran dan perasaan tani miskin dan buruh tani. Mengenai Pengadilan Landreform, agar dibentuk Pengadilan Landreform sampai kabupaten.¹⁴⁴

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: rapat, konflik, Landreform, tanah, kabupaten

Pendapat K. H. Idham Chalid, mengenai Pelaksanaan Landreform Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965

Mengenai gontok-gontokan, supaya pemerintah mengadakan penyelidikan dan mengambil tindakan. Negara dan Revolusi lebih penting daripada membela dua tiga orang penghalang program revolusi. Mengenai tanah wakaf, jika merupakan tanah hibah palsu akan di kutuk. Supaya diselidiki dengan jujur suatu tanah wakaf. Tanah wakaf bukan milik seseorang, tapi milik Tuhan. Perlu diratakan Deklarasi Bogor sampai ke pelosok daerah. Perlu adanya pelatihan ormas tani tentang Landreform yang akan dikirim ke bawah.¹⁴⁵

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: revolusi, wakaf, tanah, Landreform

Pandangan Saudara Prof. K.H. Farid Ma'ruf mengenai Pelaksanaan Landreform Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965

Menurut penyelidikan, pelaksanaan Landreform sangat seret sekali. Gerakan kaum tani belum kuat melaksanakan UUPA dan UUPBH. Tuan tanah memperoleh bantuan

¹⁴³ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁴⁴ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁴⁵ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

dari pejabat yang kurang baik. Lemahnya organisasi dan langgam kerja aparaturnya Landreform. Kurang pengertiannya masyarakat Indonesia mengenai wakaf. Kebudayaan Revolusioner harus memberantas “*molimo*” (maling, madat, madon, main, mendem). Bila ingin melaksanakan Landreform tanpa gontok-gontokan, ingatlah kepada Al Quran.¹⁴⁶

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: Landreform, tuan tanah, wakaf, revolusioner, *molimo*

Pandangan Saudara K.H. Saifuddin Zuchri Mengenai Pelaksanaan Landreform Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965

Dalam surat ini dibahas perihal wakaf secara singkat. Di dalam Landreform menyangkut persoalan wakaf, yaitu pewakaf dan barang yang diwakafkan. Selanjutnya tujuan wakaf itu untuk apa, dan pernyataan ikrar. Jadi bila ada hal demikian, tidak menjadi soal, tapi sekarang hal ini sukar dibuktikan dan datang tuduhan. Maka diusulkan, di samping Undang-undang Pokok Agraria juga ada Peraturan Pemerintah tentang wakaf dan sudah disiapkan rencana undang-undangnya dan akan disampaikan kepada PJM ketua.¹⁴⁷

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 1 halaman.

Kata Kunci: rapat, Landreform, wakaf, undang-undang

Petikan Surat Keputusan Deputy Menteri Urusan Anggaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2 mei 1966

Surat ini memuat putusan Deputy Menteri Urusan Anggaran Negara Kepala Biro Urusan Pembiayaan Khusus, Moh. Taufik M.A. yang membuka kredit “Djakarta 68/1966” pada Kantor Pusat Bank Negara Indonesia di Jakarta selama tahun 1966 sebesar Rp.1.080.000.000. Kredit tersebut mulai berlaku tanggal 1 januari 1966 s/d 31 Desember 1966. Kredit hanya digunakan untuk keperluan pelaksanaan lanjutan Landreform. Penarikan uang kredit hanya dilakukan dengan surat perintah pembayaran. Hak menandatangani surat perintah pembayaran diberikan kepada Drs. J.B. Santosa Prawirosoemarto, Pegawai Tinggi Agraria dari Direktorat Landreform Departemen Agraria. Pengeluaran dari kredit dibebankan kepada Anggaran Pembangunan Tahun 1966 m.a.XF. Pejabat dalam sub dipersilahkan mengatur sendiri pertanggungjawaban atas kredit yang diterimanya dan menyampaikan daftar realisasi bulanan kepada Biro Urusan Pembiayaan Khusus Departemen Anggaran Negara. Pembayaran kredit dilakukan secara giral dengan memperhatikan ketentuan dalam surat Menteri Keuangan tanggal 27 Desember 1961 No.B.U.M. 18-143-9/II. Kantor Pusat Bank Negara Indonesia diminta mengawasi pelaksanaan ini, dan menolak setiap permintaan yang menyimpang. Surat ini ditandatangani oleh Deputy

¹⁴⁶ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁴⁷ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Menteri Urusan Anggaran Negara Kepala Biro Urusan Peminjaman Khusus, Moh. Taufik M.A.¹⁴⁸

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: Deputi, kredit, anggaran, Landreform, giral

Dirjen Agraria Depdagri, "Seminar Tata Guna Sumber-Sumber Alam", Jakarta: Direktorat Landuse, Dirjen Agraria-Depdagri, 1967

Pasca 1965, perpindahan Kementerian Agraria ke Dirjen Agraria di Bawah Kemendagri telah mengalami perubahan yang besar terhadap kebijakan agraria. Pada periode sebelumnya, Tata Guna Tanah memang belum dirumuskan secara mendalam, perdebatan agraria masih seputar UUPA, Landreform, dan penataan kelembagaan. Setelah itu, terbentuk direktorat Tata Guna Tanah dan mencoba memulai memikirkan kelembagaan Tata Guna Tanah. Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 2-6 Mei 1967 ini membicarakan persoalan tersebut secara luas, terutama peserta yang hadir sebagai pembicara, baik dari pemerintah maupun dari kalangan kampus, serta masyarakat. Dalam pengantarnya, awalnya dokumen ini hanya dicetak dalam bentuk stensilan, akan tetapi permintaan masyarakat cukup banyak, sehingga diterbitkan/dicetak untuk dipublikasikan. Buku ini sangat tebal, ada 781 halaman yang berisi kumpulan pidato, sabutan-sambutan, makalah, dan berbagai pemikiran tentang Tata Guna Sumber Alam. Didalam rumusan akhir seminar itu menghasilkan poin penting yakni: mendesak kepada pemerintah agardi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional segera mengambil langkah-langkah agar didalam waktu singkat dapat disusun Rencana Tata Guna Sumber-sumber Alam yang rasional, realistis, dan pragmatis dengan memberi prioritas pada Tata Guna Tanah dan Tata Guna Air berdasarkan dan mempertimbangkan hal-hal yang prinsip. Selengkapnya di cantumkan di halaman 675-690.¹⁴⁹

Jenis Naskah: Buku yang berisi Dokumen/Makalah Seminar. Jumlah Halaman: 781 halaman.

Kata Kunci: Pertanahan, Sejarah Kelembagaan, Kebijakan, Pembangunan.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 347/Kpts/Um/12/1968 tentang Perubahan Tugas Serta Susunan Tim Pengawas Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor dan Perumahan Departemen Pertanian

Di dalam surat yang mulai berlaku pada 20 Desember 1968 ini, Menteri Pertanian u.b Sekretaris Jendral Drs. H. Mashud Wisnusaputra, memutuskan terhitung tanggal 20 Desember 1968 mencabut Surat Keputusan Menteri Pertanian No.SK.88/5/1965, tanggal 16 Mei 1965; membubarkan Badan Pengawas Pembangunan Departemen Pertanian. Kemudian membentuk Pengawas Bangunan Departemen Pertanian baru dengan ketuanya Supangat; sekretaris: Ir. Imam Santoso; anggota: Sidharto S.H., Ir. Soesanto Kasdi, Drs. D.P. Nainggolan, Harjadi, Ir. Soenarko. Badan Pengawas Bangunan ditugasi mengadakan penawaran umum dan terbatas, memilih dan menilai rekanan, menyampaikan berita acara kepada Menteri Pertanian, meminta dan

¹⁴⁸ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁴⁹ Buku ini ditemukan/dikoleksi oleh Perpustakaan Fak. Hukum Trisakti bagian Koleksi Khusus Boedi Harsono, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

menerima laporan dari Direksi Pengawas Bangunan, memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Menteri Pertanian; memilih rekan yang bonafid, dan lainnya.¹⁵⁰

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: Badan Pengawas Bangunan, Direksi Pengawas Bangunan, Tim Pengawas

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No. 21/Kpts/Um/1/1969 No. 2 Tahun 1969 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar

Surat yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian, Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwidjaja ini memuat putusan. Pertama, membentuk Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dengan anggota Ir. H. Suherlan sebagai Ketua; Budiharsono S.H. sebagai Wakil Ketua; Sudargo S.H. sebagai anggota; Drs. Soeroso sebagai anggota; Sjafrudin S. sebagai anggota; J. Soedarjanto W.S. sebagai anggota; Sjamhudi S.H. sebagai anggota; Soedjaman Gandasoebrata sebagai Sekretaris I; dan Soekri S.H. sebagai Sekretaris II.

Kedua, tim tersebut ditugasi mengajukan usul dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri. Ketiga, tim ini bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri. Keempat, pembiayaan tim dibebankan kepada Anggaran Departemen Pertanian dan Departemen Dalam Negeri. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 10 januari 1969.¹⁵¹

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman: 2 halaman.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Perkebunan Besar, pembiayaan

Surachman, "Landreform Merupakan Kunci untuk Memecahkan Kesulitan Sandang Pangan serta Kesulitan-kesulitan Ekonomi Keuangan Lainnya", (dokumen tanpa tahun)

Menurut Dekon, Indonesia berada dalam tahap pertama revolusi nasional dan demokratis, anti imperialisme dan anti feodalisme. Sisa-sisa imperialisme dan feodalisme di bidang ekonomi harus dikikis habis. Menggerakkan semua potensi nasional untuk meletakkan dasar dan menumbuhkan ekonomi nasional yang bebas dari imperialisme dan feodalisme. Karena itu, langkah pertama ialah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam dan meletakkan dasar untuk industrialisasi. Berarti, harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, mementingkan pertambangan. Potensi dan kekuatan rakyat merupakan modal utama dan tulang punggung perjuangan revolusi. Strategi dasar ekonomi tidak dapat dipisahkan dari strategi umum revolusi Indonesia dan Manifesto Politik.

Pada tahap pertama ini, diciptakan susunan ekonomi nasional dan demokratis. Persiapan tahap kedua yaitu tahap ekonomi sosialis Indonesia. Tiap orang dijamin akan pekerjaan, sandang pangan, perumahan serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. Di bidang agraria, harus dipahami masalah secara keseluruhan dan

¹⁵⁰ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁵¹ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

mendalam terutama pangan. Misalnya, menjamin ketersediaan pangan, impor beras, mendorong SSB, perubahan menu, pembangunan pabrik pupuk, membatasi kelahiran, dan lainnya. Kuncinya ialah mutlak dilakukan Landreform secara radikal. Tanpa Landreform, revolusi Indonesia bak gedung tanpa alas, pohon tanpa batang. Landreform di satu pihak adalah penghapusan hak asing dan konsesi kolonial, di lain sisi berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk rakyat Indonesia, terutama kaum tani. Harus dihapuskan hak *eigendom, wet agraris, demeinverklaring*, dan sebagainya. Masalah tanah bagi kepentingan revolusi Indonesia sangat mendesak.

Landreform menurut UUPA masih memberi hak pemilikan tanah sampai 20 ha. UUPA membatasi gerak tuan tanah dan mengatur berdasarkan lingkungan keluarga dan kepadatan penduduknya di tiap daerah. Sedangkan UUPBH baru membatasi eksploitasi tuan tanah terhadap kaum tani dalam bentuk bagi hasil, sewa tanah, dan hasil panen. Implementasi UUPA dengan sungguh-sungguh, akan menguntungkan kaum tani yang tidak bertanah, dan petani miskin dengan pembagian kelebihan tanah kepada mereka. Pasal 7 UUPA menerangkan, pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 17 mengatur luas maksimum dan minimum tanah yang boleh dimiliki dengan suatu hak tersebut. Aneka hak dalam pasal 16 meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna air, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, dan hak guna ruang angkasa.

Tanah bengkok juga dibatasi. Dalam UU No.56 Prp. 1960 pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa luas maksimum penguasaan tanah pertanian tak berlaku bagi tanah pertanian yang dikuasai dengan hak guna usaha atau hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas. Berdasarkan hal ini pihak yang berkepentingan menganggap bahwa luas tanah bengkok tidak dikenakan pembatasan. Imbasnya, muncul ketidakadilan pemilik tanah yang dikenakan batas maksimum. Dikatakan adil bila kalangan tani yang melaksanakan UUPA menuntut agar tanah bengkok pamong desa dibatasi luasnya dengan ketentuan UU. 56/1961 dan selanjutnya pemerintah agar membentuk pemerintahan desa yang otonom dan demokratis. Pembatasan maksimum luas pemilikan tanah dan penguasaan tanah pertanian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU/Perpu/No.56 tahun 1960. Pembatasan maksimum luas tanah pertanian bagi keluarga dan Daerah Tingkat II tidaklah sama tergantung kepadatan penduduk. Pemilik yang punya tanah melebihi batas wajib lapor pada Kepala Agraria Daerah kabupaten. Kota yang bersangkutan sesuai dengan pasal 3 UU No.56 tahun 1960. Tanah yang lebih ini diambil pemerintah dan dibagikan pada rakyat yang membutuhkan dengan penggantian harga (UU No.5 tahun 1960, pasal 7).

Menurut UU No.56 tahun 1960 pasal 4, orang-orang yang memiliki tanah pertanian yang jumlahnya luas melebihi batas maksimum, dilarang memindahkan hak miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut. Di daerah-daerah banyak pelanggaran mengenai hal ini yang terlalu jauh melanggar ketentuan Landreform. Seperti pura-pura cerai untuk mempertahankan tanah kelebihan tersebut, ada yang mewariskan tetapi orangnya masih hidup, ada yang mewakafkan tanahnya tanpa memperhatikan syarat-syarat hukumnya.

Dalam UU No.56 Prp. Tahun 1960 pasal 1 menyatakan bahwa seorang dalam keluarga besar hanya boleh menguasai tanah pertanian baik miliknya sendiri atau orang lain, yang tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan. Dalam penjelasan

umum UU ayat 7 ditegaskan bahwa penetapan maksimum memakai dasar keluarga, biarpun yang berhak atas tanah itu beberapa orang saja. Jumlah anggota keluarga ditetapkan 7 orang, jika lebih maka akan mendapat penguasaan tanah 10% dari batas maksimum setempat. Jumlahnya tidak boleh lebih dari 50% dan luas tanah pertanian tidak lebih dari 20 ha.

Mengenai redistribusi tanah. PP No.224 tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian pasal 6 menyatakan bahwa kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya diambil pemerintah diganti rugi besarnya ditentukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, dan berdasarkan golongan kelas tanahnya. Untuk 5 ha pertama tiap hektar 10 kali hasil bersih setahun; untuk 5 ha kedua, tiga dan empat, tiap hektar 9 kali hasil bersih setahun. Selebihnya tiap hektar dikali 7 hasil bersih setahun. Hasil bersih ialah seperdua hasil kotor bagi tanaman padi dan sepertiga hasil kotor tanaman palawija. Apabila bekas pemilik tanah tidak menyetujui, bisa minta banding ke Panitia Landreform Daerah Tingkat I dalam tempo 3 bulan sejak ditetapkan. Keputusan Panitia Daerah Tingkat I dilarang bertentangan dengan dasar perhitungan.

Cara pembayaran ditetapkan pada PP No.224 tahun 1961 pasal 7, yaitu ganti rugi diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan bank Koperasi Tani dan Nelayan, sisanya berupa surat hutang Landreform. Uang simpanan ini diambil dalam waktu setahun. Surat hutang ini bisa ditukarkan oleh pemegang dengan barang modal dari pemerintah guna pembangunan industri. Surat hutang berbunga 3% per tahun. Tiap tahun setelah surat itu dikeluarkan, dibuka kesempatan menukarkannya. Bila jumlah ganti rugi tidak lebih dari Rp.25.000,- maka Menteri Agraria dapat menetapkan pembayaran dengan menyimpang dari ketentuan.

Kaum tani yang memperoleh pembagian tanah diberi izin untuk mengerjakan tanah ini paling lama 2 tahun. Mereka diwajibkan membayar sewa kepada pemerintah sebesar separuh dari hasil panen atau uang yang nilainya 1/3 dari hasil. Mereka mengganti harga tanah yang dibayar pemerintah kepada bekas pemilik tanah dengan tambahan 10% dari harga sebagai biaya administrasi. Pembayaran dilakukan dengan tunai atau angsuran selama 15 tahun. Selain itu, membayar bunga sebesar 3% setahun.

Mengikuti ketentuan PP. 224 tahun 1961, tanah-tanah kelebihan harus dibagikan menurut prioritas. Yaitu, penggarap yang mengerjakan tanah ini, buruh tani atau pekerja tetap pada bekas pemilik, penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah ini, penggarap tanah hak milik, penggarap yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain, penggarap tanah yang garapannya kurang dari 0,5 ha, pemilik tanah luasnya kurang dari 0,5 ha, dan petani atau buruh tani lainnya. Dalam prioritas ini diutamakan bagi petani yang punya ikatan keluarga yang tak lebih dari 2 derajat dengan bekas pemiliknya, dengan ketentuan paling banyaknya 5 orang, dan petani janda pejuang kemerdekaan.

Pengertian petani menurut ayat 3 pasal PP. No.224 tahun 1961 yaitu orang yang punya atau tidak punya tanah sendiri, dengan pekerjaan pokoknya mengusahakan tanah untuk pertanian. Sedangkan penggarap ialah petani yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah bukan miliknya dengan memikul seluruh atau sebagian resiko produksinya. Menurut UUPA No.5 tahun 1960, tanah gogolan yang sifatnya tetap menjadi tanah hak milik dan tanah gogolan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai. Tanah gogolan menurut UUPA pasal 20 menjadi tanah hak

milik, jadi tidak perlu diganggu gugat. Setelah berlaku UUPA, pemerintah desa tidak berhak menyoal tanah hak milik itu kecuali jika pemiliknya menyetujuinya. Artinya, pemerintah harus mengantongi izin dari pemilik tanah. Hak milik adalah turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah dengan ketentuan pasal 6 (UUPA pasal 20 ayat 1). Menteri Agraria yang berhak mencabut hak atas tanah.

Soal perubahan hak gogolan tetap menjadi hak milik, dengan mengacu Peraturan Menteri Agraria No.2/1960. Ditegaskan bahwa konversi hak gogolan, sanggan, atau pekulen yang bersifat tetap menjadi hak milik dilaksanakan dengan surat keputusan penegasan Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Jika meninggal dunia, gogolannya jatuh pada ahli waris. Kepala Inspeksi Agraria menetapkan surat keputusan ini pada ayat 1 dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/ Kepala Daerah yang bersangkutan mengenai sifat tetap atau tidak tetap dari hak golongan itu. Bila ada perbedaan opini soal ketetapan, maka didiskusikan kepada Menteri Agraria untuk memperoleh keputusan.

Mengenai penghapusan bentuk-bentuk penghisapan lainnya. UU No.56 Prp. Tahun 1960 pasal 7 ayat 1 mengatur barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai dari mulainya peraturan ini dan berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan selepas panen, tanpa hak menuntut pembayaran tebusan.

Petani menggadaikan tanahnya lantaran belum membayar hutang, lalu tanah itu berubah nama hak miliknya, maka berarti telah merampas hak orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Tindakan ini bisa dituntut. Ada beberapa jenis gadai, yaitu gadai tanah dengan tebusan. Selama belum ditebus, kekuasaan tanah dirampas oleh pelepas uang atau hasil selama itu diperhitungkan sebagai bunga. Banyak petani dipaksa melepas hak garap tanah selama puluhan tahun. Gadai tanah hasil tanaman bukan hanya dipakai sebagai bunga tapi juga angsuran. Gadai yang dipungut tuan tanah, kepala suku, marga, dan sebagainya bukanlah gadai, tapi uang muka. Jenis gadai ini tidak terbentur UU No.56 Prp. Tahun 1960 pasal 7, namun kaum tani berhak mengerjakan tanah itu. Kalau berlaku bagi hasil, petani tidak boleh lagi dipungut uang gadai itu.

UU No.56 Prp. Tahun 1960 pasal 9 ayat 1 mengatur pemindahan hak. Dinyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah dilarang, kecuali pembagian waris. Larangan itu tidak berlaku bila penjual hanya bertanah dengan luas kurang dari 2 ha dan dijual sekaligus. Mengenai hak wanita atas tanah. Selama masih warga negara Indonesia, ia memiliki hak yang sama dengan pria. Kalau hak tanah gogolan dari waris yang sudah meninggal dirampas namun ia tidak memperolehnya karena alasan jenis kelamin wanita hal itu tidak dibenarkan. UUPA No.5 tahun 1960 mengambil sikap yang sama terhadap persoalan agraria, tanpa pandang bulu, tidak membedakan aliran politik, kepercayaan agama, jenis kelamin, dan kedudukan. Para pejabat juga dikenakan pembatasan maksimum penguasaan tanah dan ketentuan lain.

UUPA No.5 tahun 1960 menegaskan bahwa hak dan wewenang atas bumi dan air Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada sejak diberlakukannya UU ini, dihapus dan beralih kepada negara. Hak asing sudah jelas, diubah menurut ketentuan UUPA, dikonversikan menjadi hak tanah menurut hukum nasional Indonesia. Namun UUPA masih menjamin modal asing dalam pasal 30 Ketentuan Peralihan pasal 55 UUPA No.5 tahun 1960.

UUPBH No.2 tahun 1960 mengatur relasi kerja antara pemilik tanah dengan tani penggarap bentuknya bagi hasil. Perhitungan biaya dihitung bersama antara mereka dengan jumlah yang sama 1:1. Untuk tanaman palawija, UUPBH menyediakan pula perhitungan bagi hasil 2:1 bagi penggarap dan pemilik. Bagi hasil untuk tani penggarap dilarang dikurangi. Soal zakat diterangkan dalam penjelasan pasal 7 UU No.2 tahun 1960 ayat 2, yaitu bagi orang-orang yang beragama Islam saja dan dapat mencapai hasil padi 14 kwintal. Sedangkan yang kurang dari itu tak dikenakan zakat. Pengaturan ini ditentukan Bupati Kepala Daerah supaya tidak muncul kericuhan. Tentang jangka waktu perjanjian minimal 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun tanah kering, ini diterangkan di pasal 4 ayat 1 UUPBH No.2 tahun 1960.

Mengenai penggiatan pelaksanaan Landreform. Karena banyak pelanggaran tuan tanah, maka pemerintah mengeluarkan PMPA No.4 tahun 1964 sebagai landasan hukum mengambil tindakan terhadap tuan tanah yang bertanah 2 ha ke atas yang membagi hasil kepada orang lain. Petugas pelaksana UUPA dan UUPBH sudah ada, namun kurang sempurna. Maka, perlu dibentuk Panitia Pembagian Bagi Hasil di kecamatan dengan Keputusan Menteri Muda Agraria No.Sk.322 Ka/1960 dan Instruksi Bersama Menteri DANOD dengan Menteri Agraria tentang pelaksanaan UU 2/1960 serta pedoman No.1 Pedoman bagi Kepala Daerah Tingkat II.

Sukarno menyatakan, ketidakadilan sering menimpa kaum tani, juga penghisapan feodalisme dan kapitalisme. Maka harus memodernisasi Indonesia, dan nasib kaum tani diperhatikan. UUPA segera diselesaikan di Jawa, Madura dan Bali. Implementasi UUPA dan UUPBH agar sukses diambil langkah sebagai berikut: mengaktifkan Panitia Landreform segala tingkatan; tuan tanah yang jadi anggota harus diganti; Ketua panitia yang tak aktif diretool; Retooling personalia Jawatan Agraria; Dibentuk Pengadilan Landreform dengan mengikutsertakan kaum tani; Bertindak tegas bagi petugas yang menggelapkan tanah.

Landreform supaya berjalan baik, maka diadakan perubahan sistem pemerintahan desa seperti yang ditegaskan dalam TAVIP, yaitu IGO dan IGOB dicabut dan diganti perundang-undangan desa yang demokratis.¹⁵²

Jenis Naskah: Pidato. Jumlah Halaman: 17 halaman.

Kata Kunci: Landreform, pangan, tanah, tani, Retooling

Dirjen Agraria Depdagri, "Kumpulan Pidato/Uraian dan Kesimpulan Hasil Rapat Kerja Kepala Direktorat Agraria Provinsi Seluruh Indonesia", Jakarta: Dirjen Agraria-Depdagri, 1976

Buku kumpulan hasil Rapat Kerja Kepala Direktorat Agraria se-Indonesia ini dilakukan pada 10-12 Januari 1975, 16-17 Januari 1976, 18-20 November 1976. Tema yang diangkat dalam rapat sudah secara spesifik menunjuk pada "Peningkatan Realisasi Fungsi Tanah sebagai Penunjang Pembangunan". Seperti judul besarnya, agenda rapat memang membicarakan bagaimana peran lembaga agraria dalam memberikan sumbangan konkrit dalam pembangunan Orde Baru. Rapat pada Januari 1975 secara khusus mengangkat persoalan bagaimana lembaga agraria menghadapi meningkatnya pembangunan, maka dipandang perlu untuk fokus pada penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah berdasarkan peraturan, dan harus mendukung Pelita II. Ad beberapa keputusan penting yang dihasilkan: Tata Guna Tanah, untuk

¹⁵² Dokumen ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

menyikapi lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya pembangunan, dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan dan langkah untuk menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah di dalam suatu wilayah tertentu, supaya bisa dihindari konflik tertentu dalam penggunaan tanah, mendesak dikeluarkannya instruksi atau peraturan menteri kepada para kepala daerah pedoman tentang tata cara pembuatan rencana tata guna tanah dan peksanaannya. Keputusan berikutnya adalah Landreform. Ada empat hal terkait keputusan Landrfeorm, *pertama* tentang tata cara pembayaran ganti rugi secara langsung bagi tanah absente dan kelebihan maksimum. *Kedua* tentang Teknis administrasi dan tata cara pelaksanaan pemungutan uang sewa dan ganti rugi atas tanah-tanah yang terkena ketentuan Landreform. *Ketiga* tentang pemilikan tanah pertanian secara gunatai bagi para pensiunan pegawai negeri. *Keempat* tentang pengaturan kmebali organisasi penyelenggaraan Landreform. Memang benar bahwa Landreform tidak pernah berhenti dibicarakan oleh rezim Orde Baru, akan tetapi dalam praktik sejarahnya, Orde Baru hanya berhenti pada wacana dan pembentukan kelembagaannya. Bahkan pada tahun 1975 kembali menguat wacana penguatan untuk menyempurnakan organisasi penyelenggara Landreform. Artinya jika melihat ralitas tersebut menarik sebagai bentuk pemikiran lembaga, namun praktiknya tidak demikian. Sementara Rapat Kerja pada tahun 1976 sebagaimana disebutkan dalam buku ini masih juga mengangkat beberapa persoalan penting, antara lain konversi kembali diangkat karena masih terjadi banyak persoalan, upaya mengedalikan harga tanah dan penetapan ganti rugi dalam pembebasan tanah.¹⁵³

Jenis Naskah: Dokumen/Kumpulan Pidato/Hasil Rapat Kerja. Jumlah Halaman: 196 halaman.

Kata Kunci: Pembangunan, Tata Guna Tanah, Landreform.

Dirjen Agraria Depdagri, "Pelaksanaan Tugas Keagrariaan dalam Era Pembangunan", Edisi Dwidawasarsa UUPA, Jakarta: Dirjen Agraria, 1980

Tidak tahu pasti apakah buku ini dicetak dan dipublikasikan ke publik, karena yang kami temukan hanya kopiannya. Buku ini hadir dalam rangka memperingati 20 tahun UUPA. Dlam konteks itu, kehadiran buku ini yang di motori oleh B. Siregar melihat perjalanan UUPA sebagai hukum nasional dan peran yang harus dimainkan. Orde Baru memang tetap mempertahankan UUPA sebagai sumber hukum tanah, dan mencoba untuk menyasiasi serta mencari celah bagaimana menjalankan sebagian dari UUPA. Kajian buku ini menitik beratkan pada tafsir atas UUPA ke dalam Tugas dan Fungsi lembaga agraria serta bagaimana mendayagunakan serta mengimplementasikan UUPA dalam semangat pembangunan Orde Baru. UUPA ditafsirkan dalam semangat pembangunan dan program utama menitikberatkan pada Pendaftaran Tanah, Tata GUna Tanah, Landreform masih disebut namun pada onteks distribusi tanah lewat transmigrasi. Sebagai sebuah kesaksian dan perjalanan lembaga, buku ini menarik memebrikan informasi dan gambaran bagaimana lembaga itu dikelola dan tujuan itu dicapai.¹⁵⁴

¹⁵³ Buku ini ditemukan/dikoleksi oleh Perpustakaan Fak. Hukum Trisakti bagian Koleksi Khusus Boedi Harsono, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁵⁴ Buku ini ditemukan/dikoleksi oleh Perpustakaan Fak. Hukum Trisakti bagian Koleksi Khusus Boedi Harsono, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Jenis Naskah: Buku. Jumlah Halaman: 321 halaman.
Kata Kunci: UUPA, Tugas Keagrariaan, Pembangunan

**Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 1981 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
Diterbitkan Biro Perencanaan Departemen Dalam Negeri 1981**

Direktorat Jenderal Agraria bertugas melakukan pembinaan di sektor agraria yang meliputi soal tata guna tanah, Landreform, pengurusan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Institusi ini punya fungsi merumuskan kebijaksanaan teknis, membina dan memberi perizinan di bidang keagrariaan mengacu regulasi Menteri Dalam Negeri dan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Agraria terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Landreform, Direktorat Pengurusan Hak-hak Tanah, dan Direktorat Pendaftaran Tanah.

Sekretariat Direktorat Jenderal memberi pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungannya. Adapun fungsinya, yaitu (a) menyiapkan, menelaah dan mengkoordinasikan penyusunan naskah rumusan kebijaksanaan teknis serta rencana dan program; (b) menyusun statistik, dokumentasi bahan informasi dan laporan hasil pelaksanaan institusinya; (c) menyiapkan naskah rancangan dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan bidang tugas lembaganya; (d) melaksanakan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Sementara Direktorat Tata Guna Tanah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Agraria di bidang tata guna tanah. Sebut saja, mengumpulkan data di bidang tata guna tanah; menyusun rencana dan program kerja, serta menghimpun dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pengurusan tata guna tanah; melaksanakan penggambaran, penggandaan, perawatan, pemeriksaan, dan publikasi peta-peta tata guna tanah; memperlancar pelayanan umum di bidang tata guna tanah; mengembangkan teknis pekerjaan, tenaga peralatan dan keuangan dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan; melakukan urusan tata usaha Direktorat

Sesuai Pasal 855, Direktorat Tata Guna Tanah terdiri dari Bagian Tata Usaha, Sub Direktorat Pengumpulan dan Analisa Data, Sub Direktorat Perencanaan Program, Sub Direktorat Perpetaan, Sub Direktorat Pelayanan Umum, Sub Direktorat Pembinaan Teknis.

Direktorat Landreform mempunyai fungsi: menyelesaikan masalah tanah yang berkaitan dengan pelaksanaan Landreform; menampung penyelesaian kasus di bidang bagi hasil, gadai tanah dan ex tanah partikelir termasuk tanah ex egedom yang luasnya lebih dari 10 bau; mengumpulkan dan mengolah data tentang ganti rugi serta mengusahakan sumber pembiayaan ganti rugi Landreform; membimbing dan menyuluh mengenai kebijaksanaan di bidang agrarian; melaksanakan kegiatan pengembangan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Landreform; mengurus tata usaha Direktorat.

Direktorat Pendaftaran Tanah merencanakan dan melaksanakan pengukuran dan pemetaan secara foto-geometris dan triangulasi, selain juga secara teristris. Tugas lainnya ialah menyelesaikan rencana pengaturan/pengaturan tanah, menyiapkan

penyediaan tenaga, peralatan dan penempatan serta menyusun program pembiayaan, dan melakukan tata usaha Direktorat.¹⁵⁵

Jenis Naskah: Surat Keputusan. Jumlah Halaman:

Kata Kunci: direktorat, Landreform, tanah, tugas, organisasi

Dirjen Agraria Depdagri, *Pertanahan dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Dirjen Agraria, 1982

Sepanjang pengetahuan kami sebagai peneliti, buku ini termasuk yang paling lengkap membicarakan kelembagaan agraria dari mulai zaman kolonial, Jepang, dan Indonesia merdeka. Buku ini walau menceritakan secara singkat perjalanan kelembagaan, setidaknya sedikit membuka informasi tentang keberadaan sejarah lembaga, walau disana sini terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen-dokumen yang kami temukan di lapangan, akan tetapi secara garis besar ia bisa membantu mengantarkan untuk menelusuri jejak-jejak sejarah kelembagaan agraria. Fokus buku ini sebenarnya ada pada kebijakan dan kerja-kerja kelembagaan. Diawal bab sedikit membicarakan sejarah lembaga, tugas pokok dan fungsi lembaga yang mengalami perubahan kemudian masuk fokus pada pembangunan Indonesia dilihat dari kacamata peran yang harus dimainkan oleh Dirjen Agraria. Sumbanga utama karya ini adalah menjelaskan kedudukan lembaga dan peran/sumbangan yang harus diberikan kepada pembangunan Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Pelaksanaan program pembangunan era ini dirancang dalam pelita I-III, dan agraria harus memberikan subangan konkrit dalam mengisi era tersebut, termasuk bagaimana mengelola transmigrasi, sawah, perkebunan, dan yang paling pokok menyediakan tanah untuk pembangunan.¹⁵⁶

Jenis Naskah: Buku. Jumlah Halaman: 223 halaman.

Kata Kunci: Pertanahan, Sejarah Kelembagaan, Kebijakan, Pembangunan.

Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Gama Press, 1983

Buku ini terbit memang abru tahun 1983, akan tetapi isi dari buku ini menceritakan periode 1950-an, saat pembahasan draf RUUPA. Penulisnya aalah salah satu pelaku yang ikut terlibat dalam pembahasan Seksi Agraria UGM yang diminta langsung oleh DPRGR memberi masukan-masukan untuk RUUPA. Kekuatan dari buku ini terletak pada pengalamanlangsung yang dimiliki oleh penulis karena terlibat, sehingga dekat dengan peristiwanya. Secara khusus buku ini mengangkat Politik Agraria nasional dalam konteks pembahasan dan kehadiran UUPA sebagai hukum nasional. Keterlibatan Seksi UGM cukup kelihatan dalam pembahasan UUPA dan amsukannya cukup banyak. Secara khsuus pula persoalan dasar dan filosofi UUPA yang jiwa dan nafasnya bersandar pada Pancasila berkat usulan dari Seksi Agraria UGM ini. Soetiknjo sendir menceritakan ia membawa ratusan bundel masukan untuk RUUPA ke Jakarta bersama rombongan lainnya, yang semua itu menjadi saksi dalam perjalanan sejarah UUPA. Dalam kesimpulan akhir buku ini, Iman Soetiknjo membuat

¹⁵⁵ Surat ini ditemukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

¹⁵⁶ Buku ini ditemukan/dikoleksi oleh Perpustakaan Fak. Hukum Trisakti bagian Koleksi Khusus Boedi Harsono, dan copiannya telah dikoleksi oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

statemen yang cukup menarik, terkait dengan UUPA dan yang dihasilkan oleh orang Indonesia terhadap kritik dan pertanyaan atas naskah UUPA khususnya dalam hal pengaturan hukum adat, “apabila menunggu sampai selesai mengadakan penelitian hukum adat terlebih dahulu secara mendalam, yang pada waktu itu mengingat situasi dan kondisi, politis maupun finansial tidak favourable, kapan UUPA akan dibuat dan diundangkan? Dan selaaam UUPA belum ada, Agraris Wet 1870 yang merugikan rakyat berlaku terus?”. Artinya perdebatan dan kritik terhadap UUPA dibenarkan akan tetapi kita harus melangkah dan rakyat membutuhkan hukum tanah nasional yang menguntungkan bagi Rakyat Indonesia.¹⁵⁷

Jenis Naskah: Buku. Jumlah Halaman: 150 halaman.

Kata Kunci: Politik, Agraria, UUPA, Pancasila

¹⁵⁷ Buku ini dikoleksi oleh Perpustakaan Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, "Mengapa Biografi?", Jakarta: *Prisma*, No. 8 tahun 1977.
- Abdurrahman, *Tentang dan Sekitar UUPA*, Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Achsien, A.A. "Tjilaka Tiga-Belas.... Gambaran Politik Guram di Ibu Kota", bagian I, *Sin Min*, 6 Agustus 1951, lihat juga "Koreksi", *Nasional*, 4 Juli 1951.
- Ali, Tubagus Haedar, "Perkembangan Kelembagaan Pertanahan/Agraria dan Keterkaitannya dengan Penataan Ruang", www.penataanruang.pu.go.id.
- Arizona, Yance, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- _____, "Indonesia Menggugat! Menelusuri Pandangan Soekarno terhadap Hukum", www.yancearizona.net. Diakses pada tanggal 23 November 2014.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan*, Jakarta: Bina Desa, ARC, KPA, 2011.
- Badan Pertanahan Nasional, *Dasawarsa Bhumi bhakti Adiguna, 1988-1998*, Jakarta: BPN, 1998.
- Bremen, Jan, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- _____, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870*, Jakarta: Obor, 2014.
- Direktorat Land Use/Dirjen Agraria, "Seminar Tata Guna Sumber-Sumber Alam", Jakarta: Direktorat Jenderal Agraria, Depdagri, 1967.
- Direktorat Publikasi Ditjen PPG dan Ditjen Agraria, *Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Ditjen Agraria Departemen dalam Negeri, Departemen Penerangan RI, 1982.
- Dirjen Agraria, *Bunga Rampai Landreform di Indonesia*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, 1982.
- Feith, Herbert, *The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia*, Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca New York, 1958.
- Finch, Susan and Daniel S. Lev, *Republic of Indonesia Cabinet, 1945-1965*, Interim Report Series, Cornell Indonesia Project, Ithaca, New York, 1965.

- Harsono, Boedi *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jakarta: Jambatan, 2008.
- _____, "Memperkenalkan Kementerian Agraria" (habis), *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 2 Mei, 1958.
- "Ichtisar tentang Tugas, Susunan dan Hatsil Pekerdjaan Panitia Agraria "Jogja", *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 3 Djuni 1958.
- "Ichtisar tentang Tugas, Susunan dan Hatsil Pekerjaan Panitia Agraria "Djakarta", *Madjalah Agraria* Tahun. 1 No. 3 Djuni 1958.
- "Ichtisar tentang Pembentukan, Tugas, Susunan dan Hatsil Pekerjaan Panitia Negara Urusan Agraria Jakarta", *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No.3 Djuni 1958.
- Ikawati, Yuni, dkk. *Survei dan Pemetaan Nusantara*, Jakarta: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional bekerjasama dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2009.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- "Koreksi", *Nasional*, 4 Juli 1951.
- Lipton, Michael, *Land Reform in Developing Countries: Property Right and Property Wrong*, London and New York: Routledge, 2009.
- Luthfi, Ahmad N, Razif, M. Fauzi, *Kronik Agraria Indonesia, Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor*, Yogyakarta: STPN Press, Sain, ISSI, 2011.
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Padmo, Soegijanto, *Land Reform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, Yogyakarta: Media Presindo-KPA, 2000.
- "Pendapat K. H. Idham Chalid, mengenai Pelaksanaan Landreform", diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965, Arsip Nasional RI.
- "Pandangan Saudara D.N. Aidit mengenai Pelaksanaan Landreform", Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung rapat ke-2 tanggal 19 Januari 1965, Arsip Nasional RI.

- "Pelaksanaan Landreform sebagai Bagian Mutlak dari pada Revolui dan Menjelaskan Sandang Pangan", ceramah J.M. Menteri Koordinator Kamparemen Pertanian dan Agraria Sadjarwo S.H. pada Kader-kader Revolusi, tanggal 9 September 1964.
- "Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria", *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 4 Juli 1958.
- "Peraturan-peraturan yang telah Dikeluarkan oleh Departemen Agraria", *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 1 Januari 1962.
- Praptodihardjo, Singgih, "Beberapa Pokok Fikiran Mengenai Landreform dalam Hubungannya dengan Pembangunan Masyarakat Desa (Community Development di Indonesia)", *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 4 Juli 1958.
- Rachman, Noer Fauzi, *Land Reform dari Masa ke Masa. Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2011.
- Sadjarwo, "Pidato Menteri Agraria di Depan DPRGR, 12 September 1960 Mengenai RUU Pokok Agraria". Arsip Nasional RI.
- Sastrodimedjo, Soejono, "Perkembangan Landreform", *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 1 Januari 1962.
- "Sekadar Uraian tentang Sistematis dari Rancangan Undang-undang Pokok Agraria", *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 3 Djuni 1958.
- Soedargo, R., *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Jilid I, Bandung: N.V. Eresco Dj. Eusaulum 1, 1962.
- _____, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Jilid II, Bandung: N.V. Eresco Dj. Eusaulum 1, 1962.
- Soesangobeng, Herman, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2012.
- Soetiknjo, Iman, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdaarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gama Press, 1983.
- Surachman, "Landreform Merupakan Kuntji untuk Memtjahkan Kesulitan Sandang Pangan Serta Kesulitan-kesulitan Ekonomi Keuangan", Bagian Pendidikan dan Pelajaran Kader Revolusi Dwikora, tt.
- Sukarno, *Indonesia Menggugat, Pidato Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*, Yogyakarta: YUI, 2003.

- Sutaryono, Tarli Nugroho, Irfan Afifi, "Ilmu Agraria Lintas Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu," Laporan Penelitian Sistematis PPPM-STPN 2014, Yogyakarta: PPPM-STPN, 2014.
- Tauchid, Mochammad, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2009.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Obor, 1984.
- Vickers, Adrian, "Why The 1950s are Important to The Study of Indonesia", Paper Workshop Rethinking Indonesian Historiography, Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM, 2005.
- Vollenhoven, C. van, *Indonesia dan Tanahnya*, Yogyakarta: STPN Press, 2013.

Dokumen Negara dan Peraturan

- Amanat J.M. Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria Sadjarwo S.H. pada Apel Besar Sukarelawan/Suswati/Hansip Kompag dan Departemen Pertanian, 16 Agustus 1965.
- Istruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. Skra 9/L/2 Tanggal 5 Januari 1961.
- Keppres No. 81 tahun 1956 tentang Mutasi Anggota Panitia Negara Urusan Agraria.
- Keppres No. 147 Tahun 1956 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Urusan Agraria.
- Keppres No. 187 Tahun 1956 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Urusan Agraria.
- Keppres 80/1951 (27 April 1951) tentang Pengangkatan Kabinet Sukiman.
- Keppres No. 97 Tahun 1956 tentang Pembubaran Panitia Negara Urusan Agraria.
- Keppres No. 36 tahun 1951 jo Keppres 212 tahun 1951 dan No. 196 tahun 1953 dan No. 4 tahun 1954.
- Keppres No. 1 Tahun 1956 tentang Pembubaran Panitia Agraria 1951 dan pembentukan Panitia Agraria 1956.
- Keppres No. 81 Tahun 1956 tentang Mutasi Anggota Panitia Negara Urusan Agraria.
- Keppres No. 147 Tahun 1956 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Urusan Agraria.

Keppres No. 187 Tahun 1956 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Negara Urusan Agraria.

Keppres No. 97 Tahun 1956 tentang Pembubaran Panitia Negara Urusan Agraria.

Keppres No. 52 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Panitia Agraria Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 tentang Pembentukan dan Pembubaran Panitia Agraria.

Keppres No. 81 tahun 1956, 21 Maret 1956 tentang Pergantian Panitia Urusan Agraria.

Keppres No. 147 tahun 1956, 7 Agustus 1956 tentang Pergantian Panitia Urusan Agraria.

Keppres No. 187 tahun 1956, 28 November 1956 tentang Pergantian Panitia Urusan Agraria.

Keppres No. 97 tahun 1958, tanggal 6 Mei 1958 tentang Pembubaran Panitia Urusan Agraria.

Keppres No. 55 tahun 1955 tentang Pembentukan Kementerian Agraria.

Keppres No. 190 tahun 1957 tentang Pemindehan Jawatan Pendaftaran Tanah dari Lingkungan Kementerian Kehakiman ke dalam Lingkungan Kementerian Agraria.

Keppers No. 127 tahun 1965 tentang Pengangkatan Menteri pada Departemen Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Agraria.

Keputusan Menteri Agraria No. S.K. 35/1956.

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.36/KA/1963 tanggal 24 September 1963.

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136 Kamp/1964 tanggal 5 Mei 1964.

Penetapan Presiden Soekarno No. 16 Tahun 1948, tanggal 21 Mei 1948.

Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948 tentang "Membentuk sebuah Panitia Agraria", 21 Mei 1948.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 TLN, No. 1884 tentang Pedoman Tata Kerja tentang Pendaftaran Hak-hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1958 TLN No. 1885 tentang Tanda-tanda Batas Tanah Milik.

Peraturan Menteri Agraria No. 13 tahun 1959 TLN No. 1944 tentang Tata Kerja Mengenai Pengukuran dan Pembuatan Peta-peta Pendaftaran.

Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1959 TLN No. 1945 tentang Pembukuan Tanah.

Surat Keputusan Menteri Agraria, No. SK.36/Ka, 27 Februari 1956 (75 lembar tentang pembentukan Kantor Agraria di Daerah).

Surat Menteri dalam Negeri yang ditujukan kepada Preside Sukarno tentang "Permintaan Pembubaran Panitia Tanah Conversi dan Pembentukan "Panitya Agraria", 28 April 1948.

Surat Mendagri kepada Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, No. H 15/3/7 tanggal 28 April 1948: Perihal Pembubaran "Panitia Tanah Conversie" dan pembentukan Panitya Agraria".

Surat Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri, 24 September 1951 tentang Rencana PP Pembentukan Kantor Urusan Agraria.

Surat Perdana Menteri kepada Menteri Agraria, 21 November 1955.

Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk.35/Ka. 27 Februari 1956.

Surat Keputusan Menteri Agraria No.Sk.35....(dst)/Ka. 27 Februari 1956.

Surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk/35/Ka tahun 1956 tentang Lapangan Pekerjaan Agraria.

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria, No. Sk. 20/PA/1963 tentang Panitia Indoktrinasi Departemen Pertanian dan Agraria.

UUDS No. 7 tahun 1950 tentang Undang -Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

UU No. 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria.

UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian.

UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

UU No. 21/1964 tentang Pengadilan Landreform, LN 1964-109.

UU No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.

UU No. 13 Tahun 1948 tentang Perubahan *Vorstenlandsch Grondhuurreglement* (Undang-undang Penghapusan Konversi).

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.